



ETIKA PROFESI HUKUM

PENULIS :

**Nurainun, Loso Judijanto, Elsa Sepriani, Sukino, Reny Suryanti,
Maswandi, Emy Yuliantini, Taufik Siregar, Lidiya Putri, Fitri Yanni Dewi
Siregar, Etika Rahmawati**

ETIKA PROFESI HUKUM

Penulis:

Nurainun

Loso Judijanto

Elsa Sepriani

Sukino

Reny Suryanti

Maswandi

Emy Yuliantini

Taufik Siregar

Lidiya Putri

Fitri Yanni Dewi Siregar

Etika Rahmawati



CV LAUK PUYU PRESS

ETIKA PROFESI HUKUM

Penulis :

Nurainun

Loso Judijanto

Elsa Sepriani

Sukino

Reny Suryanti

Maswandi

Emy Yuliantini

Taufik Siregar

Lidiya Putri

Fitri Yanni Dewi Siregar

Etika Rahmawati

ISBN : 978-634-96104-6-9

Editor : Mutiara Ahsani, M.P

Penyunting : Fatimah Zahra, M.Hum

Desain Sampul dan Tata Letak : Mutia Febrina Sari, S.Akun

Penebit : CV LAUK PUYU PRESS

Anggota IKAPI No.048/SBA/2024

Redaksi :

Jln. Mansu Tayib, Jorong Pilubang, Kenagarian Biaro Gadang,

Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam, Sumatea Barat

Website : laukpuyupress.id

Email : laukpuyupress@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul *Etika Profesi Hukum* dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang pengantar etika profesi hukum, sejarah etika profesi hukum, dasar-dasar etika hukum, tanggung jawab moral advokat, kerahasiaan dan privasi klien, konflik kepentingan, penegakan kode etik, etika litigasi, etika dalam negosiasi dan mediasi, etika dalam hukum bisnis, dan perubahan dan tantangan dalam etika profesi hukum.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber refeensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENGANTAR ETIKA PROFESI HUKUM	vi
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Pengertian Etika Profesi Hukum	3
1.3 Fungsi dan Tujuan Mempelajari Etika	8
1.4 Etika Sebagai Ilmu Pengetahuan	10
1.5 Hubungan Etika dengan Profesi Hukum	12
DAFTAR PUSTAKA.....	16
BAB 2 SEJARAH ETIKA PROFESI HUKUM	18
2.1 Pengantar Etika Profesi Hukum	18
2.1.1 Pengertian Etika Profesi Hukum	18
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Etika Profesi Hukum.....	20
2.1.3 Perkembangan Awal Etika dalam Profesi Hukum.....	21
2.1.4 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi Hukum.....	22
2.1.5 Etika Profesi Hukum di Berbagai Negara	24
2.2 Perkembangan Sejarah Etika Profesi Hukum	25
2.2.1 Etika Profesi Hukum pada Masa Yunani dan Romawi Kuno	25
2.2.2 Pengaruh Agama terhadap Etika Profesi Hukum di Abad Pertengahan	27
2.2.3 Perkembangan Etika Hukum di Era Pencerahan	28
2.2.4 Modernisasi Etika Profesi Hukum di Abad 19	30
2.2.5 Kode Etik Hukum di Abad ke-20 hingga Sekarang	31
2.3 Implementasi dan Tantangan Etika Profesi Hukum di Era Modern.....	33

2.3.1 Peran Organisasi Profesional Menegakkan Etika Hukum.....	33
2.3.2 Tantangan Etika dalam Era Digital dan Teknologi.....	35
2.3.3 Arah Masa Depan Etika Profesi Hukum	36
DAFTAR PUSTAKA	39
BAB 3 DASAR-DASAR ETIKA HUKUM.....	41
3.1 Dasar Hukum Profesi Polri	57
3.2 Dasar Hukum Profesi Jaksa Penuntut Umum	60
3.3 Dasar Hukum Profesi Hakim	63
3.4 Dasar Hukum Profesi Advokat	64
3.5 Dasar Hukum Profesi Notaris	66
DAFTAR PUSTAKA	69
BAB 4 TANGGUNG JAWAB MORAL ADVOKAT.....	71
4.1 Pendahuluan	71
4.2 Tugas dan Fungsi Advokat	73
4.3 Kode Etik Advokat	76
4.4 Hak dan Kewajiban Advokat.....	79
4.5 Tanggung Jawab Profesi Advokat	81
DAFTAR PUSTAKA	86
BAB 5 KERAHASIAAN DAN PRIVASI KLIEN	87
5.1 Pendahuluan	87
5.2 Konsep Teoritis	88
5.3 Hak Privasi Klien.....	88
5.4 Tanggungjawab Pengendalian Data.....	98
5.5 Sanksi atas Pelanggaran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
BAB 6 KONFLIK KEPENTINGAN	106
6.1 Pengertian Konflik Kepentingan.....	106

6.2 Jenis – Jenis Konflik Kepentingan.....	111
6.3 Konflik Kepentingan Terselubung	114
6.4 Dampak Konflik Kepentingan	117
6.5 Upaya Pencegahan Konflik Kepentingan.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	128
BAB 7 PENEGAKAN KODE ETIK	130
7.1 Pendahuluan	130
7.2 Pengertian Kode Etik	131
7.3 Prinsip Dasar Kode Etik	133
7.4 Pentingnya Penegakan Kode Etik.....	135
7.5 Proses Penegakan Kode Etik	138
7.6 Jenis-jenis Kode Etik	138
7.7 Manfaat Kode Etik	141
7.8 Tantangan dalam Penegakan Kode Etik.....	143
7.9 Mekanisme Pengawasan Kode Etik	143
7.10 Penegakan Kode Etik di Bidang Kesehatan	144
7.11 Prinsip Kode Etik Kesehatan	144
7.12 Pelanggaran Kode Etik di Bidang Kesehatan	145
7.13 Proses Penegakan Kode Etik di Bidang Kesehatan.....	145
7.14 Penutup.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	146
BAB 8 ETIKA LITIGASI	148
8.1 Pentingnya Etika Dalam Proses Litigasi	148
8.2 Konsep Dasar Etika Litigasi.....	152
8.3 Penerapan Etika Litigasi dalam Sistem Peradilan.....	156
8.4 Pelanggaran Etika Litigasi dan Sanksinya	158
DAFTAR PUSTAKA.....	167

BAB 9 ETIKA DALAM NEGOSIASI DAN MEDIASI.....	170
9.1 Gambaran Umum Etika.....	170
9.2 Etika Dalam Negosiasi.....	173
9.2.1 Pengertian Negosiasi	173
9.2.2 Aspek Kemampuan Negosiasi	175
9.2.3 Prinsip Dan Teknik Yang Diterapkan Dalam Negosiasi	176
9.2.4 Tahap-Tahap Dalam Proses Bernegosiasi	179
9.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Negosiasi	180
9.3.1 Keuntungan Dan Kelemahan Dalam Negosiasi.....	182
9.4 Etika Dalam Mediasi	183
9.4.1 Pengertian Mediasi	183
9.4.2 Ruang Lingkup Mediasi.....	185
9.4.3 Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	188
9.4.4 Prinsip-Prinsip Mediasi.....	190
9.4.5 Mediasi Berdasarkan Prosedur	192
9.4.6 Proses Pelaksanaan Mediasi	195
9.4.7 Kewenangan dan Tugas Mediator.....	197
9.4.8 Kode Etik Mediator	199
DAFTAR PUSTAKA	204
BAB 10 ETIKA DALAM HUKUM BISNIS.....	207
10.1 Pengertian Etika dan Etika Bisnis	207
10.2 Prinsip-Prinsip Etika dalam Hukum Bisnis.....	216
10.3 Peranan Etika Dalam Hukum Bisnis	221
10.4 Strategi untuk Menerapkan Etika dalam Hukum Bisnis.....	223
DAFTAR PUSTAKA	228
BAB 11 PERUBAHAN DAN TANTANGAN DALAM ETIKA PROFESI HUKUM.....	230

11.1 Pendahuluan.....	230
11.2 Perubahan dalam Etika Profesi Hukum	231
11.3 Tantangan dalam Etika Profesi Hukum	240
DAFTAR PUSTAKA.....	249
BIODATA PENULIS.....	251

BAB 1

PENGANTAR ETIKA PROFESI HUKUM

Oleh Nurainun

1.1 Pendahuluan

Tanpa adanya kode etik, etika tidak dapat diterapkan dalam suatu profesi, dan para praktisi tidak dapat menerapkan etika jika tidak berlandaskan pada keadilan, humanisme, atau bahkan kepastian hukum (keadilan). Kode etik yang kuat dan tegas diperlukan untuk mendorong seseorang agar mengikuti aturan karena prinsip-prinsip tersebut seharusnya memengaruhi perilaku profesional hukum (Lubis, 1994).

Basis fundamental etika adalah pengalaman cita-cita sosial, yang kemudian diterapkan dengan tujuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat. Seseorang dianggap jahat atau tidak bermoral jika tidak mematuhi cita-cita yang berlaku secara umum. Akibatnya, etika sering kali terdiri dari aturan-aturan komprehensif tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu.

Kode etik profesi adalah kumpulan pedoman yang ditetapkan dan disetujui oleh organisasi profesi yang memberikan arahan dan nasihat kepada para anggotanya untuk menjaga reputasi profesi (Pelle, 2012).

Tidak diragukan lagi, para penyelenggara profesi hukum perlu mengembangkan kode etik yang berfungsi sebagai tolok ukur atau ajaran moral untuk penerapan sehari-hari seperangkat peraturan hukum formal. Sejalan dengan prinsip-prinsip etika profesi, masyarakat dapat menggunakannya sebagai landasan penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.

Perkumpulan profesi tertentu memerlukan kode etik profesi karena kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada para praktisi suatu profesi menjaga kewibawaannya. Para profesional diharapkan dapat memberikan pelayanan secara tepat waktu, berhasil, efektif, dan efisien, akurat, adil, dan berintegritas, sejalan dengan prinsip moral, asas hukum, dan keadilan.

Pekerjaan profesional merupakan kegiatan yang jarang dilakukan dan secara teori dapat dilakukan oleh siapa saja. Akan tetapi, selain dari pendidikan formal dalam mata kuliah tertentu, pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut. Dengan demikian, ia dianggap sebagai seorang yang berwibawa dalam profesinya.

Penilaian ini akan meningkatkan mutu para penyelenggara profesi hukum dan mengurangi tanda-tanda penyalahgunaan pengetahuan dan kemampuan masyarakat sebagai klien dan mereka yang dilayaninya. Hal ini dianggap penting karena pengetahuan profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip ini memajukan kepentingan dan

kesejahteraan masyarakat (Sumaryono, 1995). Bidang tenaga kerja terampil yang dikenal dengan sebutan kerja merupakan salah satu bidang yang sangat menekankan etika dan moralitas dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Agar kepercayaan dan harapan dari mereka yang mencari bantuan dalam membangun sistem penegakan hukum yang solid menjadi sangat tinggi dan profesional, profesi ini menuntut keterampilan teoritis dan teknis serta kejujuran. DPR harus memenuhi standar kinerja tertentu agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesionalnya dengan cara yang memungkinkan mereka untuk beroperasi di sektornya dengan profesionalisme sejati. Hakim, jaksa, polisi, jaksa, notaris, dan pejabat publik lainnya yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang termasuk di antara para profesional di bidang hukum.

1.2 Pengertian Etika Profesi Hukum

a. Pengertian Etika

Sifat, konvensi, kebiasaan, dan lokasi yang menyenangkan semuanya disebut sebagai "ethos" dalam bahasa Yunani, yang merupakan asal mula etika. Etika juga disebut "Ethikos" dalam bahasa ini, yang berarti moral, kesopanan, dan tindakan serta perilaku yang baik. Etika terkadang disebut sebagai "moral" atau "moralitas" menggunakan istilah Latin *mos*, yang berarti "kebiasaan." Etika (ethos) didefinisikan oleh Sumaryono (1995) sebagai "adat istiadat yang baik" (Tampubolon, 2023). Menurut K. Bertens, etika memiliki tiga definisi yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- 1) Etika dalam arti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi individu atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku dalam berperilaku;
- 2) Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral; dan
- 3) Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Hook mengklaim bahwa etika berkaitan dengan pengambilan keputusan moral manusia. Dilema moral di mana kita terkadang harus memilih antara pilihan yang buruk dan dihadapkan pada pilihan yang baik dan buruk saat mengambil keputusan. Secara umum, etika adalah seperangkat pedoman khusus tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan manusia. Keraf berpendapat bahwa untuk menilai apa yang merupakan tindakan manusia yang baik dan yang merugikan, seseorang perlu memahami dua jenis etika yang berbeda:

- 1) Dalam menyampaikan keputusan, penting untuk membedakan antara keputusan yang buruk dan keputusan yang baik. Etika sering kali berisi aturan dan ketentuan tentang apa yang harus dilakukan bagi setiap individu dan apa yang harus dihindari.
- 2) Etika normatif adalah etika yang menetapkan banyak cita-cita dan prinsip yang harus dimiliki orang dalam kehidupan sehari-hari serta segala sesuatu yang benar. Oleh karena itu, etika normatif yang memberikan definisi norma yang jelas berfungsi sebagai landasan dan panduan bagi tindakan yang dilakukan.

Perilaku manusia dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang memiliki etika, yang dapat digunakan untuk menetapkan standar dalam belajar, menentukan apa yang merupakan perilaku baik dan buruk, dan menetapkan aturan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, ada sanksi

dalam etika yang dapat dipertimbangkan dan digunakan sebagai pembenaran (Jurdi, 2022).

- 1) Sanksi sosial minimal, dipandang sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan;
- 2) Sanksi hukum, yaitu hukuman atas tindakan yang meluas dan menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Menurut sudut pandang tersebut, etika dapat dipandang sebagai pemahaman atau pertimbangan moralitas perilaku manusia dalam situasi sosial. Oleh karena itu, norma sosial diperlukan untuk menentukan aturan yang mengatur perilaku yang dapat diterima secara moral.

b. Pengertian profesi

Istilah Latin *professio* yang berarti "profesi" memiliki dua makna, yaitu "janji" atau "kaul" dan "pekerjaan". Profesi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan berdasarkan keterampilan dan mengharuskan penerapan standar sosial yang sesuai. Profesi didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berbasis pada pendidikan kejuruan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Profesi juga dapat dipahami sebagai pekerjaan yang menghasilkan upah atau penghasilan. Secara teknis, profesi adalah pekerjaan apa pun yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan yang didasarkan pada tingkat pendidikan, pengalaman, dan kompetensi tertentu. Selain teknik dan kedokteran, profesi hukum merupakan salah satu profesi tertua di dunia.

Meskipun pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi, profesi tidak selalu sama dengan pekerjaan. Persepsi masyarakat terhadap profesi akan dikaburkan oleh hal ini. Kunandar mendefinisikan profesi sebagai karier atau jabatan tertentu yang membutuhkan pengetahuan dan kemampuan

husus yang diperoleh melalui studi yang mendalam. Kemampuan yang dimaksud dapat berlandaskan teori dan sesuai dengan kode etik, yang dapat dicapai melalui pelatihan atau pendidikan. Profesionalisme adalah perolehan kompetensi yang dibutuhkan untuk hampir setiap pekerjaan. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat mengidentifikasi karier hanya kepada satu orang. Diperlukan banyak waktu dan upaya akademis untuk terjun ke bidang tersebut sebelum kemampuan seseorang diakui. Tidak hanya dengan jenjang atau pengalaman profesional resmi, tetapi juga dengan integritas pribadi, disiplin, tanggung jawab, keseriusan, dan komitmen moral. Karena setidaknya memenuhi kriteria tertentu, tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesional (R. Rizal Isnanto, 2009).

- Melibatkan kegiatan intelektual;
- Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus;
- Memerlukan persiapan professional dan bukan sekedar pelatihan
- Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan;
- Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen;
- Mementingkan layanan diatas keuntungan pribadi;
- Mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat; dan
- Menentukan buku standar sendiri dalam hal kode etik profesi.

c. Pengertian Hukum

Abdul Manan mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan manusia tertentu dalam situasi sosial. Hukum itu sendiri memiliki kualitas yang ditetapkan, seperti menjadi instrumen aturan abstrak, mengatur kepentingan manusia, dan

menghukum mereka yang melanggar hukum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan (Manan, 2009). Hukum, dalam kata-kata Hans Kelsen, adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dan berasal dari konsensus yang akan membuat orang sadar diri dan ingin mengikutinya. E. Utrecht, di sisi lain, mengklaim bahwa hukum adalah seperangkat pelajaran hidup yang mengendalikan tatanan sosial dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat; sebagai konsekuensinya, pemerintah atau masyarakat dapat mengambil tindakan terhadap mereka yang tidak mematuhi (Subiharta, 2015). Singkatnya, sebagai standar yang disepakati bersama yang mengatur orang-orang dalam suatu masyarakat dan memiliki hukuman. Di antara komponen perundang-undangan adalah sebagai berikut (Isra, 2015):

- Peraturan tingkah laku manusia;
- Peraturan ditiadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- Peraturan itu bersifat memaksa; dan
- Sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan itu bersifat tegas.

Menurut beberapa sudut pandang tentang makna hukum secara luas, hukum adalah suatu norma yang diperlukan bagi kehidupan manusia untuk mengendalikan perilaku manusia dengan cara menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuannya dan mengatur bagaimana individu berperilaku dalam masyarakat, dengan sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggarnya.

Sebagai respons atau anti-perlawanan terhadap perluasan dan intensifikasi industrialisasi, yang mulai mengurangi tenaga kerja manusia berdasarkan pengabdian kepada masyarakat dan masyarakat terhadap kepentingan fisik dan material, profesi hukum awalnya muncul di Eropa

Barat bersamaan dengan munculnya industri di wilayah tersebut (Marzuki, 2017)

1.3 Fungsi dan Tujuan Mempelajari Etika

Menurut Frans Magniz Suseno, etika berfungsi sebagai alat yang membantu manusia dalam mengembangkan pola pikir kritis saat menghadapi masalah moral yang sulit. Ketegangan antara hati nurani seseorang dengan peristiwa nyata yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan moralitas yang sedang dibahas di sini. Di luar apa yang dapat diungkapkan dalam perilaku manusia tertentu, etika adalah pemikiran metodis yang mengarah pada pengetahuan dasar dan kritis daripada kebaikan. Frans juga mengatakan bahwa peran besar etika didukung oleh empat (empat) argumen (Setiadi, Rudi., 2021), yaitu :

- a. Manusia hidup dalam masyarakat yang pluralistik atau beragam seiring dengan perkembangannya. Orang-orang dari berbagai ras, agama, suku, dan kelompok lain berhubungan dengan manusia secara teratur. Mereka semua memiliki pendapat yang berbeda tentang moralitas dan etika yang meresapi interaksi sosial. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpastian mengenai sudut pandang mana yang terbaik bagi seseorang untuk dianut. Dalam hal ini, etika berfungsi sebagai dasar penting yang membantu orang dalam mempertimbangkan pendapat yang perlu mereka miliki;
- b. Orang-orang mengalami gelombang perubahan sosial yang signifikan, termasuk globalisasi. Orang-orang yang telah memiliki keyakinan etika dipaksa untuk menghadapi keyakinan etika kelompok masyarakat lain, seperti negara-negara barat, sebagai akibat dari globalisasi. Struktur keinginan dan nilai masyarakat,

yang bertentangan dengan keyakinan moralnya, kemudian diubah sebagai akibat dari pergulatan ini.

- c. Pertumbuhan kehidupan komunal dan gelombang perubahan ini cenderung menjadi celah bagi orang-orang yang ceroboh untuk melakukan penyimpangan; etika berfungsi sebagai fondasi yang menegakkan akal manusia dalam pertarungan ini. Mengingat banyaknya dilema moral, beberapa orang menganjurkan sistem etika alternatif yang mencakup filosofi dan ajaran asing yang belum pernah terdengar yang tidak selalu benar dan asli. Etika dapat digunakan untuk mengkritik ide-ide ini dan membantu orang dalam menentukan bagaimana perasaan mereka tentang ide-ide tersebut;
- d. Bagi individu religius yang telah menemukan panggilan hidup mereka, etika sangatlah penting. Mereka yang telah tercerahkan oleh ajaran agama dan teks-teks suci mereka adalah mereka yang religius. Mereka tetap merasa terdorong untuk terlibat dalam kehidupan sosial yang dinamis tanpa keraguan atau kekhawatiran tentang kehilangan pencerahan mereka. Dalam hal ini, etika memfasilitasi interaksi yang bebas dan luas dari individu-individu religius.

Namun, tujuan mempelajari etika adalah untuk memperoleh pemahaman tentang cara menilai orang baik dan orang jahat berdasarkan standar yang berlaku. Semua tindakan yang baik dianggap baik, sedangkan semua tindakan yang buruk dianggap buruk. Tujuan norma, yaitu untuk memberikan ketertiban dan keteraturan dalam perilaku orang-orang dalam masyarakat, terkait erat dengan standar yang menetapkan norma-norma yang berlaku sebagai pedoman.

1.4 Etika Sebagai Ilmu Pengetahuan

Etika mengkaji moralitas, membahas apa yang merupakan perilaku yang pantas dan baik dalam suatu masyarakat. Fakta bahwa model penelitiannya sama dengan yang digunakan dalam filsafat bukanlah hal yang tidak terduga. Ilmu filsafat moral disebut etika. Selalu ada hubungan antara suatu ilmu dan metode yang digunakan untuk menyelidikinya. Hal ini berupaya untuk memungkinkan penerapan pengetahuan yang diperoleh dalam masyarakat. Suatu ilmu tidak ada gunanya dan tidak praktis jika tidak dapat digunakan dalam masyarakat. Dalam dunia yang ideal, ilmu akan memecahkan masalah saat ini dan masa depan sambil juga melayani tujuan dalam masyarakat. Menurut sejumlah publikasi, etika terutama dipelajari dari empat (empat) perspektif, yaitu (Wajdi, 2020):

a. Aspek Normatif

Komponen ini bersumber dari sifat dasar moralitas manusia, yang membutuhkan panutan agar manusia dapat berkembang sebagai individu. Selama aturan yang dipermasalahkan secara umum diterima sebagai hal yang sah, elemen ini mengabaikan kesesuaian atau keabsahannya. Etika memiliki peran normatif dalam mengevaluasi perilaku manusia. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi keyakinan masyarakat yang mendasarinya pada standar yang relevan. Dengan demikian, fitur normatif ini ada dengan harapan bahwa setiap masyarakat akan dapat memberikan penilaian berdasarkan alasan di balik perilaku individu, cara organisasi masyarakat beroperasi, cara kepentingan masyarakat diakomodasi, dan keberadaan solusi alternatif untuk masalah dunia nyata.

b. Aspek Deskriptif

Fenomena moral atau perilaku manusia secara umum secara deskriptif terhubung dengan etika. Perilaku dan kejadian ini berakar pada sejarah moral, yang mencakup hal-hal baik dan buruk yang pernah digunakan, norma-norma sosial yang telah diterima, tujuan yang sebelumnya dibayangkan oleh budaya sebelumnya, perubahan yang telah terjadi, dan faktor-faktor yang telah memengaruhinya. Dengan kata lain, etika deskriptif berkaitan dengan praktik pengumpulan informasi tentang peristiwa dan fakta yang berkaitan dengan unsur konseptual dan normatif dengan harapan bahwa standar yang dicita-citakan dapat dicapai, dimulai dengan fakta sejarah.

c. Aspek Konseptual

Mengklarifikasi ide, teori, prinsip, isu, dan argumen yang selanjutnya akan digunakan untuk mengatasi dilema moral dalam forum kode etik dikaitkan dengan etika konseptual. Tanpa mengabaikan kehidupan sosial atau organisasi profesional yang relevan, fitur ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang tajam tentang kode etik yang sesuai.

d. Metaetika

Istilah "metaetika" berasal dari frasa "meta" dan "etika." "Meta" adalah kata Yunani yang berarti "di luar," "di luar," dan "lebih." Studi etika yang mengkaji etika pada tingkat di atas kata "etika" itu sendiri karenanya dikenal sebagai metaetika. Metaetika adalah studi logika dengan penekanan khusus pada makna unik dari bahasa yang digunakan untuk memahami etika. Menurut pelopor metaetika George Moore, metaetika identik dengan filsafat analitis. Oleh karena itu, nama lain untuknya adalah etika analitis. Metaetika mengkaji makna dan

pemahaman suatu istilah. Misalnya, topik tentang apa sebenarnya arti keadilan muncul saat membahasnya.

1.5 Hubungan Etika dengan Profesi Hukum

Baik "profesional" maupun "profesi" sering kali digunakan sebagai istilah dengan banyak makna. Baik legal maupun tidak, istilah "profesi" sering dikaitkan dengan pekerjaan (permanen) untuk mencari nafkah (bahasa Belanda: *baan*, bahasa Inggris: *employment or occupation*). Oleh karena itu, pekerjaan tersebut sering kali dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh materi.

Secara teknis, profesi terkadang dikaitkan dengan aktivitas tertentu yang melibatkan kemampuan seseorang untuk bekerja dan mendapatkan kompensasi atas suatu produk yang merupakan hasil dari pengetahuannya. Pengetahuan ini tidak diragukan lagi diperoleh dari pelatihan ekstensif, pendidikan di berbagai tingkat, dan pengalaman.

Profesi hukum hanyalah salah satu dari sekian banyak profesi yang berbeda, termasuk di bidang kedokteran, akuntansi, teknik, dan bidang lainnya. Karena berhubungan langsung dengan kepentingan individu, atau yang secara umum disebut sebagai "klien", profesi hukum memiliki kualitas yang unik. Munculnya paradigma baru di bidang hukum, yang menghasilkan penegakan hukum yang lebih ketat, telah membuat profesi hukum menarik dengan sendirinya. Ini menyiratkan bahwa kepatuhan terhadap etika profesi akan sangat dipengaruhi oleh etika individu yang mengawasi profesi yang bersangkutan. Lebih jauh, evolusi profesi sering kali menghadapi keadaan yang mengarah pada masalah sulit dalam mencari tahu perilaku apa yang memenuhi persyaratan etika profesional. Sementara itu, tindakan yang diambil dalam perjalanan karier seseorang

mungkin memiliki efek yang luas (tidak menguntungkan) pada individu yang mencari keadilan.

Seperti hukum, etika profesi pada dasarnya mencakup cita-cita yang menentukan perilaku. Etika profesi dan hukum dapat dilihat sebagai konstruksi budaya. Selain itu, hukum mengamanatkan bahwa perilaku manusia sesuai dengan peraturan hukum yang relevan jika dibandingkan. Etika berusaha untuk memastikan bahwa sikap batin seseorang sejalan dengan niat baik mereka. Diharapkan bahwa manusia yang mulia akan dihasilkan karena tujuannya di sini bukanlah pemenuhan sikap lahiriah tetapi lebih pada karakter batin manusia yang berasal dari hati nurani.

Setiap pelanggaran etika profesi ditangani oleh perangkat organisasi profesi yang sesuai, seperti Dewan Kehormatan. Adanya aturan-aturan yang berlaku pada profesi secara umum yang mengandung hak-hak dasar dan memiliki aturan-aturan yang mengatur perilaku dalam menjalankan profesinya merupakan bukti adanya pelanggaran dalam ranah hukum. Etika dan hukum saling berkaitan, misalnya peraturan etika profesi yang mengharuskan pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk menjaga kerahasiaan.

Jika setiap anggota masyarakat mampu menjalankan moral dan hal-hal baik dan buruk yang telah ditetapkan kelompoknya untuk dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, maka dapat terbentuklah masyarakat yang memiliki tingkat ketertiban dan keteraturan yang tinggi. Tindakan mencuri merupakan salah satu contoh etika umum yang secara luas diakui sebagai perbuatan jahat. Pencurian merupakan hal yang negatif dan tidak dapat diterima secara etika.

Ketertiban dan keteraturan yang berlaku dalam masyarakat akan terganggu apabila ada yang mencuri, karena hak-hak korban dirampas oleh pelakunya. Pelaku dalam hal

ini telah mengabaikan tujuan etika sehingga terjadi kekacauan (Aprita, 2023).

Etika profesi dan profesi khususnya profesi hukum saling berkaitan, yaitu etika profesi merupakan cara hidup dalam rangka kesiapan memberikan layanan hukum profesional kepada masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian dalam melaksanakan tugas berupa kewajiban kepada masyarakat yang membutuhkan layanan hukum dengan pertimbangan yang matang (Name, 2022).

Kemandirian dan integritas moral penyelenggara profesi merupakan faktor penentu utama dalam menegakkan hukum dalam menyikapi berbagai persoalan yang menjadi kewenangannya. Penyelenggara profesi hukum yang baik harus memiliki sikap yang mumpuni, sikap humanis, sikap adil, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai objektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, keterampilan teknis, dan kedewasaan etika agar dapat melaksanakan tugas profesinya dalam menegakkan hukum. Selain itu, tanggung jawab profesi hukum harus dilandasi oleh hubungan vertikal dan kepercayaan dalam bentuk interaksi horizontal. Karena cinta merupakan landasan dalam menjalankan profesi, maka dengan sendirinya akan menggugah motivasi untuk mewujudkan etika profesi hukum sebagai perwujudan sikap hidup dalam menjalankan tugas profesi hukum. Menurut Nardo, hubungan horizontal atau hubungan antar manusia diwujudkan dengan cinta, perwujudan cinta kepada-Nya. Tentu saja, kita harus sepenuhnya menjalankan atau mengabdikan kepada perintah-Nya, termasuk cinta kepada-Nya, yang diwujudkan dengan cinta antar sesama manusia (Nardo, 2023).

Di sisi lain, perilaku profesional dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi pasien atau klien yang bersifat luas. Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan perlunya

aturan-aturan perilaku profesional yang spesifik dan objektif dalam industri tersebut. Oleh karena itu, aturan tentang tata tertib perilaku disarankan dari dalam lingkungan profesi sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam menjalankan profesi. Profesionalisme yang tidak beretika adalah "bebas sayap" (*vluegel vrij*), artinya tidak memiliki arah dan kendali. Tanpa profesionalisme, etika menghambat kemajuan dan menyebabkan "sayap lumpuh" (*Vluegellam*). Bahkan tidak lurus. (Nardo, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S. (2023) 'Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum', *Jastica Sains*, 07 No. 01, p. 1. Available at: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1646/1236>.
- Isra, S. (2015) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: kencana: prenada media grup.
- Jurdi, F. (2022) *Etika Profesi Hukum*. 1st edn. Jakarta. Available at: https://books.google.co.id/books?id=1AqIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Lubis, S.K. (1994) *Etika profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, B. (2009) *Menegakkan Hukum Suatu Pencarin, Asosiasi Advokat Indonesia*. Jakarta.
- Marzuki, S. (2017) *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Edisi Pert, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Edisi Pert. Yogyakarta: FH UII.
- Name, N. (2022) *Pentingnya Etika Dalam Profesi Pada Bidang Hukum, Info Hukum*. Available at: <https://fahum.umsu.ac.id/info/pentingnya-etika-dalam-profesi-pada-bidang-hukum/>.
- Nardo, L. (2023) 'Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Advokat', *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), p. 143. Available at: <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8214>.
- Pelle, L. V. (2012) 'Peran Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia', *Lex Crimen*, I.
- R. Rizal Isnanto (2009) *Buku Ajar Profesi*. Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

- Setiadi, Rudi., et all (2021) *ETIKA BISNIS DAN PROFESI*. Banten: CV. AA. Rizky.
- Subiharta (2015) 'moralitas hukum dalam hukum praktis sebagai suatu keutamaan (egal morality practical law as a virtue)', *JHP (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 4, no 3, p. 338. Available at: <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/53/0>.
- Sumaryono, E. (1995) *Etika Profesi Hukum, : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. 1st edn. Yogyakarta: Kanisius.
- Tampubolon, M. (2023) *Etika dan Tanggungjawab Profesi*,. Edited by I. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Wajdi, F. (2020) *Etika Profesi Hukum*. Edited by R.R. dan U.S.L. Lubis. Medan: Pustaka Prima. Available at: https://sar.ac.id/stmik_ebook/prog_file_file/qya3p320Gv.pdf.

BAB 2

SEJARAH ETIKA PROFESI HUKUM

Oleh Loso Judijanto

2.1 Pengantar Etika Profesi Hukum

Etika profesi hukum memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan profesional hukum. Etika ini bukan hanya seperangkat aturan, tetapi juga panduan moral yang mengarahkan praktik hukum dan perilaku para profesional. Seiring perkembangan dunia hukum dan tantangan yang dihadapi dalam praktik, etika profesi hukum menjadi landasan bagi integritas dan keadilan dalam masyarakat. Memahami etika profesi hukum berarti mengenal sejarah, prinsip dasar, dan penerapan yang diperlukan untuk menghindari pelanggaran yang merugikan publik dan menurunkan reputasi sistem peradilan.

2.1.1 Pengertian Etika Profesi Hukum

Etika profesi hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat pedoman moral yang mengatur perilaku profesional dalam melaksanakan tugas di bidang hukum. Seperti yang diatur dalam kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, etika ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan integritas dalam

setiap tindakan yang diambil. Hal ini menciptakan standar bagi pengacara, hakim, dan semua yang terlibat dalam proses hukum untuk bertindak dengan cara yang tidaklah sekedar legal menurut hukum, tapi beretika pula.

Etika profesi hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak klien, menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Etika tidaklah sekedar dipandang merupakan kewajiban profesional, tapi menjadi pula kewajiban moral. Etika dalam profesi hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian praktik hukum tetapi juga sebagai pedoman moral yang menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas praktik hukum (Smith, 2022).

Praktik etika yang baik juga berkontribusi pada pembentukan citra positif bagi profesi hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa para profesional hukum menjalankan tugas dengan integritas dan kejujuran, kepercayaan terhadap institusi hukum meningkat. Pelanggaran etika dapat menimbulkan skandal dan kehilangan kepercayaan publik yang berdampak luas pada sistem hukum. Adalah krusial untuk para praktisi hukum tidak hanya mengerti norma serta kode etik yang berlaku, tetapi juga untuk berkomitmen secara aktif menerapkan dalam praktik.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Etika Profesi Hukum

Etika profesi hukum memiliki tujuan jelas yaitu untuk menjamin bahwa para praktisi hukum bertindak dengan cara yang mencerminkan nilai keadilan dan integritas. Salah satu fungsi utama dari etika adalah untuk melindungi kepentingan klien. Etika berfungsi sebagai pedoman yang mengharuskan para pengacara untuk selalu bertindak demi kepentingan terbaik klien, tanpa mengabaikan tanggungjawab terhadap hukum.

Etika profesi hukum berfungsi menjaga kepercayaan publik. Dengan standar etika tinggi, masyarakat merasa yakin bahwa sistem hukum beroperasi dengan baik dan adil. Hal ini sangat penting, karena kepercayaan publik merupakan dasar dari legitimasi hukum dan keadilan. Etika profesional dalam bidang hukum berperan sebagai panduan perilaku yang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh praktisi hukum sesuai harapan keadilan dan norma sosial yang berlaku. Hal ini menekankan betapa pentingnya etika dalam memastikan bahwa praktik hukum tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi harapan moral masyarakat (Brown & Johnson, 2023).

Fungsi etika juga mencakup pencegahan pelanggaran hukum dan etika. Dengan adanya kode etik yang jelas praktisi hukum diharapkan dapat menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan kekuasaan. Etika memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pengacara membuat keputusan yang sulit dengan

mempertimbangkan implikasi moral dari tindakan masing-masing.

Etika dalam profesi hukum juga berfungsi sebagai alat evaluasi. Ketika terjadi pelanggaran etika, baik itu dalam bentuk penipuan, pengabaian kewajiban, atau penyalahgunaan informasi, hal ini dapat memicu penyelidikan dan tindakan disipliner oleh organisasi profesi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak hanya dihukum, tetapi juga dipahami sebagai pelajaran untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

2.1.3 Perkembangan Awal Etika dalam Profesi Hukum

Sejarah etika profesi hukum memiliki akar yang dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani Kuno. Pemikir seperti Aristoteles menyatakan pentingnya moralitas dan keadilan dalam kehidupan sosial termasuk dalam konteks hukum. Pengaruh filosofi Yunani ini berlanjut ke masa Romawi di mana prinsip hukum yang adil dan etis ditetapkan. Dalam konteks Romawi, hukum tidak hanya dianggap sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai moral yang dipegang masyarakat.

Selama Abad Pertengahan, agama terutama ajaran Kristen memiliki pengaruh signifikan terhadap etika profesi hukum. Banyak praktisi hukum mengintegrasikan nilai agama ke dalam praktik dan berusaha memastikan sejalan dengan ajaran moral yang lebih tinggi. Hal ini melahirkan pendekatan yang lebih humanis dalam praktik hukum di mana pertimbangan

moral menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan.

Perkembangan pemikiran filosofis dan sosial terutama selama periode Pencerahan membawa perubahan besar dalam etika profesi hukum. Terdapat pergeseran fokus dari otoritas tradisional menuju penekanan pada hak individu dan keadilan. Filsuf seperti John Locke dan Montesquieu mengadvokasi konsep hak asasi manusia yang mempengaruhi pandangan tentang etika dalam praktik hukum. Sejarah etika hukum menunjukkan adanya kesinambungan nilai moral yang berakar tradisi agama dan filsafat yang berkembang menjadi standar saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun etika hukum mengalami transformasi, nilai-nilai fundamental yang berfokus pada keadilan dan integritas tetap ada (Williams, 2021).

Dengan kemunculan sistem hukum modern pada abad 19, perkembangan kode etik formal mulai terlihat. Berbagai asosiasi hukum di seluruh dunia mulai menyusun kode etik untuk mengatur perilaku anggota masing-masing yang memberi acuan tegas mengenai perilaku yang diekspektasikan dari para profesional hukum.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi Hukum

Prinsip-prinsip fundamental etika profesi hukum terdiri dari beberapa elemen kunci yang menjadi fondasi bagi setiap praktisi hukum. Prinsip pertama adalah keadilan yang mengharuskan setiap profesional hukum untuk memperlakukan semua individu dengan adil,

tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang. Keadilan bukanlah sekedar mengenai penegakan hukum, tapi mengenai pemberian peluang setara untuk setiap individu memperoleh hak masing-masing pula. Prinsip ini menjadi titik tolak pengambilan keputusan praktik hukum.

Integritas merupakan prinsip yang sangat penting dalam etika profesi hukum. Integritas mengharuskan para profesional hukum untuk bertindak jujur dan transparan dalam setiap interaksi dengan klien, pengadilan, dan masyarakat. Integritas ini menciptakan kepercayaan yang merupakan elemen vital dalam hubungan profesional. Kerahasiaan dan integritas merupakan dua prinsip utama yang memandu profesional hukum menjaga kepercayaan klien dan masyarakat terhadap institusi hukum. Penekanan integritas menunjukkan kejujuran dan transparansi menjadi bagian dari budaya praktik hukum (Garcia, 2024).

Prinsip ketiga adalah kerahasiaan. Kerahasiaan mengharuskan para praktisi hukum untuk melindungi informasi yang diperoleh dari klien selama proses hukum. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan klien tetapi juga mendukung kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam banyak negara, pelanggaran kerahasiaan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius termasuk tindakan disipliner.

Tanggung jawab profesional adalah prinsip yang menekankan bahwa praktisi hukum memiliki kewajiban

untuk berperilaku dengan cara yang mencerminkan profesionalisme dan etika. Tanggung jawab ini mencakup tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga bertindak dengan penuh rasa hormat terhadap proses peradilan dan semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan etika tidak hanya berlaku dalam konteks hukum, tetapi juga pada interaksi antara praktisi hukum dan masyarakat.

2.1.5 Etika Profesi Hukum di Berbagai Negara

Etika profesi hukum di seluruh dunia menunjukkan adanya kesamaan dalam beberapa prinsip dasar seperti keadilan, integritas, dan kerahasiaan. Perbedaan dalam penerapan etika hukum dapat dilihat di berbagai negara disebabkan perbedaan dalam sistem hukum, budaya, dan tradisi. Di Amerika Serikat terdapat sistem asosiasi pengacara yang memiliki kekuatan untuk menetapkan dan menegakkan standar etika bagi anggota. Asosiasi ini berperan penting dalam mengawasi praktik hukum dan memastikan bahwa pengacara mematuhi kode etik.

Di Inggris standar etika untuk pengacara diatur *Bar Standards Board* yang menetapkan pedoman yang harus diikuti semua pengacara. Di banyak negara Eropa Dewan Pengacara Eropa memiliki tanggung jawab untuk memberikan panduan etika bagi profesi hukum. Meskipun ada variasi dalam struktur dan penerapan etika di berbagai negara nilai dasar dijunjung tinggi dan diakui sebagai prinsip universal untuk melindungi keadilan.

Meskipun terdapat perbedaan dalam kode etik di berbagai yurisdiksi, prinsip universal yang berfokus pada keadilan, kerahasiaan, dan tanggung jawab tetap menjadi landasan utama etika hukum. Nilai-nilai dasar etika profesi hukum bersifat universal dan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Kim & Lee, 2023).

2.2 Perkembangan Sejarah Etika Profesi Hukum

Perjalanan panjang etika profesi hukum menampilkan perubahan besar yang dipengaruhi berbagai faktor historis, budaya, dan sosial. Dari masa Yunani dan Romawi kuno yang menempatkan keadilan sebagai nilai utama hingga era Pencerahan yang memprioritaskan hak asasi dan akal, etika hukum berkembang sebagai respons terhadap perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Di abad 19 industrialisasi mengubah lanskap sosial, mendorong munculnya kode etik lebih terstruktur dan formal. Memasuki abad 20, organisasi hukum merumuskan kode etik mengatur perilaku profesional, menciptakan standar lebih tinggi. Etika hukum berkembang menyesuaikan kebutuhan modern, teknologi, dan kompleksitas.

2.2.1 Etika Profesi Hukum pada Masa Yunani dan Romawi Kuno

Pada zaman Yunani dan Romawi kuno, etika dalam praktik hukum merupakan hal sangat penting, dan konsep tersebut memiliki landasan yang kuat dalam nilai-nilai keadilan, integritas, dan kebijaksanaan. Para pemikir seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles

berpendapat bahwa etika dan hukum tidak dapat dipisahkan. Dalam pandangan Sokrates yang terkenal dengan ungkapan "kehidupan yang baik" (*the examined life*) terdapat penekanan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dengan berargumen bahwa keadilan bukan hanya sekadar pelaksanaan hukum, tetapi harus menjadi pilar setiap tindakan individu. Pendekatan ini mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap praktik hukum di mana keadilan dipandang sebagai suatu keharusan moral.

Plato dalam Republik mengembangkan gagasan bahwa negara ideal harus didasarkan pada prinsip keadilan di mana penguasa yang bijaksana menciptakan hukum yang mencerminkan kebaikan bersama. Aristoteles kemudian melengkapi pemikiran ini dengan pandangan bahwa hukum harus mencerminkan keadilan sosial dan moralitas. Dalam sistem hukum Romawi prinsip ini diadopsi dengan cermat di mana hukum ditujukan menciptakan keseimbangan sosial dan mencegah penindasan.

Pandangan etika dalam praktik hukum pada masa ini berkembang menjadi landasan penting bagi banyak sistem hukum di dunia. Etika yang dikembangkan oleh para pemikir Yunani menciptakan basis moral yang tidak hanya berfungsi dalam konteks hukum, tetapi juga dalam interaksi sosial secara lebih luas. Hal ini menyoroti pentingnya etika sebagai panduan tindakan profesional dan sosial. Etika hukum adalah refleksi nilai-nilai yang lebih luas dalam masyarakat yang menciptakan harapan keadilan dan integritas praktik hukum (Smith, 2021).

Pengaruh pemikiran Yunani dan Romawi terus berlanjut hingga zaman modern dan membentuk cara memandang hukum dan moralitas. Kesadaran pentingnya etika dalam hukum di masa kini adalah warisan dari nilai-nilai yang dibangun ribuan tahun lalu. Memahami akar etika profesi hukum sangat penting untuk menyelami tantangan dan peluang yang dihadapi hukum saat ini.

2.2.2 Pengaruh Agama terhadap Etika Profesi Hukum di Abad Pertengahan

Abad Pertengahan menunjukkan dominasi agama khususnya ajaran Kristen yang secara signifikan mempengaruhi pemikiran etika dalam praktik hukum. Gereja tidaklah sekedar berfungsi menjadi institusi spiritual, tapi institusi yang mengatur norma sosial dan moral pula. Keterlibatan gereja dalam sistem hukum membuat praktik hukum dipengaruhi ajaran agama di mana moralitas dan etika dinilai suatu kesatuan integral dalam hukum.

Banyak pengacara dan hakim yang juga merupakan bagian dari hierarki gereja sehingga nilai-nilai religius sering kali menjadi acuan dalam pengambilan keputusan hukum. Hukum tidaklah sekedar merupakan sekumpulan aturan, tetapi juga sebagai manifestasi moralitas yang ditetapkan ajaran agama. Prinsip seperti kasih sayang, pengampunan, dan kejujuran menjadi aspek penting dalam penegakan hukum yang menciptakan harapan akan keadilan yang berpihak pada rakyat.

Pengaruh agama ini menimbulkan tantangan. Dalam beberapa kasus terdapat benturan antara hukum sekuler dan norma religius. Beberapa keputusan hukum yang didasarkan pada interpretasi agama sering kontroversial, terutama ketika menyangkut hak individu. Walaupun agama memberikan landasan moral yang kuat, ketidakpuasan muncul ketika hukum tidak selaras dengan perkembangan sosial yang lebih progresif. Meskipun pengaruh agama membawa banyak kontribusi positif terhadap etika hukum, tidak jarang juga menciptakan konflik dalam penerapan (Jones & Keller, 2023).

Pengaruh agama dalam etika profesi hukum mulai mengalami perubahan. Dengan munculnya pemikiran humanis dan rasional pada masa Pencerahan, banyak dari nilai religius mulai digantikan oleh prinsip lebih sekuler. Namun warisan dari Abad Pertengahan tetap ada dan terus mempengaruhi cara memandang moralitas dalam praktik hukum. Keberlanjutan nilai yang diajarkan selama periode ini menunjukkan betapa pentingnya peran agama membentuk etika hukum saat ini.

2.2.3 Perkembangan Etika Hukum di Era Pencerahan

Era Pencerahan yang berlangsung pada abad 17 hingga 18 membawa perubahan mendasar dalam pemikiran mengenai hukum dan etika. Banyak tokoh besar seperti Voltaire, Montesquieu, dan Rousseau mempertanyakan asumsi tradisional mengenai kekuasaan, moralitas, dan keadilan. Pencerahan

mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan rasional, serta memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hak individu yang mengubah cara pandang pada praktik hukum di mana hukum harus mencerminkan HAM dan keadilan sosial.

Salah satu gagasan kunci dari Pencerahan adalah pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diusulkan oleh Montesquieu. Ide ini memberikan dasar sistem hukum modern di mana kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak tetapi dibagi untuk mencegah penyalahgunaan. Etika hukum mulai berkembang untuk mencakup prinsip yang makin luas yang tidaklah sekedar mengatur hubungan individu dengan negara, tapi hubungan antarindividu dalam masyarakat pula.

Kemunculan doktrin HAM menjadi sangatlah penting. Konsep HAM menekankan tiap individu mempunyai hak yang tidak bisa dibatalkan yang harus dihormati hukum. Rousseau pada karya Kontrak Sosial berargumen bahwa hukum harus mencerminkan kehendak umum dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hal ini menciptakan pemahaman bahwa etika hukum harus berlandaskan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial.

Ide dari Pencerahan sangat mempengaruhi perkembangan standar etika dalam profesi hukum modern. Para pengacara dan hakim di era ini dituntut berpikir kritis dan rasional serta mempertimbangkan hak-hak individu dalam setiap keputusan hukum. Etika hukum yang lahir dari pemikiran Pencerahan

menekankan perlunya integritas dan akuntabilitas pada praktik hukum yang relevan di dunia yang kompleks (Thompson, 2022).

Dalam konteks masyarakat yang beragam penerapan prinsip yang diusulkan sering dihadapkan pada kesulitan terutama ketika menyangkut perbedaan nilai dan budaya. Pemahaman etika dalam hukum terus berkembang, beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

2.2.4 Modernisasi Etika Profesi Hukum di Abad 19

Abad 19 menandai fase penting sejarah etika profesi hukum di mana perubahan sosial dan ekonomi mempengaruhi cara praktik hukum dijalankan. Industrialisasi dan urbanisasi yang terjadi mengakibatkan pertumbuhan populasi yang pesat di kota dan menuntut sistem hukum yang lebih teratur dan terstruktur. Masyarakat menyadari pentingnya etika praktik hukum sebagai cara menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa praktik hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Di tengah perubahan ini munculnya kode etik yang formal menjadi sangat penting. Pada abad ini banyak organisasi hukum profesional didirikan untuk merumuskan dan menerapkan prinsip etika dalam praktik hukum. Salah satu prinsip yang paling menonjol adalah kewajiban fidusia yang mewajibkan pengacara untuk bertindak demi kepentingan terbaik klien. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam banyak kode etik

yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi hukum seluruh dunia.

Proses modernisasi di abad 19 juga ditandai penegasan mengenai tanggung jawab sosial pengacara yang tidak hanya diharapkan menjalankan tugas profesional, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini menciptakan harapan baru bagi praktik hukum di mana etika tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan, tetapi sebagai panggilan untuk berkontribusi pada keadilan sosial. Pendekatan ini membantu mengurangi tingkat ketidakadilan dalam penerapan hukum dan menciptakan kesempatan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang adil (Davis, 2021).

Beberapa pengacara dan hakim terjerat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang menunjukkan bahwa penerapan etika tidak selalu berjalan mulus. Namun dengan semakin meningkatnya kesadaran tentang pentingnya etika dalam praktik hukum, tekanan dari masyarakat untuk memperbaiki praktik hukum semakin meningkat.

2.2.5 Kode Etik Hukum di Abad ke-20 hingga Sekarang

Abad 20 menjadi era yang sangat berpengaruh dalam sejarah etika profesi hukum terutama kemunculan berbagai organisasi hukum profesional yang merumuskan dan menerbitkan kode etik secara formal. *American Bar Association* (ABA) di Amerika Serikat mengembangkan *Model Rules of Professional Conduct* yang berfungsi sebagai panduan bagi para pengacara. Kode

etik ini mengatur berbagai aspek dalam praktik hukum dari hubungan antara pengacara dengan klien, tanggung jawab terhadap pengadilan, hingga etika dalam berkomunikasi.

Dengan kode etik para praktisi hukum diharapkan menjaga standar integritas yang tinggi dan bertindak sesuai norma moral. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian diri bagi pengacara, tetapi juga sebagai sarana melindungi kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa etika dalam hukum tidak hanya merupakan tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi komitmen kolektif dari seluruh profesi hukum.

Perkembangan teknologi dan globalisasi mempengaruhi etika hukum. Banyak tantangan baru seperti penyalahgunaan teknologi, masalah privasi, dan kompleksitas hukum internasional. Organisasi hukum dan pengacara dituntut terus beradaptasi dan memperbarui kode etik agar relevan dengan perubahan zaman. Keberadaan kode etik yang diterapkan secara luas membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum, serta menciptakan standar praktik yang seragam. Etika hukum terus berevolusi berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis (Peterson, 2024).

Perdebatan mengenai penerapan etika dalam praktik hukum modern sering menciptakan ketegangan antara kepentingan bisnis dan prinsip moral. Adalah penting bagi para praktisi hukum secara aktif terlibat dalam diskusi mengenai etika, agar dapat menciptakan praktik

hukum yang tidaklah sekedar memberi keuntungan finansial, tapi beretika dan bertanggung jawab pula.

2.3 Implementasi dan Tantangan Etika Profesi Hukum di Era Modern

Implementasi etika profesi hukum dalam konteks modern menghadapi tantangan kompleks yang muncul dari dinamika sosial, teknologi, dan tuntutan globalisasi. Dengan berkembangnya media digital dan akses informasi yang luas, etika dalam profesi hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Peran organisasi profesional dalam pengawasan etika dan tantangan dalam menjaga standar moral di era digital penting dalam memahami arah etika profesi hukum.

2.3.1 Peran Organisasi Profesional Menegakkan Etika Hukum

Organisasi profesional hukum berperan penting menjaga dan mengawasi standar etika di kalangan praktisi hukum. Organisasi seperti asosiasi pengacara, *bar association*, dan lembaga advokat lain sangat penting memastikan bahwa anggota profesi ini bertindak sesuai dengan nilai-nilai integritas, keadilan, dan kejujuran yang menjadi dasar profesi hukum. Organisasi ini tidaklah sekedar berfungsi menjadi pengawas, tapi menjadi pendidik pula menyediakan bimbingan etis yang relevan dan terkini bagi para anggota. Banyak organisasi profesional menerapkan pelatihan reguler dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa anggota tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru dalam kode etik hukum.

Mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh organisasi profesional biasanya mencakup pembentukan kode etik yang mendetail. Kode etik ini dirancang untuk menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipegang oleh para pengacara dalam menjalankan tugas. Kode etik sering mencakup prinsip mengenai kerahasiaan, konflik kepentingan, dan kewajiban untuk bertindak demi kepentingan klien dan keadilan sosial. Dengan regulasi ketat organisasi ini, tercipta tanggung jawab di kalangan praktisi hukum untuk tidak hanya bekerja demi kepentingan klien, tetapi juga demi kepentingan keadilan publik.

Salah satu tantangan yang dihadapi organisasi profesional adalah bagaimana memastikan bahwa setiap anggota memahami dan mengaplikasikan kode etik ini dalam praktik. Pendidikan etika menjadi komponen penting dalam pelatihan profesional. Program pendidikan ini meliputi simulasi kasus nyata di mana para peserta dapat belajar dari situasi dilematis yang mungkin dihadapi di lapangan. Peran organisasi profesional tidak hanya pada tingkat pengawasan, tetapi juga pada tingkat pendidikan dengan memberikan bimbingan yang relevan dan terkini penegakan standar etika di lapangan (Ahmad, 2023).

Organisasi profesional memiliki mekanisme pengaduan dan hukuman bagi pelanggaran etika yang bertujuan menguatkan kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Mekanisme ini mencakup pengawasan terhadap konflik kepentingan, kerahasiaan, serta transparansi proses hukum. Organisasi profesional

diharapkan menanggapi setiap pelanggaran etika dengan cepat dan tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik yang merugikan reputasi profesi hukum. Dengan pengawasan dan penegakan yang ketat, diharapkan profesional hukum lebih fokus pada tanggung jawab etis dalam menjalankan praktik hukum(Rahman, 2021).

2.3.2 Tantangan Etika dalam Era Digital dan Teknologi

Perkembangan teknologi digital dan media sosial menambah dimensi baru dalam tantangan etika di profesi hukum. Di era digital ini pengacara dan praktisi hukum lain dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan privasi data, penggunaan informasi digital, serta eksposur di media sosial. Teknologi digital memungkinkan akses informasi secara cepat, namun di sisi lain, meningkatkan risiko kebocoran informasi sensitif klien dan penyebaran berita bohong. Penggunaan media sosial juga sering menjadi pedang bermata dua bagi profesional hukum sehingga perlu berhati-hati dalam berbagi informasi untuk menghindari pelanggaran kerahasiaan dan etika.

Tantangan terbesar bagi etika hukum di era digital adalah menjaga kerahasiaan klien di tengah meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Banyak pengacara yang tidak menyadari bahwa informasi yang dibagikan secara *online* dapat diakses publik dan dapat mempengaruhi kasus yang sedang ditangani. Adalah krusial mempunyai penguasaan yang dalam tentang

batasan etis dalam menggunakan teknologi (Ibrahim, 2022).

Munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan analitik *big data* menghadirkan tantangan baru etika hukum. Teknologi ini dapat digunakan untuk memprediksi hasil kasus hukum, namun penggunaannya dapat menimbulkan bias jika data yang digunakan tidak obyektif atau terpengaruh oleh faktor tertentu. Adalah penting untuk menerapkan prinsip etika dalam penggunaan teknologi baru. Para profesional hukum diharapkan dapat memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak mengancam integritas proses hukum atau hak-hak klien.

Adalah krusial untuk organisasi profesional hukum mengadopsi pendekatan secara proaktif menghadapi tantangan etika di era digital termasuk dengan memperbarui kode etik sesuai perkembangan teknologi. Organisasi harus memberikan panduan yang jelas mengenai penggunaan teknologi dalam praktik hukum, termasuk prosedur yang harus diikuti untuk menjaga keamanan informasi klien. Pelatihan yang berkelanjutan mengenai teknologi baru dan implikasinya terhadap etika hukum sangat diperlukan agar para profesional hukum dapat beradaptasi dengan baik (Mardani, 2023).

2.3.3 Arah Masa Depan Etika Profesi Hukum

Masa depan etika profesi hukum menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan inovatif serta responsif pada perubahan zaman. Dengan globalisasi dan kemajuan teknologi,

profesi hukum harus beradaptasi menjaga relevansi dan kepercayaan masyarakat. Perkembangan seperti hukum lintas negara, peraturan transparansi internasional, dan penggunaan teknologi *blockchain* menjadi hal-hal yang tak terhindarkan. Adalah penting bagi profesi hukum untuk menetapkan standar etika yang tidaklah sekedar berlaku di dalam negeri tapi relevan pula secara internasional sehingga integritas dan kepercayaan masyarakat terjaga. Di masa depan pengaturan etika profesi hukum semakin kompleks seiring kemajuan teknologi dan tuntutan transparansi (Putra, 2024).

Salah satu inovasi yang berpotensi besar di masa depan adalah penerapan teknologi *blockchain* dalam mencatat transaksi atau dokumen hukum yang penting. *Blockchain* dikenal dengan keamanan yang tinggi dan transparansi yang memungkinkan semua pihak untuk memverifikasi data secara langsung. Namun pengadopsian teknologi ini juga membawa tantangan etis seperti kerumitan dalam memastikan privasi data klien di dalam jaringan yang transparan. Para profesional hukum dan organisasi hukum perlu menyesuaikan standar etika untuk mencakup situasi baru ini termasuk pengaturan tentang akses, kontrol, dan keamanan data dalam penggunaan *blockchain*.

Di samping itu tren penggunaan kecerdasan buatan dalam proses hukum juga diperkirakan akan semakin meluas. Kecerdasan buatan dapat memberikan prediksi hasil yang akurat berdasarkan *big data*, tetapi memerlukan pengaturan etika yang jelas agar tidak terjadi diskriminasi atau bias. Organisasi profesional

hukum perlu mengembangkan pedoman khusus yang memastikan bahwa teknologi ini tidak digunakan untuk mengambil keputusan yang tidak adil atau merugikan satu pihak tertentu. Penggunaan AI harus diawasi agar sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam proses hukum.

Etika profesi hukum di masa depan juga mempertimbangkan isu keberlanjutan. Misalnya beberapa firma hukum besar mulai mengadopsi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam praktik hukum yang menjadi bagian dari standar etika baru. Di masa depan nilai-nilai keberlanjutan ini mungkin akan menjadi bagian tak terpisahkan dari etika profesi hukum mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan komersial, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengikuti tren ini profesi hukum dapat menunjukkan komitmen terhadap kepentingan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2023). Professional Organizations and Ethical Standards in Legal Practices. *Journal of Legal Ethics*, 45(2), 122–138.
- Brown, P., & Johnson, M. (2023). Professional Ethics in Law and Its Social Impact. *International Journal of Law and Justice*, 58(2), 145–162.
- Davis, K. (2021). Professional Integrity in the 19th Century Legal Reforms. *Law and Society Review*, 29(1), 74–89.
- Garcia, M. (2024). Confidentiality and Integrity: The Foundation of Legal Trust. *Legal Ethics Quarterly*, 52(4), 300–317.
- Ibrahim, S. (2022). Digital Age Dilemmas: Ethical Issues in Legal Practice. *Journal of Digital Law*, 10(1), 99–115.
- Jones, R., & Keller, T. (2023). Religion and Moral Standards in Medieval Legal Systems. *Historical Law Review*, 18(2), 123–137.
- Kim, H., & Lee, J. (2023). Comparative Ethics in Law: A Cross-National Perspective. *Global Law Review*, 66(1), 89–105.
- Mardani, D. (2023). Ethics Education for Legal Professionals: A Critical Component. *Journal of Legal Education*, 52(3), 244–260.
- Peterson, A. (2024). Contemporary Ethical Standards in Legal Practice. *Journal of Professional Ethics*, 22(1), 35–49.
- Putra, A. (2024). The Future of Legal Ethics in a Rapidly Changing World. *International Journal of Legal Studies*, 58(5), 500–517.
- Rahman, F. (2021). Confidentiality and Ethical Challenges in Legal Firms. *Journal of Contemporary Law*, 39(4), 314–328.
- Smith, J. (2021). Ethical Foundations in Ancient Law Practices.

Journal of Legal Ethics, 12(3), 45–58.

Smith, J. (2022). The Role of Ethics in Legal Practice: A Guideline for Justice. *Journal of Legal Studies*, 45(3), 210–225.

Thompson, L. (2022). The Enlightenment and the Rise of Rational Ethics in Law. *Modern Legal Studies*, 15(4), 98–112.

Williams, R. (2021). Historical Development of Legal Ethics from Ancient to Modern Times. *Law and Society Review*, 47(1), 112–130.

BAB 3

DASAR-DASAR ETIKA HUKUM

Oleh Elsa Sepriani

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bersifat mengikat, serta memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam hubungan antarmanusia dan antara manusia dengan negara.

Secara umum, hukum memiliki karakteristik yakni mengikat: Berlaku untuk semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. Memiliki sanksi: Ada konsekuensi atau hukuman yang diberikan jika melanggar. Kemudian bersifat dinamis: Hukum dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hukum dibagi menjadi berbagai jenis, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, dan lain sebagainya, tergantung pada ruang lingkup dan objek yang diatur.

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan dan penerapan peraturan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban sosial. Penegakan hukum mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap individu, lembaga, atau organisasi mematuhi peraturan yang berlaku dan menerima sanksi jika

terjadi pelanggaran. Terdapat lembaga khusus yang penegakan hukum maupun yang ahli dalam bidang hukum yaitu aparat penegak hukum (Andhika Putri, et al. 2018, hlm. 144)

Elemen Penting dalam Penegakan Hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum itu sendiri: Aturan yang berlaku harus jelas, tidak ambigu, dan dapat diterapkan.
- 2) Aparat penegak hukum: Meliputi polisi, jaksa, hakim, dan pengacara yang bertugas menegakkan hukum secara adil dan profesional.
- 3) Masyarakat: Dukungan dan kepatuhan masyarakat sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum.
- 4) Lembaga peradilan: Institusi yang menjalankan fungsi peradilan dalam menangani perkara hukum.

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban yang berkelanjutan. Dasar-Dasar Etika Hukum merupakan fondasi moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam penerapan hukum, baik dalam pembentukan, pelaksanaan, maupun penegakannya. Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi dasar etika hukum:

1. Prinsip Keadilan

Hukum harus didasarkan pada keadilan yang objektif dan universal, tidak memihak, serta memperlakukan semua individu secara setara di depan hukum. Prinsip keadilan adalah konsep fundamental dalam hukum yang berfungsi sebagai landasan untuk menentukan hak dan kewajiban, serta bagaimana memperlakukan setiap individu secara adil dan setara. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa hukum dijalankan tanpa diskriminasi, memberikan penghargaan

kepada yang berhak, serta memberikan sanksi kepada yang bersalah sesuai peraturan yang berlaku.

Berikut adalah beberapa prinsip yang mendasari keadilan:

1) Keadilan Distributif

Prinsip ini menekankan pada distribusi sumber daya, hak, atau kewajiban secara proporsional berdasarkan kebutuhan, kontribusi, atau kemampuan masing-masing individu.

2) Keadilan Komutatif

Menekankan pada hubungan timbal balik yang seimbang antara individu, terutama dalam perjanjian atau transaksi.

3) Keadilan Retributif

Fokus pada pemberian sanksi atau hukuman yang setimpal terhadap pelanggaran hukum.

4) Keadilan Restoratif

Menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan kerugian yang dialami korban serta masyarakat akibat pelanggaran.

5) Keadilan Prosedural

Menjamin bahwa proses hukum dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Prinsip keadilan dalam pandangan Ahli, Arisoteles menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan apa yang menjadi hak seseorang secara proporsional sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam masyarakat. John Rawls menyebutkan bahwa keadilan harus memastikan bahwa kebebasan individu dihormati dan kesenjangan sosial diminimalkan dengan memberikan perlindungan bagi kelompok yang paling lemah.

Sedangkan Hans Kelsen menyebutkan bahwa keadilan adalah nilai etis yang menjadi pedoman dalam menciptakan tatanan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat. Keadilan adalah inti dari hukum, dan penerapannya membutuhkan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab semua pihak. Keadilan dipahami sebagai suatu persepsi individu atau kelompok terhadap suatu kondisi yang dianggap sesuai dengan norma, aturan, atau kesetaraan. (Santoso, 2014, hlm. 85). Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi (Rahardjo, 2014, hlm. 174).

Menurut Mahfud MD seorang ahli hukum dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, menegakkan keadilan adalah upaya untuk memastikan bahwa hukum dijalankan secara benar dan adil, serta berpihak pada kebenaran, kepentingan masyarakat, dan nilai-nilai keadilan yang universal. Mahfud MD sering menekankan bahwa keadilan tidak hanya berarti mengikuti aturan hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan aspek moralitas, keadilan sosial, dan kemaslahatan bersama.

Mahfud MD sering mengutip adagium hukum klasik, *fiat justitia ruat caelum* (keadilan harus ditegakkan, meskipun langit runtuh). Artinya, hukum harus ditegakkan meskipun menghadapi tantangan besar, selama bertujuan untuk keadilan. Dalam beberapa tulisannya, Mahfud MD menekankan bahwa hukum tanpa moral akan kehilangan nilai keadilannya. Penegakan keadilan harus mencerminkan nilai-nilai moral dan budaya yang hidup di masyarakat. "Hukum dibuat untuk mencapai keadilan. Jika hukum ternyata tidak membawa keadilan, maka yang diperbaiki adalah hukumnya, bukan keadilannya." Pandangan ini menegaskan bahwa hukum adalah alat, bukan tujuan akhir,

dalam menegakkan keadilan (Sutiyoso, 2010, hlm. 222). Pentingnya Prinsip Keadilan dalam Hukum yakni sebagai berikut:

- 1) Melindungi Hak Asasi Manusia: Setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
- 2) Menciptakan Ketertiban Sosial: Memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap hukum.
- 3) Mendorong Kepatuhan Hukum: Ketika hukum dianggap adil, masyarakat lebih cenderung mematuhi.
- 4) Memulihkan Keseimbangan: Menyelesaikan konflik dan memastikan korban mendapatkan haknya.

2. Kemanusiaan

Hukum harus menghormati martabat dan hak asasi manusia. Landasan ini mendorong hukum untuk melindungi individu dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan.

Kemanusiaan adalah prinsip dan nilai yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat, hak, dan kesejahteraan setiap individu sebagai manusia. Kemanusiaan melibatkan rasa empati, solidaritas, dan kasih sayang terhadap sesama, serta komitmen untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Aspek Penting Kemanusiaan:

- 1) Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
Mengakui bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang tidak dapat diabaikan, seperti hak hidup, kebebasan, dan perlakuan yang adil.
- 2) Kesetaraan dan Non-Diskriminasi
Memperlakukan semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, atau latar belakang sosial.
- 3) Empati dan Solidaritas

Memahami dan peduli terhadap penderitaan orang lain, serta berusaha membantu mereka yang membutuhkan.

4) Tanggung Jawab Sosial

Berkontribusi pada upaya kolektif untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua, termasuk melawan ketidakadilan dan kemiskinan.

5) Penghormatan terhadap Keberagaman

Menerima perbedaan budaya, keyakinan, dan pandangan sebagai bagian dari kekayaan manusia.

Pentingnya Kemanusiaan

1) Membangun Perdamaian: Mengurangi konflik dengan menciptakan hubungan yang harmonis antarindividu dan antarbangsa.

2) Melawan Ketidakadilan: Menjadi dasar untuk melawan penindasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

3) Meningkatkan Solidaritas Global: Mendorong kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global seperti bencana, perubahan iklim, dan kemiskinan.

3. Legalitas dan Moralitas

Ada hubungan antara hukum (legalitas) dan moralitas. Sebuah hukum yang tidak bermoral cenderung kehilangan legitimasi. Contoh: Penolakan terhadap hukum yang diskriminatif atau melanggar hak asasi. Legalitas dan moralitas adalah dua konsep yang saling terkait tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam ruang lingkup dan penerapannya. Keduanya penting untuk menjaga tatanan sosial, tetapi beroperasi berdasarkan prinsip yang berbeda.

1) Legalitas

Legalitas adalah prinsip yang mengacu pada kesesuaian suatu tindakan atau keputusan dengan hukum yang berlaku. Hukum mencakup aturan, undang-undang, atau peraturan yang dibuat oleh otoritas yang sah dan bersifat mengikat. Karakteristik Legalitas sebagai berikut:

- a. Bersifat Formal: Ditentukan oleh sistem hukum yang berlaku dalam suatu wilayah.
- b. Berdasarkan Sanksi: Pelanggaran terhadap legalitas biasanya diikuti oleh konsekuensi hukum, seperti denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya.
- c. Berlaku Universal di Wilayah Tertentu: Semua orang di suatu negara atau wilayah wajib mematuhi hukum yang sama.
- d. Dibuat oleh Otoritas: Legalitas berasal dari keputusan legislatif atau yudikatif.

2) Moralitas

Moralitas adalah prinsip atau standar yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan etika, yang sering kali berasal dari keyakinan individu, budaya, atau agama. Karakteristik Moralitas:

- a. Bersifat Subjektif: Berbeda antara individu, masyarakat, atau budaya.
- b. Berdasarkan Hati Nurani: Tidak selalu diatur oleh hukum, tetapi terkait dengan rasa benar atau salah.
- c. Tidak Selalu Mengikat Secara Hukum: Moralitas sering kali bergantung pada norma sosial dan tradisi.
- d. Berdasarkan Nilai Kemanusiaan: Moralitas menekankan pentingnya menghormati orang lain dan bertindak dengan niat baik.

Legalitas memberikan kerangka aturan yang formal dan mengikat untuk menjaga tatanan masyarakat. Sedangkan moralitas memberikan panduan etis dan nilai-nilai

kemanusiaan yang tidak selalu diatur oleh hukum. Keseimbangan antara legalitas dan moralitas sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berintegritas.

4. Prinsip Kebebasan

Hukum harus menjamin kebebasan individu dalam batasan yang tidak merugikan orang lain atau melanggar ketertiban umum. Kebebasan ini melibatkan hak berekspresi, beragama, dan menjalani kehidupan sesuai pilihan individu.

Prinsip Kebebasan adalah konsep dasar yang menjamin hak individu atau kelompok untuk bertindak, berpikir, dan membuat keputusan secara mandiri tanpa paksaan, tekanan, atau ancaman, selama tidak melanggar hak orang lain atau melanggar hukum. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Aspek Utama Prinsip Kebebasan:

- 1) Kebebasan Berpendapat, Hak untuk menyampaikan pandangan atau pendapat tanpa rasa takut terhadap represi. Contohnya adalah kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
- 2) Kebebasan Bertindak, Hak untuk mengambil keputusan pribadi, seperti memilih pekerjaan, agama, atau gaya hidup, selama tidak melanggar hukum atau merugikan pihak lain.
- 3) Kebebasan Politik, Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, seperti memilih atau dipilih dalam pemilu, dan menyuarakan pendapat tentang kebijakan publik.
- 4) Kebebasan Ekonomi, Hak untuk memiliki properti, menjalankan bisnis, atau bekerja sesuai pilihan tanpa campur tangan yang berlebihan dari pihak luar.

- 5) Kebebasan Sosial dan Budaya, Hak untuk menjalankan tradisi, budaya, atau keyakinan tanpa diskriminasi atau larangan.

Prinsip-prinsip yang Mendukung Kebebasan:

- 1) Kedaulatan Individu: Setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri.
- 2) Non-Diskriminasi: Kebebasan harus dinikmati oleh semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang lainnya.
- 3) Keseimbangan dengan Tanggung Jawab: Kebebasan individu harus disertai dengan tanggung jawab untuk tidak melanggar kebebasan orang lain.

Pentingnya Prinsip Kebebasan:

- 1) Menjamin Hak Asasi Manusia: Kebebasan adalah salah satu pilar utama dalam menjaga martabat manusia.
- 2) Mendorong Inovasi: Kebebasan berpikir dan bertindak memungkinkan individu untuk menciptakan ide-ide baru.
- 3) Memperkuat Demokrasi: Dalam sistem demokrasi, kebebasan memberikan rakyat hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, kebebasan juga harus diatur oleh norma, hukum, dan etika untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan.

5. Tanggung Jawab

Penegakan hukum harus memperhatikan tanggung jawab moral dan sosial dari individu maupun institusi. Etika hukum tidak hanya berfokus pada aturan, tetapi juga konsekuensi sosial dan moral. Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menjalankan tugas, memenuhi peran, atau menanggung konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang telah diambil. Tanggung jawab mencerminkan komitmen seseorang terhadap tugas atau kewajibannya, baik secara moral, sosial, maupun hukum.

Ciri-Ciri Tanggung Jawab:

- 1) Kesadaran akan kewajiban: Seseorang memahami tugas atau peran yang harus dijalankan.
- 2) Keberanian menerima konsekuensi: Bersedia menghadapi akibat dari keputusan atau tindakan yang diambil.
- 3) Komitmen: Memiliki niat dan usaha untuk menjalankan kewajiban sebaik mungkin.
- 4) Arah ke tujuan positif: Bertujuan untuk mencapai manfaat atau kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Jenis-Jenis Tanggung Jawab yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggung Jawab Pribadi: kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan, dan mematuhi nilai-nilai moral.
- 2) Tanggung Jawab Sosial: kewajiban seseorang terhadap masyarakat, seperti mematuhi norma sosial, membantu sesama, dan menjaga keharmonisan hubungan sosial.
- 3) Tanggung Jawab Hukum: kewajiban seseorang untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta menerima konsekuensi jika melanggarnya.

- 4) Tanggung Jawab Moral: Berkaitan dengan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip moral, seperti kejujuran, keadilan, dan rasa empati.
- 5) Tanggung Jawab Profesional: Kewajiban seseorang dalam menjalankan tugas sesuai profesinya.

Notoadmodjo menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah kemampuan individu untuk memahami, menerima, dan melaksanakan kewajiban tertentu secara konsisten, dengan tujuan mencapai keseimbangan dan kebaikan. Tanggung jawab melibatkan kesadaran untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensi dari tindakan yang dilakukan (Notoatmojo, Jakarta, 2010, hlm. 20).

Pentingnya tanggung jawab adalah dapat menciptakan kepercayaan, menumbuhkan kemandirian, meningkatkan kualitas hidup, menjamin keteraturan social. Tanggung jawab merupakan aspek penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Tanggung jawab menjadi fondasi bagi hubungan yang harmonis dan berfungsi sebagai pedoman untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik.

6. Tujuan Hukum: Kesejahteraan dan Ketertiban

Hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Hukum yang adil adalah hukum yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Secara umum, tujuan hukum dapat dirumuskan untuk melindungi hak dan kewajiban individu serta masyarakat melalui aturan yang jelas dan tegas.

Secara sederhana, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan: menjamin hak-hak setiap individu, kepastian: menyediakan aturan yang jelas dan kemanfaatan: memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ketiga tujuan ini sering kali saling berhubungan, meskipun dalam praktiknya

mungkin memerlukan keseimbangan. Misalnya, hukum yang terlalu menekankan kepastian bisa jadi kurang fleksibel untuk menciptakan keadilan, dan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum harus dijalankan dengan bijaksana agar ketiga tujuan tersebut tercapai secara optimal.

7. Kepatuhan pada Hukum yang Beretika

Hukum yang etis memotivasi ketaatan bukan hanya karena rasa takut pada sanksi, tetapi karena penghormatan terhadap nilai-nilai yang diusung hukum tersebut. Kepatuhan kepada hukum yang beretika adalah prinsip yang mengintegrasikan kepatuhan terhadap aturan hukum dengan nilai-nilai moral dan etika. Hal ini menekankan pentingnya tidak hanya mengikuti aturan secara formal, tetapi juga menjalankan hukum dengan keadilan, kebenaran, dan rasa tanggung jawab.

Munir Fuady menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam tiga pendekatan utama:

- 1) Kepatuhan Berdasarkan Ketaatan (*Compliance*)
- 2) Kepatuhan Berdasarkan Identifikasi (*Identification*)
- 3) Kepatuhan Berdasarkan Internalisasi Nilai (*Internalization of Norms*)

Munir Fuady mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yaitu: pengetahuan tentang hukum artinya masyarakat harus memahami isi dan tujuan hukum untuk dapat mematuhi. Kemudian faktor kepercayaan terhadap institusi hukum artinya tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan sistem hukum memengaruhi tingkat kepatuhan. Selanjutnya ada faktor sanksi dan pengawasan, efektivitas sanksi dan tingkat pengawasan memengaruhi kepatuhan berbasis ketaatan dan adanya faktor nilai budaya dan norma

sosial artinya hukum yang selaras dengan nilai-nilai lokal lebih cenderung dipatuhi. Munir Fuady juga menyoroti pentingnya rule of law, di mana hukum harus diterapkan secara konsisten agar masyarakat memandangnya sebagai otoritas yang sah dan adil (Fuady, 2007, hlm. 75). Terdapat beberapa prinsip kepatuhan hukum yang beretika yaitu sebagai berikut:

- 1) Keseimbangan antara Hukum dan Moral: Hukum adalah pedoman normatif yang mengatur perilaku, tetapi etika memberikan dimensi moral yang memastikan hukum dijalankan secara manusiawi dan adil.
- 2) Keadilan sebagai Tujuan Utama: Kepatuhan hukum harus diarahkan pada tercapainya keadilan sosial, bukan hanya formalitas belaka.
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Menghindari Formalisme Hukum: Tidak cukup hanya mengikuti teks hukum; penegak hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan konteks sosial.
- 5) Menghormati Hak Asasi Manusia: Pelaksanaan hukum harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia.

Ciri-Ciri Kepatuhan terhadap Hukum yang Beretika

- 1) Bersifat Sukarela: Kepatuhan muncul bukan hanya karena takut akan sanksi, tetapi karena kesadaran moral untuk mengikuti hukum.
- 2) Tidak Tercela: Tindakan dalam penegakan hukum tidak melibatkan kecurangan, diskriminasi, atau penyalahgunaan wewenang.
- 3) Berorientasi pada Kebaikan Bersama: Kepatuhan hukum bertujuan untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan bagi masyarakat.

- 4) Konsisten: Penegakan hukum dilakukan secara konsisten tanpa memihak atau tebang pilih.
- 5) Mendahulukan Etika dalam Konflik Norma: Ketika terjadi konflik antara aturan hukum dan norma etika, prioritas diberikan pada tindakan yang tidak melanggar nilai-nilai moral universal.

Kepatuhan terhadap hukum yang beretika adalah fondasi dari sistem hukum yang adil, bermoral, dan bermartabat. Hukum tanpa etika akan menjadi kaku dan tidak manusiawi, sedangkan etika tanpa hukum tidak memiliki kekuatan normatif. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan seiring untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

8. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam pelaksanaannya, hukum harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh para pemangku kepentingan. Etika ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Transparansi adalah prinsip atau keadaan di mana informasi, tindakan, dan keputusan dapat diakses, dipahami, dan diawasi oleh semua pihak yang berkepentingan. Transparansi biasanya digunakan dalam konteks organisasi, pemerintahan, atau institusi untuk menggambarkan keterbukaan dalam menyampaikan informasi secara jujur, akurat, dan tepat waktu.

Karakteristik Transparansi:

- 1) Keterbukaan Informasi: Informasi yang relevan disediakan dengan jelas dan dapat diakses oleh semua pihak.
- 2) Kemudahan Akses: Informasi disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan tersedia untuk diakses.
- 3) Akuntabilitas: Membantu pihak terkait memahami proses pengambilan keputusan, sehingga pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban.
- 4) Kejujuran: Tidak ada upaya menyembunyikan atau memanipulasi informasi.

Pentingnya Transparansi:

- 1) Meningkatkan Kepercayaan: Dalam organisasi atau pemerintahan, transparansi membangun kepercayaan antara pemimpin dan pihak yang dipimpin.
- 2) Mendorong Akuntabilitas: Pihak yang bertanggung jawab lebih termotivasi untuk bekerja secara etis dan efisien.
- 3) Mencegah Korupsi: Dengan keterbukaan, peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi dapat diminimalkan.
- 4) Memperkuat Partisipasi: Mendorong masyarakat atau anggota organisasi untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

9. Konsep Kepastian Hukum

Hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar masyarakat merasa aman dalam menjalankan kehidupan. Kepastian hukum adalah prinsip dalam sistem hukum yang memastikan bahwa peraturan yang berlaku jelas, konsisten, dan dapat diterapkan, sehingga memberikan jaminan kepada

masyarakat bahwa hak dan kewajiban mereka terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruchy adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Hans Kelsen menyebutkan bahwa hukum harus bersifat normatif dan logis agar dapat memberikan kepastian. Sedangkan Friedrich Carl von Savigny menyatakan bahwa hukum yang baik harus mengikuti kebutuhan masyarakat agar dapat menciptakan kepastian.

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merasa aman dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka, serta memiliki pedoman yang jelas dalam berinteraksi dengan sistem hukum dan sosial.

10. Integritas Penegak Hukum

Penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi harus menjunjung tinggi moralitas, kejujuran, dan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Integritas dalam penegakan hukum adalah elemen penting untuk menjamin keadilan, kepercayaan publik, dan efektivitas sistem hukum suatu negara. Integritas ini mencakup sikap dan tindakan yang sesuai dengan prinsip moral, etika, dan hukum oleh para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan pejabat lainnya.

Pilar Integritas Penegakan Hukum

- 1) Keadilan yang Tidak Memihak (Imparsialitas): Penegak hukum harus bertindak tanpa diskriminasi, memastikan semua orang diperlakukan sama di depan hukum.
- 2) Kemandirian (Independensi): Penegak hukum harus bebas dari tekanan, intervensi politik, atau pengaruh pihak lain yang dapat mencederai keadilan.

- 3) Akuntabilitas: Penegak hukum wajib bertanggung jawab atas tindakannya, baik kepada masyarakat maupun mekanisme hukum yang ada.
- 4) Ketaatan terhadap Hukum dan Etika: Penegak hukum harus mematuhi peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku yang melanggar etika profesional.
- 5) Kerahasiaan dan Kejujuran: Informasi yang bersifat rahasia harus dijaga, dan keputusan harus diambil berdasarkan fakta yang sebenarnya tanpa manipulasi.

Pentingnya integritas dalam penegakan hukum dapat meningkatkan kepercayaan publik, menjamin keadilan, mencegah korupsi, dan mendorong penegakan supremasi hukum. Integritas dalam penegakan hukum adalah fondasi utama untuk menciptakan keadilan dan memperkuat supremasi hukum. Tanpa integritas, sistem hukum rentan terhadap penyimpangan, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan dan keadilan tidak tercapai. Upaya kolektif dari seluruh elemen, baik penegak hukum maupun masyarakat, diperlukan untuk mewujudkan sistem hukum yang bersih, adil, dan berkeadilan.

Etika hukum membantu memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat formal untuk mengatur masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjaga keadilan dan kemanusiaan.

3.1 Dasar Hukum Profesi Polri

Dasar hukum profesi Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Polri sebagai alat negara di bidang penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat. Berikut adalah dasar hukum profesi Polri:

1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Penjelasan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945:

1. Kepolisian sebagai Alat Negara
 - a. Kepolisian disebut secara eksplisit sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban umum. Hal ini menegaskan bahwa polisi bukan alat politik atau alat kelompok tertentu.
 - b. Polisi bertindak sebagai institusi netral yang mengabdikan kepada negara dan masyarakat.
2. Tugas Utama Kepolisian
 - a. Melindungi: Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.
 - b. Mengayomi: Berperan sebagai pelindung masyarakat, menciptakan rasa aman melalui pendekatan humanis.
 - c. Melayani: Memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan profesional.
 - d. Menegakkan hukum: Melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk menjamin keadilan dan keteraturan sosial.
3. Konteks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
 - a. Polisi bertanggung jawab menjaga stabilitas dalam masyarakat, baik dalam menghadapi ancaman internal seperti kriminalitas maupun

tantangan eksternal yang mengancam kedaulatan negara.

Pasal ini memberikan landasan konstitusional bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya. Dalam praktiknya, Polri harus menjalankan tugas dengan profesionalisme, integritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU ini merupakan dasar hukum utama bagi profesi Polri. Beberapa poin penting yakni Pasal 2: Polri berfungsi sebagai salah satu alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Pasal 5 ayat (1): Polri adalah alat negara yang bersifat nasional, tidak memihak, dan profesional.

Pasal 13: Tugas pokok Polri meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Menegakkan hukum.
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Mengatur tata tertib dan disiplin anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

4) Kode Etik Profesi Polri (Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022)

Berisi pedoman perilaku etis bagi anggota Polri, termasuk aspek moral, etika, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Mengatur status Polri sebagai bagian dari Aparatur Negara yang melaksanakan tugas pelayanan publik, termasuk aspek profesionalisme dalam bekerja.

- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Polri berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

- 7) Peraturan Kapolri (Perkap) Terkait

Beberapa peraturan teknis terkait profesi Polri, misalnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Kinerja Anggota Polri. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.

Dasar hukum profesi Polri memberikan landasan normatif yang kuat untuk memastikan bahwa anggota Polri menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepentingan masyarakat.

3.2 Dasar Hukum Profesi Jaksa Penuntut Umum

Dasar hukum profesi jaksa di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi jaksa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai bagian dari sistem penegakan hukum. Berikut adalah dasar hukum profesi jaksa:

1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Pasal 24 ayat (3): “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.” Jaksa termasuk sebagai bagian dari badan yang menjalankan fungsi penegakan hukum untuk mendukung sistem kekuasaan kehakiman.

Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Profesi jaksa memiliki tugas untuk memastikan keadilan dan persamaan di depan hukum.

2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang ini menjadi dasar utama yang mengatur profesi jaksa dan institusi kejaksaan. Beberapa poin penting: Pasal 1 ayat (1): “Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Pasal 2 ayat (2): Jaksa adalah aparat penegak hukum yang bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Pasal 30: Jaksa memiliki tugas dan wewenang, antara lain:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana.

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sebagai bagian dari ASN, jaksa diwajibkan mematuhi aturan yang mengatur tata kelola aparatur

negara, termasuk aspek profesionalisme, integritas, dan netralitas.

4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 1 angka (6): “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan.” KUHP mengatur tugas jaksa sebagai penuntut umum dan dalam proses penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan.

5) Kode Etik Jaksa

Diatur melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, yang memuat pedoman etika profesi jaksa untuk menjaga integritas, moralitas, dan profesionalisme.

6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Profesi jaksa memiliki tanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pelaksanaan putusan.

7) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kejaksaan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP: Mengatur peran jaksa dalam pelaksanaan putusan pidana. Peraturan Jaksa Agung yang memuat ketentuan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas jaksa.

Dasar hukum profesi jaksa memberikan legitimasi dan pedoman bagi jaksa untuk menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Sebagai penegak hukum, jaksa memiliki peran penting dalam memastikan tegaknya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

3.3 Dasar Hukum Profesi Hakim

Dasar hukum profesi hakim di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pasal 24 dan Pasal 24A:

Pasal 24 ayat (1): "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Pasal 24A: Mengatur peran Mahkamah Agung dan hakim dalam menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.

- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Mengatur prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman, tugas dan tanggung jawab hakim, serta independensi hakim.

- 3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Mengatur tata cara kerja hakim di lingkungan peradilan umum, baik di tingkat pertama maupun banding.

- 4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Khusus untuk hakim di lingkungan peradilan agama yang menangani perkara di bidang perdata agama Islam.

- 5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Mengatur peran hakim dalam menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pemerintah di lingkungan peradilan tata usaha negara.

- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009)

Mengatur fungsi Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia dan kedudukan hakim agung.

7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Menekankan peran Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

8) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Mengatur norma-norma etika dan pedoman perilaku yang harus dijalankan oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Prinsip utama dalam dasar hukum hakim yaitu Independensi artinya hakim itu harus bebas dari pengaruh pihak mana pun. Kemudian hakim harus berintegritas artinya hakim wajib menjalankan tugasnya secara jujur dan profesional. Selanjutnya hakim itu harus berkeadilan yang artinya hakim bertanggung jawab untuk menegakkan hukum demi keadilan masyarakat. Dengan begitu dasar hukum ini akan memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip negara hukum dan melindungi hak asasi manusia.

3.4 Dasar Hukum Profesi Advokat

Dasar hukum profesi advokat di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum dan pedoman bagi advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Berikut adalah dasar-dasar hukum profesi advokat:

1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Profesi advokat berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat untuk menjamin keadilan dan kesetaraan di depan hukum.

- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
UU ini adalah dasar hukum utama yang mengatur profesi advokat. Beberapa poin penting:

Pasal 1 ayat (1): “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.” Pasal 3 ayat (1): Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Pasal 5 ayat (1): Advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata terkait dengan tugas yang dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.

- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Mengatur peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Pasal 7 ayat (2): Bantuan hukum diberikan oleh advokat yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum yang terakreditasi.

- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: Mengatur peran advokat dalam proses mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa.

- 5) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Kode Etik ini mengatur pedoman perilaku advokat dalam menjalankan tugasnya, termasuk aspek moral, profesionalisme, dan tanggung jawab. Disusun oleh organisasi advokat, seperti Perhimpunan Advokat

Indonesia (PERADI). Bertujuan menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat.

6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Profesi advokat dijamin dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas bantuan hukum yang adil.

7) Peraturan Organisasi Advokat

Setiap organisasi advokat memiliki peraturan tersendiri yang memberikan pedoman teknis dan administratif bagi anggotanya, misalnya: Prosedur perekrutan dan pendidikan advokat. Ketentuan penyelesaian pelanggaran kode etik advokat.

Dasar hukum profesi advokat memberikan legitimasi, perlindungan, dan pedoman yang jelas bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, serta berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

3.5 Dasar Hukum Profesi Notaris

Profesi notaris di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, yang memberikan dasar hukum, kewenangan, serta tanggung jawab notaris. Berikut adalah dasar hukum yang mendasari profesi notaris:

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris)

UU ini menjadi landasan utama yang mengatur: pengangkatan, pemberhentian, dan pengawasan notaris. Mengatur tugas dan wewenang notaris, termasuk kewajiban menyusun akta otentik. UU ini juga sebagai

kode etik dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan tugasnya serta perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Pasal 1868: Mengatur bahwa suatu akta disebut akta otentik jika dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang (termasuk notaris). Pasal 1870: Menegaskan kekuatan pembuktian sempurna dari akta otentik dalam suatu perkara hukum.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Mengatur akta-akta dalam ruang lingkup hukum dagang, seperti pendirian perusahaan, perjanjian, dan dokumen lainnya, yang merupakan tugas notaris.
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Dasar hukum etika notaris terdiri dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016: Mengatur tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan pembinaan notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017: Mengatur pelaporan akta notaris secara elektronik.
- 5) Kode Etik Notaris
Ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), kode etik ini mengatur norma-norma etika dalam menjalankan tugas notaris untuk menjaga profesionalisme dan integritas.
- 6) Peraturan Jabatan Notaris Lainnya
Ada Peraturan Notaris di Lingkungan Wilayah Kerja yang mengatur wilayah kerja notaris dan kewajiban berwenang di wilayah tertentu. Kemudian ada Peraturan Mengenai Arsip Notaris berfungsi mengatur tentang penyimpanan dan pengelolaan protokol notaris.

Ada bebara prinsip utama dasar hukum profesi notaris, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Independensi: Notaris tidak memihak dan menjalankan tugasnya sesuai hukum.
- 2) Legalitas: Setiap tindakan notaris harus berdasarkan hukum yang berlaku.
- 3) Kerahasiaan: Notaris wajib menjaga kerahasiaan isi akta dan dokumen yang dibuat.
- 4) Akta Otentik: Notaris bertugas membuat akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Dengan dasar hukum ini, profesi notaris dijalankan untuk memberikan kepastian hukum dalam berbagai transaksi hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, (2010), "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, NO. 2 VOL. 17 APRIL hlm. 222
- Fence M. Wantu, (2012), "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 12 No. 3 September hlm. 484
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Henny Saida Flora, (2018), "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *UBELAJ*, Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Medan Sumatera Utara, Volume3 Number 2, October.
- Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, (2018), "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia *The Theoretical Review Of Justice And Legal Certainty In Indonesia*, *Mimbar Yustitia*, Vol. 2 No. 2 Desember, hlm. 144
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Lemek, Jeremies, 2007, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta.
- Luki Indrawati, (2007), "Rekonstruksi Legal Reasoning Hakim (Sudut Pandang Epistimologis Terhadap Logika

- Hukum", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No. 3, November Yogyakarta: FH Universitas Muhammadiyah, hlm. 175.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung.
- M. Syamsudin, (2011), "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1, Januari hlm.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dosminikus, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta.
- Samsul, (2014) "Hakim Agung Sebagai Agent Of Change Menuju Law And Legal Reform", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember hlm.160.
- Santoso, M.Agus, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

BAB 4

TANGGUNG JAWAB MORAL ADVOKAT

Oleh Sukino

4.1 Pendahuluan

Sudah sewajarnya jika lembaga penegak hukum menangani segala permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan hukum di Indonesia, mengingat negara ini adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sangat penting bagi lembaga peradilan, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap peradilan yang adil dan bahwa supremasi hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia ditegakkan. Untuk mewujudkan gagasan untuk mengatur supremasi hukum advokat, hukum harus mengakui dan melindungi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab yang membela hukum (A.Barlian, 2018). 2018).

Masyarakat sering kali menyamakan peran advokat dan pengacara. Sebenarnya, ada sejumlah perbedaan antara kedua terminologi tersebut; jadi, penting untuk mendefinisikan atau menjelaskan setiap frasa.

Meskipun "pengacara" adalah satu definisi yang sempit, istilah "advokat" mencakup lebih dari itu. Bidang pekerjaan ini memungkinkan pengacara untuk memberi nasihat kepada klien dalam masalah di dalam dan di luar pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam surat dari menteri kehakiman Indonesia.

Dalam persidangan, tanggung jawab utama seorang advokat adalah membantu klien dalam memperjuangkan hak-haknya. Hingga saat ini, istilah "pengacara" masih dianggap sama maknanya. Namun, perlu dicatat bahwa advokat memiliki kewenangan untuk menyampaikan pikiran atau pernyataan pembelaan klien secara bebas selama persidangan, tanpa batasan waktu. Sebaliknya, advokat yang sehari-hari bekerja mewakili klien dalam proses pengadilan disebut sebagai advokat praktik. Menurut Permatasari (2023), jika seorang advokat ingin hadir di pengadilan di luar jam kerja, ia harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan yang mengadili perkaranya. Namun, sejak Undang-Undang Advokat diundangkan, istilah "pengacara praktik" menjadi kurang tepat. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Advokat adalah: Penasihat Hukum, Advokat yang sedang berpraktik, dan Konsultan Hukum yang ditunjuk pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku. Oleh karena itu, advokat adalah seseorang yang bekerja sebagai pengacara klien di pengadilan Indonesia atau yang memiliki lisensi untuk menjalankan praktik hukum.

4.2 Tugas dan Fungsi Advokat

Pendukung Kuat Berdasarkan UU Advokat, advokat berwenang melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum yang otonom di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memperoleh izin praktik di bidang ini, sarjana hukum diharuskan untuk menyelesaikan pendidikan, ujian, dan magang dalam jangka waktu tertentu. Namun, standar yang berlaku dalam pendidikan etika profesi tidak mendukung hal tersebut, sehingga terjadi kesenjangan antara kemampuan teknis hukum dengan kepekaan hati nurani (qolbu) dalam praktik hukum (Marzuki, 2017).

Profesionalisme sangat penting bagi advokat untuk melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 dan Pasal 1, 4, 5, 6, dan 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tugas dan kewajiban yang sering diemban oleh advokat adalah:

- 1) Dalam peran saya sebagai pembela kebebasan fundamental dan supremasi hukum.
- 2) Membela hak-hak semua orang.
- 3) Menerapkan kode etik advokat dalam praktik.
- 4) Menepati janji untuk membela kebenaran, keadilan, dan hukum.
- 5) Mempertahankan dan memajukan cita-cita (asas keadilan, kejujuran, dan kepatutan).
- 6) Memelihara dan menjaga otonomi, kebebasan, kedudukan, dan kehormatan advokat.
- 7) Memelihara dan meningkatkan kualitas layanan advokat masyarakat.

- 8) Mengelola kasus sesuai dengan standar etika yang ditetapkan oleh akademi advokat.
- 9) Dengan mengawasi penerapan kode etik profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat, kita dapat mencegah penyalahgunaan pengetahuan dan keterampilan yang merugikan masyarakat.
- 10) Melindungi reputasi, kredibilitas, dan kewibawaan advokat dalam bekerja.
- 11) Menjaga hubungan yang positif dengan rekan kerja dan pelanggan.
- 12) Memastikan bahwa advokat tetap bersatu dan jujur.
- 13) Memberikan nasihat hukum, konsultasi, pendapat, informasi, dan layanan, serta membuat kontrak.
- 14) Mewakili klien di pengadilan dan membela kepentingan mereka dalam litigasi.
- 15) Memberikan akses kepada masyarakat miskin dan tidak berdaya untuk mendapatkan nasihat hukum gratis (*pro bono publico*).

Definisi yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa pekerjaan seorang advokat tidak dapat dipisahkan dari kewajiban dan tanggung jawabnya. Di sini, tanggung jawab seorang advokat meliputi membela klien dalam masalah hukum, memberikan nasihat dan bantuan, dan secara umum bertindak sebagai pengacara bagi klien mereka dalam lingkungan formal dan informal, dengan tujuan utama untuk menjaga supremasi hukum dan mengamankan keadilan, kepastian, dan manfaat. Seseorang harus memiliki gelar sarjana hukum, mendaftar di program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) organisasi Advokat, dan berhasil menyelesaikan Ujian Profesi Advokat untuk jenis yang sama untuk dapat disertifikasi sebagai advokat. Sebagai bagian dari ujian profesi tingkat ini, kandidat diharuskan untuk menunjukkan pemahaman tentang kode etik advokat. Calon

advokat diharuskan untuk menyelesaikan magang advokat selama dua tahun setelah lulus sebelum organisasi advokat dapat memilih dan meresmikan mereka. Langkah terakhir adalah bagi advokat untuk mengambil sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung, dengan mempertimbangkan latar belakang agama dan filsafat mereka. Untuk menjadi seorang advokat juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Advokat yaitu:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertempat tinggal di Indonesia.
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara.
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun.
5. Berijazah sarjanayang berlatar belakang pendidikan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
6. Wajib mengikuti pendidikan profesi advokat.
7. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat.
8. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat.
9. Tidak pernah dipidanan karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
10. Berprilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Advokat tentu saja harus mengucapkan sumpah agama atau membuat janji khidmat di hadapan Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya sebelum mereka dapat menjalankan kekuasaan dan kewajiban profesionalnya. Berikut ini adalah sumpah atau janji yang dimaksud:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- 1) *bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*
- 2) *bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;*
- 3) *bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;*
- 4) *bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;*
- 5) *bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;*
- 6) *bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat”.*

4.3 Kode Etik Advokat

Dua (dua) komponen utama kode etik adalah asas-asas yang berlandaskan moral, yang akan diwujudkan dalam aturan-aturan atau standar-standar yang menjadi landasan perilaku dalam bermasyarakat. Dengan demikian, Etika Profesi Advokat merupakan sebutan lain dari kode etik Advokat (Rosyadi, 2003).

Hukum tertinggi yang mengatur profesi ini adalah Kode Etik Advokat Indonesia, yang tidak hanya menjamin dan melindungi profesi, tetapi juga mengharuskan semua advokat untuk bertindak terhormat dan bertanggung jawab terhadap kliennya, pengadilan, pemerintah, masyarakat, dan yang terpenting, terhadap dirinya sendiri (Pramudya, 2010).

Karena mengandung makna membela setiap orang tanpa memandang status sosial ekonomi, jenis kelamin, pandangan politik, ras, warna kulit, agama, budaya, status sosial ekonomi, kekayaan, atau ideologi, maka profesi advokat disebut sebagai panggilan yang luhur (*officium nobile*). Sebagai anggota profesi hukum, advokat tunduk pada hukum dan standar yang harus dipatuhi, yaitu dalam bentuk kode etik (Tarantang, 2021). Sumaryono menegaskan bahwa pembentukan kode etik mempunyai tujuan tertentu, antara lain (Muhammad, 2011):

- 1) Sebagai mekanisme kontrol sosial Kode etik profesi merupakan seperangkat standar profesi yang telah ditetapkan yang memungkinkan untuk mengetahui dengan pasti tanggung jawab profesional anggota organisasi profesi saat ini atau yang akan datang. Dengan demikian, dapat dihindari potensi terjadinya benturan kepentingan antara anggota kelompok profesi atau antara anggota kelompok profesi dengan masyarakat.
- 2) Untuk mencegah pihak lain ikut campur Standarisasi tanggung jawab profesional anggota kelompok profesi telah ditetapkan oleh kode etik profesi. Oleh karena itu, masyarakat atau pemerintah tidak perlu lagi ikut campur dan mendikte bagaimana anggota organisasi profesi harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya.
- 3) Untuk mencegah miskomunikasi dan perselisihan Kode etik profesi pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan perilaku yang dianggap tepat atau dibuat.

Tentunya akan lebih baik jika aturan tersebut ditulis dengan cara yang menyenangkan semua pihak yang terlibat.

Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi penggunaan wewenang secara etis dalam organisasi advokat. Kode etik advokat dapat ditinjau dalam sidang formal, dan sanksi dapat dijatuhkan dengan cara yang dapat dilaksanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa contoh kelompok di Indonesia yang telah diakui secara resmi setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disahkan:

1. Persatuan Advokat Indonesia (PAI) yang pada tanggal 30 Agustus 1964 berganti nama menjadi PERADIN;
2. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) yang berdiri pada tanggal 9 Mei 1987.
3. Pada tanggal 27 Juli 1990, berdirilah Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).
4. Pada tanggal 28 Juni 1998, berdirilah Serikat Pengacara Indonesia (SPI).
5. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).
6. Pada tanggal 4 April 1989, berdirilah Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HPHPM).
7. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) dan
8. Ikatan Konsultan Hukum Indonesia (AKHI).

Oleh karena itu, kode etik berfungsi sebagai representasi yang bermanfaat dari reputasi profesi sekaligus mencegah miskomunikasi dan perselisihan. Kode etik yang baik untuk suatu profesi adalah kode yang dapat mewakili prinsip moral kedua belah pihak yang menggunakan jasa profesi tersebut dan para anggotanya.

4.4 Hak dan Kewajiban Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur secara khusus hak dan tanggung jawab advokat. Hak dan tanggung jawab advokat antara lain:

- 1) Dalam menjalankan tugas profesionalnya, advokat berhak meminta dan menerima dokumen, catatan, dan informasi dari semua sumber yang berkaitan dengan kepentingan kliennya dan yang sejalan dengan hukum, peraturan, dan standar etika yang berlaku. Selain itu, advokat dilindungi dari segala bentuk intimidasi, pelecehan, perundungan, atau perilaku apa pun yang mengurangi rasa hormat terhadap profesinya.
- 2) Jika tidak ada alasan yang sah, advokat yang secara sah mewakili klien dalam persidangan di lembaga perwakilan dibebaskan dari tanggung jawab perdata dan pidana.
- 3) Ketiga, advokat memiliki kewajiban etis untuk memperlakukan semua klien secara setara dan tanpa bias, terlepas dari jenis kelamin, afiliasi politik, keyakinan agama, ras, asal negara, atau latar belakang sosial budaya mereka.
- 4) Melindungi kerahasiaan klien merupakan harapan advokat, kecuali diamanatkan oleh hukum atau peraturan.
- 5) Jabatan publik dan terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan panggilan seseorang dilarang keras bagi advokat.
- 6) Dengan asumsi semua pihak sepakat, advokat berhak memperoleh upah yang layak atas jasa hukum yang diberikannya.

- 7) Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu membayarnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 8) Advokat asing tidak dapat bekerja sebagai pengacara atau membuka kantor jasa hukum di Indonesia kecuali jika mereka telah memperoleh sertifikasi kompetensi dari pemerintah di firma hukum lokal Indonesia atau dipekerjakan oleh atau memiliki hubungan dengan firma hukum tersebut.
- 9) Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa advokat asing juga harus mematuhi kode etik advokat Indonesia dan memberikan nasihat hukum, bimbingan, dan literatur kepada klien.

Bahasa Indonesia: Melaksanakan tugas dengan baik merupakan hal yang penting bagi advokat untuk menjaga nama baiknya di masyarakat. Advokat di Indonesia rentan terhadap hukuman karena tidak melaksanakan tanggung jawabnya jika melanggar kode etik advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat, seperti organisasi lainnya, merupakan lembaga penegak hukum, dan para anggotanya memiliki kewajiban untuk memperlakukan satu sama lain dengan bermartabat dan hormat setiap saat.

Untuk menjunjung tinggi martabat dan nama baik profesinya, advokat harus setia satu sama lain dan mematuhi Sumpah Profesi dan Kode Etik. Dewan Kehormatan mengawasi yang terakhir, dan semua advokat, terlepas dari afiliasi mereka, harus mengakui dan menghormati lembaga ini (A.Barlian, 2018). Penggunaan kekuasaan advokat untuk menegakkan keadilan dan ketertiban hukum di Indonesia memiliki beberapa tantangan; oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan standar sehingga advokat

dapat menegakkan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip nasional Indonesia.

4.5 Tanggung Jawab Profesi Advokat

Sayangnya, advokat menjadi mangsa empuk bagi "Mafia Peradilan"—sekelompok pejabat korup yang menyalahgunakan aturan sistem hukum untuk memajukan agenda pribadi mereka, alih-alih melindungi kepentingan publik. Hal ini karena advokat, sebagai individu yang menguasai semua aspek hukum, dapat naik ke rantai komando dari polisi hingga penjara, dan mereka berada dalam posisi utama untuk melindungi kepentingan klien mereka dari pengawasan. Kepercayaan publik terhadap hukum dan penegakan hukum telah merosot, terutama terhadap fungsi advokat, karena banyak advokat yang terlibat dalam penyalahgunaan sistem hukum untuk menguntungkan segelintir orang. Alih-alih mematuhi aturan hukum dan mempromosikan keadilan sosial bagi masyarakat, proses pengadilan tampaknya hanya sekadar sandiwara yang dilakukan oleh advokat (Manan, 2009).

Dengan perlindungan hukum, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik, advokat diizinkan untuk menjalankan profesinya dengan martabat dan individualitas yang berasal dari menjadi orang yang independen, jujur, rahasia, dan terbuka. Karena menjadi advokat tidak berbeda dengan bekerja di lembaga penegak hukum lainnya, setiap orang yang berkecimpung di bidang ini, bahkan yang tidak berkecimpung di bidang ini, memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan satu sama lain dengan bermartabat dan hormat. Oleh karena itu, semua advokat harus berperilaku sesuai dengan martabat dan kehormatan profesinya. Hal ini termasuk menaati dan menjunjung tinggi Kode Etik dan

Sumpah Profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan. Semua advokat, terlepas dari afiliasi mereka sebelumnya atau saat ini, diharapkan untuk mengakui dan mematuhi Kode Etik Advokat yang relevan saat mereka mengucapkan Sumpah Profesi (Marzuki, 2017).

Advokat hukum merupakan bagian dari komunitas penegak hukum dan memiliki kewenangan untuk mendampingi, mewakili, membela, dan menasihati anggota komunitas dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lebih jauh, advokat merupakan penegak hukum yang serba bisa karena mereka dapat memasuki sistem peradilan mana pun, termasuk kantor polisi, kantor kejaksaan, dan pengadilan (bahkan yang berada di penjara). Hal ini memungkinkan para advokat untuk mengawasi seluruh proses peradilan, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Para advokat bahkan dapat memantau pelaksanaan putusan pengadilan di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini menyoroti peran utama para advokat dalam mencegah tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum lain dan memastikan penerapan keadilan, kejujuran, integritas, dan keadilan sesuai dengan standar manusia (Kadafi, 2001). Mengingat sifat pekerjaan advokat yang sangat penting dan mudah beradaptasi, posisi mereka sebagai penegak hukum dan profesi yang terhormat menjamin kekuatan yang sama dengan penegak hukum lainnya, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Dengan cara ini, para advokat dapat berfungsi sebagai pengawas kekuatan penegak hukum lain dalam sistem peradilan, selain melindungi hak-hak klien mereka.

Perannya sebagai pelindung keadilan memungkinkannya melakukan hal-hal seperti memulihkan ketertiban dan memantau pekerjaan polisi, melindungi nilai yang melekat pada setiap orang, menentang jaksa penuntut umum yang

sombong yang melanggar hak-hak warga negara, membawa kasus-kasus yang bias peradilan ke Komisi Yudisial (Pasal 220 KUHP), dan mengawasi bagaimana lembaga pemasyarakatan dan lapangan menerapkan putusan pengadilan. Dengan demikian, advokat memainkan peran penting dalam proses pengadilan sebagai pengawas atas penerapan hukum yang tepat di Indonesia dan sebagai pengawas dan penyeimbang atas upaya penegak hukum lain untuk menegakkan keadilan. Selain itu, advokat memiliki kemampuan untuk berpraktik di semua pengadilan Indonesia, termasuk pengadilan khusus dan biasa serta Mahkamah Konstitusi. Mereka bahkan dapat ditunjuk untuk mewakili negara Indonesia di pengadilan asing. Dari sudut pandang ini, advokat juga harus dapat menjadi (Metode pertama penyelesaian masalah), khususnya, arbiter dan mediator, yang dapat membantu menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (Non-Litigasi), sehingga proses peradilan tidak tertunda dan lembaga pemasyarakatan tidak penuh sesak.

Sebagai ahli di bidangnya, advokat sering kali menjumpai perkembangan hukum baru, seperti celah hukum atau adanya peraturan perundang-undangan baru yang berlaku. Undang-undang yang sudah menjadi bagian dari masyarakat dapat membantu para peneliti, akademisi, dan pembuat undang-undang dalam merevisi undang-undang nasional, dan pendidikan serta sosialisasi hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Satu-satunya saat seorang advokat dapat terhindar dari konsekuensi hukum atas tindakannya adalah ketika ia membela klien atau melakukan penemuan hukum. Namun, jika seorang advokat terlibat dalam suatu tindak pidana atau menghalangi jalannya persidangan, ia tetap akan dikenakan dan diproses sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat meliputi hal-hal berikut ini apabila seorang Advokat berperilaku tidak baik dalam menjalankan tugas profesinya atau tidak menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Advokat:

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa.
 - b. Peringatan keras.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan standar jika pelanggarannya ringan.
 - b. Peringatan keras jika pelanggarannya sangat berat, jika pelanggar memiliki riwayat pelanggaran yang berulang, atau jika pelanggar telah berulang kali mengabaikan hukuman peringatan sebelumnya.
 - c. Pemberhentian sementara dalam kasus pelanggaran berat, mengabaikan atau tidak mengindahkan norma kode etik, atau pelanggaran berulang setelah peringatan keras.
 - d. Pembatalan keanggotaan profesi jika terjadi pelanggaran etika yang dilakukan dengan tujuan mencoreng nama baik profesi Advokat yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai profesi yang terhormat dan terhormat.
3. Pembatasan untuk menjalankan advokasi di luar atau di pengadilan harus disertai dengan penetapan hukuman berupa skorsing sementara untuk jangka waktu tertentu.

4. Hukuman berupa skorsing dari organisasi profesi atau pengusiran dari organisasi secara keseluruhan selama jangka waktu tertentu harus didokumentasikan dalam daftar Advokat dan diberitahukan kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan informasi.

Oleh karena itu, hukum tertinggi dalam advokasi di Indonesia adalah Kode Etik Advokat, yang tidak saja melindungi dan menjamin para praktisi, tetapi juga mengharuskan mereka untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan yang terpenting kepada diri sendiri dalam segala aspek praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Barlian, A.E. (2018) '*Kedudukan Advokat Dalam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum Indonesia*', *Jurnal Keadilan Progresif*, 9(2).
- Kadafi, B.Z. (Ed (2001) *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. Jakarta.
- Manan, B. (2009) *Menegakkan Hukum Suatu Pencarin, Asosiasi Advokat Indonesia*. Jakarta.
- Marzuki, S. (2017) *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Edisi Pert, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Edisi Pert. Yogyakarta: FH UII.
- Muhammad, A. (2011) *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pramudya, K. dan A.W. (2010) *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka.
- Rosyadi, R. dan S.M. (2003) *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarantang, J. (2021) *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*. 1st edn, K-Media. 1st edn. Edited by R. Kurniawan. Yogyakarta: K Media.

BAB 5

KERAHASIAAN DAN PRIVASI KLIEN

Oleh Reny Suryanti

5.1 Pendahuluan

Kerahasiaan dan privasi klien merupakan aspek fundamental dalam berbagai bidang, termasuk layanan kesehatan, hukum, pendidikan, dan teknologi informasi. Kepatuhan terhadap prinsip kerahasiaan dan privasi tidak hanya menjadi standar etika tetapi juga diwajibkan oleh berbagai peraturan dan undang-undang, seperti Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Dengan tujuan utamanya adalah menciptakan hubungan yang saling percaya antara penyedia layanan dan klien, yang menjadi landasan penting untuk keberhasilan dalam berbagai bidang.

Di era digital tantangan dalam menjaga kerahasiaan dan privasi semakin kompleks, di mana data dapat dengan mudah disimpan, diakses, dan disebarluaskan. Untuk itu, perlunya pendekatan holistik yang mencakup kebijakan, teknologi, dan kesadaran individu untuk memastikan terjaganya perlindungan data klien. Melalui buku ini, pembahasan tentang pentingnya kerahasiaan dan privasi

klien akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kerahasiaan dan privasi klien.

5.2 Konsep Teoritis

Kerahasiaan berarti menjaga informasi klien supaya tidak diungkapkan kepublik ataupun pada pihak yang tidak berwenang tanpa izin. Sedangkan privasi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk menjaga rahasia informasi personalnya agar tidak diketahui oleh umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan privasi sebagai “kebebasan” atau keleluasaan pribadi.

Kerahasiaan dan privasi klien mengacu pada kewajiban profesional untuk melindungi informasi pribadi klien agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kerahasiaan untuk menjaga informasi yang telah dipercayakan oleh klien tetap aman.

Jika merujuk pada Peraturan Perundang-undangan No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa kerahasiaan dan privasi klien sebagai bagian dari hak perlindungan data pribadi. Konsep ini mencakup beberapa prinsip utama yaitu Hak privasi klien, Tanggungjawab Pengendali data, Prinsip-prinsip pemrosesan data dan sanksi atas pelanggaran.

5.3 Hak Privasi Klien

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan dan privasi atas diri pribadinya. Begitu juga dalam konteks layanan kesehatan, hak dan privasi pasien/klien juga dilindungi termasuk data-data medisnya. Di Indonesia hak privasi ini dilindungi oleh beberapa peraturan, antara lain:

- a. Pasal 28 G UUD RI 1945
- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- g. PMK RI No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

Pasal 28 G UUD RI 1945 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Relevansi kerahasiaan dan privasi klien dengan Pasal 28 huruf g adalah;

- 1) Menegaskan bahwa setiap orang termasuk klien berhak atas perlindungan dirinya. Termasuk data dan informasi, serta komunikasi yang bersifat pribadi.
- 2) Dalam konteks hubungan profesional, misalnya dokter dengan pasien, pengacara dengan klien atau konsultan, kerahasiaan adalah hak dari atas perlindungan kehormatan dan martabat mereka.
- 3) Rasa aman
Klien berhak atas rasa aman bahwa informasi dan data yang diberikan tidak disalahgunakan.
- 4) Hak atas privasi diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dengan demikian, Pasal 28 huruf g UUD 1945 menjadi landasan hukum dalam menjamin kerahasiaan dan privasi klien dalam berbagai aspek hubungan professional ataupun pribadi.

Hak privasi lebih berfokus pada hak klien untuk mengontrol informasi pribadinya, termasuk :

a. Hak untuk menolak

Klien berhak menolak memberikan informasi tertentu yang merupakan kerahasiaan dirinya. Dalam konteks layanan kesehatan klien/pasien berhak untuk menentukan pengobatan yang akan diterimanya. Klien/pasien berhak untuk menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan untuk pencegahan penyakit menular dan penanggulangan wabah.

b. Hak untuk mengatur

Klien berhak untuk mengatur siapa saja yang boleh mengakses informasi tentang mereka. Dalam layanan kesehatan justru klien/pasien berkewajiban memberikan data atau informasi terkait dirinya untuk menentukan pengobatan yang tepat. Informasi klien/pasien dalam hal tertentu dapat dibuka, yaitu:

- 1) Untuk kepentingan kesehatan pasien/klien
- 2) Untuk memenuhi perintah pengadilan
- 3) Untuk kepentingan penelitian, Pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien/klien. ('peraturan-meneteri-kesehatan-nomor-269-tentang-rekam-medis.pdf', no date).

- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan
Informasi pribadi klien tidak boleh digunakan tanpa persetujuan mereka.

➤ **Kerahasiaan dan Privasi Bidang Kesehatan**

Menjaga kerahasiaan dan privasi dalam bidang kesehatan merupakan aspek fundamental untuk melindungi dan menjaga kepercayaan pasien dan penyelenggara pelayanan kesehatan, mengenai informasi kesehatan yang bersifat pribadi, data medis, Riwayat penyakit hingga informasi identitas pribadi. Untuk itu perlunya perlindungan terhadap kerahasiaan data ini menjadi prioritas dalam praktik medis.

➤ **Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rahasia kesehatan pasien diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dan Pasal 301 ayat (1):

- Pasal 4 ayat (1) huruf I mengatur tentang kerahasiaan data dan informasi pasien.
- Pasal 301 ayat (1) mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien.

Selain hal tersebut, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur mengenai pemrosesan data dan informasi kesehatan yang menggunakan data kesehatan individu wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data. Hak dan kewajiban pasien, seperti : memperoleh informasi kesehatan terkait dengan dirinya, pasien berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan

jujur tentang masalah kesehatannya. Dengan adanya kebijakan hukum seperti Undang-undang Kesehatan tersebut terlihat bahwa pemerintah melindungi hak privasi pasien, meningkatkan kepercayaan pada layanan kesehatan, mencegah penyalahgunaan data dan tentu untuk meningkatkan tata Kelola yang baik dibidang kesehatan. Karena pelanggaran terhadap privasi pasien tidak hanya berdampak pada hukum, tapi juga dapat menurunkan kepercayaan Masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

➤ **Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)**

Dalam dunia kedokteran, kerahasiaan antara dokter dan pasien merupakan prinsip dasar etika kedokteran. Di Indonesia kode etik kedokteran berlandaskan etik dan norma-norma yang mengatur hubungan antar manusia, Dimana secara fungsional dokter terikat dengan kode etik kedokteran Indonesia(KODEKI). Kewajiban dokter menjaga kerahasiaan pribadi pasien bisa dilihat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Pasal 12 yang berbunyi :

“Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia” .(Amri, 2009).

Berdasarkan Pasal 12 tersebut terlihat bahwa hubungan antara dokter dengan pasien yang terjalin adalah hubungan kepercayaan, saling percaya dan hormat meg hormati. Oleh sebab itu, dokter mempunyai kewajiban untuk memelihara hubungan tersebut, dengan memegang teguh rahasia jabatan sebagai dokter. Jadi kewajiban untuk menyimpan rahasia

kedokteran ini pada prinsipnya adalah kewajiban moral yang harus dijaga

➤ **Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) RI No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis**

Dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien wajib dijaga kerahasiaannya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, aspek kerahasiaan dan privasi pasien diatur dalam beberapa pasal, diantaranya:

1. Pasal 29 ayat (1) berbunyi :

(1) Rekam medis elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi :

- a. Kerahasiaan;
- b. Integritas, dan
- c. Ketersediaan.

Prinsip kerahasiaan merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, baik internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi dalam rekam medis elektronik terlindungi penggunaan dan perlindungannya.

2. Pasal 32

Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak, meliputi:

- a. Dokter dan dokter gigi
- b. Tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan
- c. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan

Kerahasiaan tersebut harus dijaga kecuali dalam kondisi tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti untuk kepentingan penegakan hukum, penanganan kejadian luar biasa, permintaan pasien, atau kepentingan Pendidikan dan penelitian dengan memperhatikan kerahasiaan identitas.

➤ **Kerahasiaan dan Privasi Klien di Bidang Peradilan**

Kerahasiaan dan privasi klien dalam konteks proses persidangan adalah aspek penting yang melibatkan perlindungan terhadap informasi pribadi dan rahasia yang terkait dengan individu dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai kerahasiaan dan privasi yang berperkara dalam proses peradilan. Khususnya yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, martabat dan kehormatan manusia.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap perilaku penegak hukum yaitu hakim, dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam pengawasan yang dilakukan tersebut Komisi Yudisial/Mahkamah Agung wajib menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. Ada beberapa poin penting terkait dengan kerahasiaan dan privasi yang diatur dalam undang-undang ini, meliputi:

- a. Siding terbuka untuk umum.
Dalam Pasal 13 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa semua sidang pengadilan terbuka untuk umum, namun ada pengecualian, antara lain :
 - 1) Diperlukan untuk menjaga moralitas
 - 2) Dalam kasus-kasus tertentu untuk melindungi kerahasiaan dan privasi.
 - 3) Menjaga ketertiban umum
- b. Rahasia deliberasi hakim
Pasal 14 ayat (1) undang-undang Kekuasaan kehakiman mengatur bahwa putusan hakim diambil berdasarkan musyawarah bersifat rahasia. Ini bertujuan untuk menjamin independensi hakim dalam mengambil Keputusan tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak luar.
- c. Penghormatan terhadap privasi
Dalam proses peradilan perlunya menjaga privasi para pihak dan perlindungan terhadap data pribadi dan informasi yang diungkapkan pada waktu proses peradilan.
- d. Publikasi putusan
Sidang pada umumnya terbuka untuk umum, meskipun demikian publikasi putusan pengadilan dilakukan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan informasi yang perlu dilindungi, misalnya identitas korban.

Kerahasiaan dan privasi dalam proses peradilan yang khusus melibatkan pengacara dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ada

beberapa poin penting terkait dengan kerahasiaan dan privasi dalam hal ini:

- a. Kerahasiaan dalam hubungan klien dan advokat
Pasal 19 Undang-undang Advokat terkait dengan hak dan kewajiban advokat berbunyi bahwa:
“advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.
- b. Privasi dalam proses peradilan
Dalam hal ini kerahasiaan informasi yang diaungkapkan klien harus dijaga kerahasiaannya dalam proses persidangan.
- c. Kode etik advokat
Kode etik profesi advokat menegaskan pentingnya kerahasiaan. Dalam Pasal 4 huruf h menyebutkan bahwa advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan, dan wajib tetap dijaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.
- d. Pengecualian kerahasiaan
Walaupun advokat terikat dengan kewajiban kerahasiaan, terdapat beberapa pengecualiaan, seperti klien memberikan izin secara tertulis, jika adanya perintah pengadilan berdasarkan undang-undang.

Proses peradilan yang bersifat terbuka dan transparan, adalah bagian penting dalam menjamin akuntabilitas dalam system hukum. Jika dikaitkan dengan keterbukaan informasi publik adanya batasan keterbukaan demi kepentingan umum.

Hak publik untuk mendapatkan informasi dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi termasuk informasi terkait proses peradilan. Perlu diingat juga bahwa tidak semua informasi dalam proses peradilan yang dapat diungkapkan kepada publik.

Pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur mengenai informasi yang dikecualikan, termasuk dengan yang dapat membahayakan privasi seseorang. Berikut ada beberapa informasi publik tertentu yang dapat dikecualikan apabila:

- 1) Informasi dapat menghambat proses penegakan hukum
- 2) Mengganggu perlindungan HAKI dan perlindungan usaha
- 3) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- 4) Dapat berdampak negative pada, pertahanan dan keamanan negara, dan hubungan internasional
- 5) Mengungkap informasi pribadi yang bersifat rahasia
- 6) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

Berdasarkan pasal tersebut dalam kaitannya dengan kerahasiaan dan privasi klien, bahwa Pasal 17 melindungi individu dari pengungkapan informasi tanpa izin, yang dapat merugikan reputasi atau keamanan klien. Pengecualian informasi dapat dibuka jika adanya pemberian izin secara tertulis oleh klien, untuk kepentingan penegakan hukum, dan adanya kepentingan public atas pertimbangan pengadilan.

Peradilan pada prinsipnya menjunjung tinggi konsep keadilan dengan proses peradilan yang umumnya terbuka. Sebaliknya metode penyelesaian perkara diluar peradilan yang dikenal dengan “arbitrase” dan dokumen terkait, umumnya tunduk pada prinsip kerahasiaan, dilarang mengungkapkan rincian arbitrase kepada pihak ketiga. Beberapa yuridiksi di dunia mempunyai tanggapan yang berbeda terkait dengan kerahasiaan dan privasi dalam proses peradilan, antara lain:

1. Malaysia berdasarkan yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi yang melekat untuk melindungi informasi apapun melalui perintah penyegelan.
2. Singapura berlakunya kerahasiaan untuk proses pengadilan terkait arbitrase sebagai aturan umum walaupun ada pengecualiaan.
3. Tiongkok apapun bentuk Keputusan pengadilan harus tersedia untuk umum, terlepas dari Keputusan tersebut berisi informasi terkait dengan arbitrase. Jadi bisa kita lihat di Tiongkok tidak tunduk pada prinsip kerahasiaan dan privasi terkait dengan hasil Keputusan pengadilan, karena menganggap keadilan terbuka sebagai titik awal(Avinash Pradhan, 2023).

5.4 Tanggungjawab Pengendalian Data

Pengendalian data merupakan proses pengelolaan dan perlindungan data, untuk memastikan keamanan, privasi, akurasi dan aksesibilitasnya. Tanggung jawab dalam pengendalian data mencakup berbagai aspek yang harus

diperhatikan oleh individu, organisasi ataupun institusi. Secara umum penengendalian data bertujuan untuk :

- a. menjamin akurasi dan keandalan data yang digunakan
- b. mematuhi peraturan dan hukum terkait dengan perlindungan data
- c. menghindari risiko penyalahgunaan data oleh pihak internal maupun eksternal.

Pentingnya pengendalian data dibidang kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang efektif dan melindungi kerahasiaan data pribadi pasien. Berikut uraian tentang tanggungjawab pengendalian data kesehatan menurut Undang-undang No 17 Tahun 2023.

- Prinsip perlindungan data kesehatan
Data kesehatan dianggap Sebagian sebagai data yang sensitif terkait dengan penyakitnya. Untuk pengendaliannya harus memastikan:
 - a. Kerahasiaan: informasi dan data yang ada dalam rekam medis elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya.
 - b. Integritas: data kesehatan harus dijaga keakuratannya, lengkap dan sesuai dengan tujuannya.
 - c. Ketersediaan: data kesehatan dapat diakses dan digunakan bagi yang sudah memiliki hak akses.
- Tanggung jawab pengendalian data Kesehatan
Menjaga keamanan kerahasiaan dan privasi data pasien adalah tanggungjawab bersama(A *et al.*, 2023). Semua pihak seperti, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, atau Lembaga

pemerintahan, memiliki kewajiban dalam pengendalian data kesehatan, yaitu;

1) Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan hanya data yang relevan untuk kepentingan kesehatan. Data yang dikumpulkan juga dipastikan dengan persetujuan pasien atau sesuai dengan ketentuan hukum.

2) Penggunaan data

Data kesehatan digunakan sesuai dengan tujuannya, seperti penegakan diagnosa, perawatan ataupun penelitian. Dilarang penggunaan data kesehatan dengan tujuan komersial tanpa izin.

3) Penyimpanan data

Data harus disimpan dengan aman, baik secara fisik ataupun elektronik/digital, untuk menghindari pencurian dan kebocoran data. Penyimpanan data dan informasi kesehatan harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan datanya.

4) Penghapusan data

Data kesehatan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

5) Pelaporan dan penanganan insiden

Laporan dilakukan kepada pihak berwenang jika terjadinya pelanggaran atau kebocoran data pasien.

- Hak pasien terhadap data kesehatan

Undang-undang kesehatan ini juga memberikan hak kepada individu sebagai pemilik data yang tertuang dalam rekam medis, antara lain:

- 1) Hak untuk mengakses
Hak ini adalah pasien dapat meminta Salinan data kesehatannya
 - 2) Hak untuk memperbaiki
Hak ini dapat dilakukan jika dalam penginputan data administratif dan data klinis pasien terjadi kesalahan.
 - 3) Hak untuk menghapus
Pasien dapat meminta penghapusan data jika dianggap tidak relevan dan tidak diperlukan lagi. Berdasarkan peraturan tentang rekam medis, pemusnahan data kesehatan pasien dapat dimusnahkan setelah masa waktu penyimpanan berakhir dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tanggung jawab pengendalian data merujuk pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini merupakan pedoman mengenai pengelolaan dan tanggung jawab pengendalian data pribadi. Undang-undang ini menetapkan tanggung jawab terhadap pengendali data, mencakup:
 - 1) Memastikan keabsahan pemrosesan data pribadi
 - 2) Melindungi dan mengamankan data pribadi
 - 3) Membatasi tujuan pemrosesan
 - 4) Menghapus data pribadi

Tanggung jawab perdata dan pidana dapat dikenakan atas pelanggaran kerahasiaan jika kerahasiaan tersebut dibuka tanpa seizin klien dan dapat merugikan klien. Misalnya membuka atau menyebarkan kerahasiaan klien

yang sedang ditangani, baik berupa data ataupun informasi pribadi klien sehingga menimbulkan kerugian klien.

5.5 Sanksi atas Pelanggaran

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sanksi atas pelanggaran kerahasiaan dan privasi klien dapat dijelaskan dalam peraturan yang mengatur profesi tertentu. Seperti tenaga medis, advokat dan tenaga profesi lainnya. Walaupun undang-undang ini fokus pada pengaturan Lembaga dan proses peradilan, masalah kerahasiaan dan privasi dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan kode etik advokat.

Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan dapat dikenakan sanksi administratif, yang meliputi :

- 1) Teguran tertulis
- 2) Denda
- 3) Pembatasan atau pencabutan lisensi.

Penyelenggara sistem elektronik yang menangani data pasien wajib mematuhi standar perlindungan data sesuai dengan undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan data pribadi. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara sistem dapat dikenai sanksi administratif, pidana dan perdata. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap privasi pasien, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pihak-pihak yang mengelola data kesehatan.

Terkait dengan perlindungan data pribadi. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022, mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan dan privasi data klien. Berdasarkan Pasal 57 menegaskan bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan

perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif yang meliputi :

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi
- c. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi
- d. Denda administratif

Bagaimana jika seorang advokat yang melakukan pelanggaran atas kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan privasi klien. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita bisa mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan kode etik profesi advokat, bahwa seorang advokat dapat dikenakan sanksi etik oleh organisasi profesinya. Pelanggaran atas kerahasiaan ini juga dapat berujung pada tanggung jawab secara perdata dan pidana, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang timbul pada klien.

DAFTAR PUSTAKA

- A, J.A. *et al.* (2023) 'Security, confidentiality, privacy and patient safety in the hospital information systems from the users' perspective: A cross-sectional study', *International Journal of Medical Informatics*, 175. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386505623000849>.
- Amri, hanafiah J. dan A. (2009) *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*. I. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Avinash Pradhan, Y.Z.Fc. dan D.S. (2023) *Kerahasiaan dalam Proses Pengadilan Terkait Arbitrase – Posisi di Singapura, Malaysia dan Tiongkok*. Available at: [https://arbitrationasia-rajahtannasia-com.translate.goog/confidentiality-in-arbitration-related-court-proceedings-positions-in-singapore-malaysia-and-china/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Pengadilan sebelumnya telah memutuskan b.](https://arbitrationasia-rajahtannasia-com.translate.goog/confidentiality-in-arbitration-related-court-proceedings-positions-in-singapore-malaysia-and-china/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Pengadilan sebelumnya telah memutuskan b. 'peraturan-meneteri-kesehatan-nomor-269-tentang-rekam-medis.pdf' (no date).)
- 'peraturan-meneteri-kesehatan-nomor-269-tentang-rekam-medis.pdf' (no date).
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- Kode Etik Advokat Indonesia

<https://indonesia.go.id/kategori/kesehatan/1718/menjaga-rahasia-pasien>

<https://bioethics.miami.edu/education/ethics-curricula/geriatrics-and-ethics/confidentiality-and-privacy/index.html>

BAB 6

KONFLIK KEPENTINGAN

Oleh Maswandi

6.1 Pengertian Konflik Kepentingan

Dalam konteks teori keagenan, konflik kepentingan mencerminkan pola hubungan yang muncul di berbagai lapisan, mulai dari perseorangan hingga antarkelompok serta tingkat organisasional, yang menggambarkan pertentangan antara pemegang saham dengan pemilik obligasi terkait penentuan kebijakan pembayaran deviden perusahaan.

Ketika pembayaran deviden dilaksanakan, terjadi pengalihan aset dari pemegang obligasi menuju pemegang saham, yang mengakibatkan berkurangnya sumber daya perusahaan untuk menanggung tuntutan pemegang obligasi dan berpotensi meningkatkan ancaman gugatan hukum dari pihak pemegang obligasi.

Teori pengontrakan efisien (*efficient contracting theory*) Berdasarkan teori pengontrakan efisien (*efficient contracting theory*), upaya meminimalkan konflik merupakan harapan seluruh pihak yang berpartisipasi. Mengacu pada berbagai pandangan pakar sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa konflik terwujud sebagai pola hubungan yang muncul dalam berbagai lapisan, mulai dari perseorangan hingga kelompok serta lembaga, yang berpotensi menghasilkan pertentangan

dalam proses interaksinya. Adapun ruang lingkup pembahasan dalam studi ini dibatasi pada analisis konflik kepentingan yang terjadi di antara investor dengan kreditor terkait penerapan kebijakan devide.(Paramita and Cahyati, 2013)

Istilah konflik kepentingan menunjukkan keadaan saat pejabat pemerintah atau penegak hukum memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atau menerbitkan berbagai keputusan, baik sendiri maupun bersama-sama, mendukung atau menolak pihak tertentu yang mempunyai kaitan kekeluargaan, persaudaraan, atau berbagai keperluan yang bisa menghasilkan manfaat atau memberikan perlindungan dari berbagai risiko dengan mengatasnamakan keperluan organisasi atau kedudukan yang diemban. Menyikapi hal tersebut, ketika seseorang menyadari munculnya kondisi konflik kepentingan, dianjurkan untuk mengambil jarak sementara waktu dari situasi yang ada hingga persoalan tuntas atau memutuskan mundur bila terdapat pertentangan antara dua institusi atau posisi yang bersifat sementara di satu pihak namun tetap berkelanjutan di pihak lainnya. Terkait dengan munculnya keraguan atau prasangka menyangkut salah satu dari kedua kedudukan tersebut, maupun posisi dalam beberapa peristiwa, setiap kebijakan yang dilandasi konflik kepentingan berpotensi mengalami pembatalan atau kehilangan keabsahan meski telah berlalu beberapa waktu.

Bentuk tidak langsung dari konflik kepentingan mencakup aktivitas penyusunan material pembuktian yang mendukung pihak bertentangan, termasuk pemberian pernyataan atau pengucapan janji suci sesuai ketentuan perundangan, bilamana materi bukti atau ikrar tersebut memuat unsur kepentingan si pengucap. Situasi semacam ini berpotensi memunculkan keraguan atas objektivitas

seseorang, sebab indikasi adanya motif personal akan tampak nyata serta berdampak pada berkurangnya sikap tidak memihak saat memberikan pernyataan maupun mengucapkan sumpah.

Dalam ranah hukum modern, konflik kepentingan muncul sebagai prinsip utama yang memiliki nilai strategis. Berbagai bidang seperti aktivitas ekonomi, pengelolaan organisasi, serta praktik peradilan merupakan ruang lingkup penerapan asas tersebut dalam sistem hukum. Landasan pemikiran yang menopang asas ini terbagi menjadi dua bagian pokok, dengan bagian awal berfokus pada upaya mewujudkan keadilan melalui penerapan prinsip kesetaraan untuk seluruh pihak, sehingga dapat mencegah pemanfaatan ketimpangan pemahaman maupun otoritas yang berpotensi memberikan pengaruh tidak wajar terhadap pihak lainnya.

Unsur berikutnya menggambarkan urgensi dalam mengawasi serta memelihara asas keadilan pada ranah hukum, kedudukan, tata kelola, maupun peradilan yang terbebas dari berbagai bentuk kekhawatiran serta dugaan mengenai kemungkinan munculnya bias yang menguntungkan salah satu kelompok dibanding lainnya, sebuah kondisi yang berpotensi menciptakan ketimpangan dalam penetapan kebijakan dan regulasi yang diterbitkan institusi hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, setiap pihak terkait sebaiknya mengambil langkah pengunduran diri ketika menyadari terdapat konflik kepentingan sebelum melakukan pertimbangan, penetapan, atau pengambilan berbagai bentuk keputusan.(Alakeel, 2019)

Sistem perundang-undangan wajib memberikan solusi terhadap berbagai persoalan dan benturan kepentingan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai instrumen

pembentuk tatanan sosial, regulasi perlu mengakomodasi suara dan harapan warga yang berkembang dalam komunitas. Pencapaian sasaran ini membutuhkan landasan hukum yang tegas guna mewujudkan pemenuhan aspek kesejahteraan, kemakmuran serta keadilan bagi masyarakat. Penerapan ini penting dilaksanakan supaya ketentuan hukum dapat berfungsi nyata dalam kehidupan sosial. Pandangan serupa disampaikan oleh Esmi Warassih yang menyatakan bahwa:

“Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, maka hukum dituntut untuk merespons segala seluk beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Itu berarti, peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema sosial yang timbul.

Hubungan antara hukum dan keadilan merupakan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, mengingat masyarakat memiliki kepekaan tinggi terhadap aspek keadilan. Hal ini terjadi karena keadilan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan sistem hukum di tengah masyarakat. Tanpa adanya unsur keadilan, sebuah sistem hukum akan kehilangan kekuatannya, ibarat seekor harimau yang kehilangan taring. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Jhon Rawls terkait konsep keadilan.

Rawls memaparkan bahwa hal tersebut merupakan usaha menggabungkan pemikiran liberalisme dengan sosialisme. Dalam penjelasan konseptualnya, Rawls menguraikan keadilan yang berlandaskan fairness, di mana

terkandung asas-asas yang menekankan pada perolehan posisi setara bagi setiap pihak saat memulai, yang menjadi prasyarat utama dalam bergabung dengan kelompok yang mereka inginkan.(NUGROHO, 2014)

Praktisi bidang hukum menerapkan wewenang profesionalnya kepada penerima jasa layanan, dengan berlandaskan keahlian khusus yang unggul dalam bidangnya. Penerima layanan jasa hukum tersebut berada pada posisi yang tidak memungkinkan untuk memberikan penilaian secara tepat terhadap kinerja dan kemampuan teknis sang penyedia jasa profesional yang telah dipercaya menangani perkaranya.

Saat seorang pasien atau klien mengunjungi maupun berkomunikasi dengan penyedia jasa profesional guna memperoleh bantuan layanan, mereka terdorong untuk menaruh harapan penuh bahwa sang praktisi akan menyajikan pelayanan berkualitas serta menjunjung tinggi etika, mengingat terbatasnya alternatif yang tersedia bagi mereka dalam situasi tersebut.

Penjelasan sebelumnya memperlihatkan sifat relasi setara yang terbangun antara penyedia layanan profesional dengan pasien maupun kliennya sebagai suatu ikatan yang dilandasi rasa percaya. Saat menggunakan jasa layanan ahli, seorang pasien atau klien yang menghadap penyedia layanan tersebut menaruh harapan besar bahwa sang profesional akan menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab tanpa memanfaatkan keadaan untuk hal-hal yang merugikan.

Seorang pelaksana profesi dengan penuh kehormatan akan mengaplikasikan pemahaman serta kemampuan akademisnya saat memberikan layanan kepada klien secara profesional. Mengingat aktivitas ini merupakan bagian dari peran masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan prinsip-prinsip utama dalam menentukan tingkat harkat kemanusiaan, pelaksanaan tugas profesi dan pemberian layanan profesional tersebut membutuhkan adanya kontrol dari masyarakat.(Sidharta, 2015)

6.2 Jenis – Jenis Konflik Kepentingan

a. Kepentingan aktual

Merujuk pada kepentingan yang nyata dan sedang berlangsung saat ini, di mana individu atau entitas memiliki keterlibatan langsung yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakannya. Dalam konflik kepentingan, kepentingan aktual menunjukkan bahwa benturan kepentingan sudah terjadi dan berdampak pada kemampuan seseorang untuk bertindak secara objektif atau tanpa bias.

Seluruh pihak wajib menaruh perhatian mendalam terhadap konflik kepentingan yang terjadi. Tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima layanan umum dari aparatur negara merupakan tolok ukur utama dalam mengevaluasi pencapaian tata kelola pemerintahan yang selaras dengan ketentuan UUD NRI 1945 untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam upaya mewujudkan layanan umum berkualitas tinggi, aparatur negara perlu berpegang teguh pada prinsip

moral serta norma sosial yang terpuji dalam mengemban tugas sebagai abdi masyarakat.

Namun realitanya, kualitas layanan prima belum tersedia secara memadai di berbagai sektor. Layanan pemerintahan yang berkualitas masih sulit dirasakan oleh masyarakat, hal ini terjadi akibat beberapa hal seperti lemahnya tata kelola birokrasi, minimnya ketersediaan sumber daya, serta munculnya berbagai tindakan penyimpangan berupa korupsi, kolusi dan nepotisme yang akar permasalahannya berasal dari konflik kepentingan.

Pengaturan konflik kepentingan dalam perundang-undangan masih mengandung berbagai kekurangan dan celah hukum dalam pelaksanaannya hingga saat ini. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan mendasar, seperti belum tercapainya kesepakatan tentang batasan konflik kepentingan. Selanjutnya, cakupan konflik kepentingan yang diatur masih terbatas, mengingat ketentuan tersebut hanya berlaku pada lingkup internal lembaga yang terkait dengan peraturan perundang-undangan bersangkutan. Persoalan lain yang muncul adalah upaya pencegahan konflik kepentingan yang saat ini hanya menitikberatkan pada aspek tata kelola pemerintahan. (Illahi, 2019)

b. Konflik kepentingan potensial

Dalam ranah pembelajaran tentang sikap berorganisasi, pergerakan konflik memegang peranan yang sangat penting. Sebagaimana pembahasan berbagai gagasan dalam karya tulis yang disajikan, sifat konflik memiliki kerumitan yang berlapis-lapis. Pemaknaan konflik cenderung beragam bergantung pada sudut pandang setiap pihak, dengan

rentang tingkat keseriusan yang bermula dari ketidaksepakatan ringan hingga berujung pada pertentangan bersenjata antar bangsa.

Secara mendasar, konflik terwujud sebagai persaingan untuk memperoleh kemenangan di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berlainan dalam suatu wadah organisasi. Konflik dapat diartikan sebagai rangkaian perselisihan atau hubungan yang bersifat bertentangan antara beberapa kelompok. Tingkat ketegangan dalam pertentangan kepentingan tersebut beragam, bergantung pada cara dan alat yang digunakan oleh setiap pihak. Setiap kelompok berupaya mempertahankan prinsip yang diyakini kebenarannya, sambil berusaha meyakinkan pihak lawan untuk menerima pandangan mereka, baik melalui pendekatan lunak maupun tindakan tegas.

Munculnya konflik seringkali berawal dari perasaan terdampak negatif yang dialami oleh kedua belah pihak maupun salah satu pihak saja. Dampak buruk yang timbul tidak selalu berbentuk materi, melainkan bisa juga berupa hal-hal di luar materi. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam upaya menghindari konflik adalah dengan memahami berbagai sebab yang melatarbelakanginya, seperti:

➤ Perbedaan pendapat

Suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, dimana masing-masing pihak merasa dirinyalah yang paling benar. Bila perbedaan pendapat ini cukup tajam, maka dapat menimbulkan rasa yang kurang enak, ketegangan dan sebagainya.

➤ Salah paham

Salah paham juga merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. Misalnya tindakan seseorang mungkin tujuannya baik, tetapi oleh pihak lain tindakan tersebut dianggap merugikan.

- Salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan
Tindakan salah satu mungkin dianggap merugikan yang lain, atau masing-masing merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Sudah barang tentu seorang yang dirugikan merasa kurang enak kurang simpati atau malahan benci. Perasaan-perasaan ini dapat menjurus ke arah konflik.
- Perasaan yang terlalu sensitif
Perasaan yang terlalu sensitif mungkin adalah wajar tetapi oleh pihak lain hal ini dianggap merugikan. Jadi kalau dilihat dari sudut hukum atau etika yang berlaku, sebenarnya tindakan ini tidak termasuk perbuatan yang salah, meskipun demikian karena pihak lain terlalu sensitif perasaannya, hal ini tetap dianggap merugikan, sehingga dapat menimbulkan konflik. (Lumintang, 2015)

6.3 Konflik Kepentingan Terselubung

Benturan kepentingan dapat terwujud ketika seseorang atau badan usaha menutupi atau merahasiakan pertentangan yang ada. Saat konflik tersebut berlangsung, pihak terkait cenderung mengutamakan kepentingan personal, keuangan, atau komunitas spesifik secara tertutup, yang mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak netral dan tidak sesuai asas keadilan. Para ahli memandang konflik kepentingan sebagai faktor pemicu hancurnya pilar-pilar integritas, kemakmuran, harmoni, serta stabilitas dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat. Ruang lingkup konflik kepentingan mencakup berbagai dimensi, mulai dari ranah

personal, hubungan kekerabatan, organisasi, hingga meluas ke tataran hubungan antarnegara.

Tindakan tersebut dijalankan demi memperoleh otoritas, menghilangkan kedudukan pesaing serta berpotensi mengalihkan jalur peradaban yang ada. Dalam setiap konflik yang terjadi, selalu muncul kepentingan terselubung yang memiliki makna tidak jelas. Akibatnya, menjadi tantangan besar untuk mendeteksi sejak permulaan bagaimana hasil akhir dari konflik tersebut akan bermuara, mengingat kekuasaan senantiasa diperebutkan dengan berbagai dalih. Berbagai alasan tersebut dapat mencakup perebutan otoritas yang menggunakan berbagai pembenaran, mulai dari aspek religius, nasionalisme, kesejahteraan rakyat, keadilan, hingga pencapaian kebahagiaan bersama.

Setiap pihak kerap mengusung ungkapan tersebut walau menggunakan istilah serta pilihan bahasa yang berlainan. Ungkapan tersebut seakan telah kehilangan maknanya dan sulit diterima nurani, mengingat betapa seringnya para pemimpin mengatasnamakan kepentingan publik, namun berujung pada rangkaian ucapan kosong tanpa bukti nyata. Situasi demikian menciptakan konflik di tengah masyarakat, sebagai akibat dari perbedaan pandangan yang terjadi antara berbagai pihak dan kelompok sosial.

Kilman dan Thomas (1978) memaparkan bahwa konflik terjadi saat muncul pertentangan antara berbagai prinsip atau sasaran yang hendak diraih, mencakup aspek personal seseorang maupun relasi sosialnya dengan pihak lainnya. (Hanim, 2018)

Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang besar. Namun, dalam kenyataannya, sering kali otoritas tersebut tidak selalu dijalankan sesuai dengan regulasi dan prosedur

yang ada. Oleh karena itu, pentingnya Etika Manajemen, baik dalam profesi maupun etika dalam melayani masyarakat, menjadi sangat relevan dalam konteks ini.

Pembahasan mengenai manajemen dan etika memiliki keterkaitan yang erat, mengingat hampir semua aspek manajemen melibatkan pertimbangan etika. Keberhasilan kegiatan manajemen seringkali ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai etika diterapkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan. Dalam konteks sektor publik di Indonesia

Dalam konteks kasus pelanggaran etika, regulasi dan prosedur, dapat dikaitkan dengan peristiwa yang melibatkan Anwar Usman, yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman menimbulkan dampak serius terhadap integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Pentingnya membahas keterkaitan antara manajemen, etika, dan kasus pelanggaran kode etik ini adalah untuk melihat seberapa besar etika mempengaruhi kepercayaan publik. Bertens (2000) menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti, yaitu kebiasaan, adat, akhlak dan watak. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ketika melakukan pelanggaran kode etik maka terdapat beberapa konsekuensi yang signifikan yaitu pengaruh terhadap integritas lembaga, pengaruh terhadap *Public trust* dan berkurangnya image pelayanan *Sector public*.

Kepada para anggota dalam profesi tersebut bagaimana bertindak dan menjamin mutu moral profesi dalam lingkup masyarakat. Kode etik profesi dirumuskan dengan berbagai cara di berbagai profesi. Kode etik memiliki berbagai fungsi, seperti menjadi alat kontrol sosial,

116

langkah pencegahan untuk intervensi pihak luar, dan tindakan pencegahan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.

Secara tujuan, kode etik bertujuan untuk menghormati martabat suatu profesi, menjaga kesejahteraan anggota profesi, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, serta meningkatkan mutu profesi dan organisasi profesi.(Bintang and Roido, 2023).

6.4 Dampak Konflik Kepentingan

Membahas mengenai konflik, tentu perlu berangkat dari satu benang merah awal sejarah terjadinya konflik di dalam masyarakat global. Konflik dibangun dari adanya bentuk-bentuk perselisihan dan juga ketegangan dari dua orang atau lebih yang tidak sepaham.(Wahyudi,2015).

Sejarah masyarakat global, terbentuk dari konflik yang berkepanjangan. Membuat kita menjadi sekarang saat ini. Perbedaan pandangan dan juga pemahaman, jika ditarik lebih jauh, sejarah awal konflik bermula dari terbunuhnya anak nabi Adam yang bernama Habil.

Habil terbunuh oleh Qabil karena bentuk kecemburuan yang dialami olehnya terhadap Habil. Hal ini menekankan teori bahwa konflik tercipta atas gesekan – gesekan yang timbul ke permukaan akibat perbedaan keinginan dan juga pemahaman Roh Konflik hakikatnya berasal dari pemahaman - pemahaman yang cenderung bersifat abstrak.

Konflik tidak dapat terprediksi dan bias. Akan tetapi, konflik dapat menjadi nyata dan berakibat buruk serta melahirkan bentuk - bentuk gesekan fisik antara satu atau dua

individu maupun kelompok yang sedang bersitegang. Tidak bisa dipungkiri bahwa konflik menjadi salah satu warna di dalam kehidupan bermasyarakat ini sejak dahulu maupun sekarang.

Warna yang hadir bisa berupa konflik besar ataupun kecil. Memahami mengenai konflik, tentu harus berangkat dari pemahaman mengenai konsep kekerasan. Konflik terjadi akibat adanya situasi ketika kehendak atau keinginan berbeda atau berseberangan antara satu sama lain. Sehingga salah satu atau keduanya mengalami perasaan terganggu Nurdjana (1994). Konflik hakikatnya muncul akibat adanya suatu perbedaan pandangan, perspektif serta argument yang tidak ada titik temu satu sama lain. Konflik juga merupakan kondisi munculnya bentuk-bentuk ketidakcocokan antara tujuan dan nilai yang ingin diperoleh di dalam diri individu, kelompok serta hubungan dengan orang lain (Thomas & Kilman, 1978)

Konflik juga dapat muncul akibat dari adanya kepentingan-kepentingan yang perlu diprioritaskan diantara satu dengan lainnya. Adanya pola kegagalan di dalam penentuan titik temu, menjadi salah satu penyebab konflik terjadi. Bentuk –bentuk penyelesaian konflik pun beragam.

Ada yang cepat selesai tuntas, ada yang butuh waktu lama hingga selesai maupun ada yang setengah selesai. Pemahaman konflik setengah selesai, dimaknai sebagai upaya untuk menghentikan ketegangan. Membahas mengenai konflik, perlu memahami juga tentang mekanisme pengendalian konflik di dalam upaya

penyelesaiannya. Ada beberapa langkah di dalam pengendaliannya.

Pertama dengan melakukan identifikasi dan pengamatan tentang konflik secara mendalam, efisien serta adil. Kedua, bentuk penanganan konflik dengan memahami langkah-langkah penekanan atau pengurangan risiko konflik terjadi. Terakhir, upaya penyelesaian konflik dan melahirkan hasil akhir yang ideal serta menitikberatkan kepada konsep win win solution yang sempat naik eskalasinya.

Di dalam upaya penanganan konflik, tentu membutuhkan skill yang terampil serta pola komunikasi yang baik tanpa melibatkan emosi agar tidak memperparah kondisi yang sudah terjadi. Konflik sejatinya bersifat merusak kedua individu atau kelompok yang sedang bertikai, sehingga mengakibatkan efisiensi produktivitas masing-masing menjadi menurun (Robbins, 2019).

Membahas mengenai konflik, ada banyak sekali bentuk pengembangannya. Salah satunya adalah konflik kepentingan. Definisi dari konflik kepentingan itu sendiri adalah momen dimana seseorang yang memiliki kekuasaan serta memiliki akses untuk bisa mendapatkan kekuasaan diatas kewenangan yang ia miliki.

Berdasarkan kepada undang-undang yang sah namun memiliki kepentingan yang didasari atas kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi bentuk kualitas dan kinerja yang seharusnya ada. Dengan kata lain, pejabat lalim yang sewenang-wenangnya. Bentuk - bentuk pola konflik kepentingan, muncul dari adanya keinginan individu atau

kelompok yang ingin diprioritaskan sehingga Pola – pola yang ada di dalam konsep konflik kepentingan merupakan bentuk ketidakwajaran di dalam bentuk interaksi. Ada beberapa argument untuk menjawab fenomena ini.

Konflik kepentingan di dasari oleh sikap pecundang yang menghalalkan segala cara (Anugrah,2019). Konflik kepentingan adalah faktor keegoisan seseorang Konflik kepentingan muncul sebagai proses yang dimulai ketika pihak-pihak terkait yang memiliki gagasan, datang lalu mempengaruhi seseorang.

Konflik hakikatnya memiliki dampak yang cenderung negatif. Hilangnya kondisi damai dan bentuk ketenangan seseorang atau kelompok kemudian terganggunya aktivitas sehingga dapat menghilangkan produktivitas seseorang atau kelompok. Memahami konflik dari perspektif *skeptisisme*, memberikan gambaran ketakutan seseorang atau kelompok akan adanya “jalan bercabang” semua kemungkinan yang dapat terjadi jikalau konflik tidak segera terselesaikan.

“Jalan bercabang” ini, melahirkan bentuk paranoid yang dialami seseorang yang berkonflik. Sehingga dapat dikatakan bahwa konflik memilki hakikat yang berdampak negatif dari awal hingga akhir jika melihatnya dari perspektif *pesimisme* bukan optimism. Hal ini juga dapat disebabkan oleh tidak efektifnya pengelolaan dan manajemen konflik yang dibayangkan sehingga ada kecenderungan untuk membiarkan ketakutan-ketakutan seseorang atau kelompok yang sedang berkonflik, menjadi tumbuh subur.

Keadaan seperti ini meningkatkan risiko “salah jalan” karena didasari oleh perasaan takut sehingga dapat mengambil keputusan yang tidak baik. Sebagai contoh, munculnya perselisihan antara mahasiswa satu dengan lainnya dapat memicu salah satu yang sedang berkonflik, dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak didasari oleh bentuk penalaran yang sehat.(Prasojo, 2024)

Konflik kepentingan dapat memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam pengambilan keputusan dan integritas suatu entitas atau individu.

Berikut adalah beberapa dampak utama dari konflik kepentingan:

1. Menurunnya Integritas Konflik kepentingan dapat merusak integritas individu, organisasi, atau lembaga. Kepercayaan publik bisa terkikis jika terdapat kesan bahwa keputusan atau tindakan diambil bukan berdasarkan pada kewajiban atau kepentingan umum, tetapi didasarkan pada kepentingan pribadi.
2. Ketidakobjektifan Konflik kepentingan dapat menyebabkan ketidakobjektifan dalam pengambilan keputusan. Individu yang terlibat dalam konflik kepentingan mungkin cenderung memihak pada kepentingan pribadi mereka daripada melihat situasi secara obyektif, yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak netral atau adil.
3. Ketidakadilan Konflik kepentingan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang terpengaruh oleh konflik

kepentingan mungkin tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dengan pihak-pihak lainnya, yang dapat merugikan mereka secara signifikan.

4. Kehilangan Kepercayaan Masyarakat Konflik kepentingan yang tidak diatasi dengan baik dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, perusahaan, atau individu yang terlibat. Ini dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap reputasi dan kredibilitas, yang sulit untuk dipulihkan.
5. Kerusakan Hubungan Konflik kepentingan dapat merusak hubungan antara individu, kelompok, atau entitas yang terlibat. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat mengakibatkan konflik internal, penurunan kolaborasi, atau keretakan dalam hubungan yang telah terjalin dengan pihak-pihak lainnya, yang dapat merugikan mereka secara signifikan.

6.5 Upaya Pencegahan Konflik Kepentingan

Sebagai bidang kajian filsafat, khususnya filsafat moral, etika telah lama menjadi wacana intelektual para filosof. Itu telah menjadi pusat perhatian sejak zaman Yunani Kuno. Sampai saat ini etika masih menjadi bidang kajian yang menarik dan aktual. Bahkan dianggap semakin penting tidak hanya untuk dibahas di kalangan akademisi tetapi juga untuk diamalkan dalam interaksi kehidupan sehari-hari setiap manusia yang beradab.

Menurut pendapat Aristoteles, adalah pemikir dan filosof besar pertama yang berbicara tentang etika secara kritis, reflektif dan komprehensif. Aristoteles juga merupakan filosof pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles dalam konteks ini lebih mementingkan kehidupan yang baik dan bagaimana mencapai kehidupan yang baik itu. Yakni kehidupan yang berkualitas bermakna, menentramkan, dan bermartabat dalam pandangan Aristoteles, kehidupan manusia akan menjadi lebih berkualitas/bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dengan tercapainya tujuan hidupnya, berarti manusia mencapai dirinya sepenuhnya. Manusia ingin mencapai apa yang disebut dengan nilai, dan itulah tujuan akhir hidup manusia, yaitu kebahagiaan, eudaimonia.

Menurut Hook, etika berkaitan dengan masalah pilihan (moral) bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara yang baik dan yang jahat, terkadang juga pilihan di antara yang buruk. Dalam proses pengambilan keputusan untuk memilih itulah letak situasi etis. Bagi Thompson, etika adalah dunia prinsip dan diatur oleh keharusan moral.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki Nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum.

1. Kejujuran

Kejujuran adalah landasan utama. Tanpa kejujuran, para profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga menjadi munafik, licik dan penuh tipu muslihat. Sikap yang terkandung dalam kejujuran adalah:

- a) Sikap terbuka, dengan pelayanan klien, kerelaan/keikhlasan Melayani atau secara cuma-cuma.
- b) Sikap wajar. Perilaku dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak Otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.

2. Otentik

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, Kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain :

- a) Tidak menyalahgunakan wewenang.
- b) Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat melakukan Perbuatan tercela.
- c) Mengutamakan kepentingan klien.
- d) Berani berinisiatif dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasan.
- e) Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial

3. Bertanggung Jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesioal hukum wajib bertanggung jawab, Artinya :

- a) Kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya.
- b) Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan Perkara Cuma-Cuma (prodeo).
- c) Kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

4. Kemandirian Moral

Kemandirian moral berarti tidak mudah dipengaruhi atau tidak mudah mengikuti pandangan-pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, tetapi membentuk penilaian dan memiliki keyakinan sendiri. Mandiri secara moral berarti pendapat mayoritas tidak dapat dibeli, tidak dipengaruhi oleh pertimbangan untung-rugi (kepentingan pribadi), penyesuaian kesusilaan dan nilai-nilai agama.

5. Keberanian Moral

Keteguhan dalam mematuhi bisikan kalbu mencerminkan keberanian moral, yang ditunjukkan melalui kesiapan menghadapi dampak konflik. Berikut merupakan wujud keberanian moral:

- a) Menolak berupa bentuk korupsi, kolusi suap, pungli.
- b) Menolak dengan bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah. (Syam, Mahrus and Tarigan, 2023)

Dalam ranah praktik hukum, munculnya konflik kepentingan berpotensi mengakibatkan beragam konsekuensi merugikan yang berdampak pada bermacam kelompok, mulai dari pihak klien, para pengacara, lembaga peradilan, hingga masyarakat secara keseluruhan. Hal ini terutama menyangkut peran para advokat. Dalam tatanan sistem peradilan, kedudukan advokat memiliki nilai strategis sebagai komponen utama yang berkewajiban menyediakan pendampingan hukum untuk mereka yang membutuhkan keadilan serta bertugas mempertahankan hak-hak yang seharusnya.

Keahlian serta keteguhan pendirian seorang advokat berperan sebagai faktor penentu untuk mewujudkan sasaran regulasi hukum. Ketika menjalankan perannya, praktisi hukum tersebut perlu berpegang pada nilai-nilai luhur berikut kaidah perilaku yang mulia, disamping mempertahankan keteguhan sikap yang tak dapat digoyahkan.

Dengan demikian, menjaga nama baik serta kehormatan pekerjaan pengacara merupakan aspek yang amat krusial untuk dipertahankan. Meski begitu, reputasi dan martabat pekerjaan pengacara kerap mengalami gangguan akibat beragam unsur yang mempengaruhinya.

Pemantauan beserta hukuman yang diterapkan organisasi advokat kepada para anggota yang menyimpang dari kode etik serta norma keprofesian. Sebagai badan resmi, organisasi advokat memiliki tugas utama mempertahankan nama baik dan kemurnian perilaku para pengacara dalam menjalankan profesinya.

Seiring berjalannya waktu, berbagai tantangan bermunculan mengenai fungsi organisasi advokat untuk mempertahankan mutu dan kehormatan profesinya. Lemahnya wewenang yuridis yang dimiliki organisasi advokat mengakibatkan kesulitan dalam memberikan sanksi kepada para anggota yang mengabaikan kode etik. Sementara itu, upaya advokat dalam membangun kepercayaan masyarakat bukan hanya bertujuan memperbaiki reputasi pribadi, tetapi juga untuk menjamin keberlangsungan praktik profesionalnya di masa mendatang.

Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik adalah dengan menjalankan tugasnya sebagai penasihat hukum berdasarkan kode etik yang berlaku, sehingga dengan kode etik yang terus dijunjungnya, advokat akan mendapatkan karir yang stabil dan kepercayaan publik meningkat karena tidak ada anggapan terjadi kepentingan pribadi maupun golongan saat menangani kasus kliennya. Advokat harus memahami masalah yang dihadapi oleh kliennya dan memberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.(Padmavati *et al.*, no date).

DAFTAR PUSTAKA

- Alakeel, K. (2019) 'Lima Studi Kasus Dalam Asas Konflik Kepentingan Serta Kesamaan Antara Fiqih Dan Hukum', *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), pp. 243–259.
- Bintang, D. and Roido, M. (2023) 'PELANGGARAN KODE ETIK: Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi', *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(2), pp. 47–54.
- Hanim, L.M. (2018) 'Menakar Konflik Dalam Sudut Pandang Kepentingan', *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 9(2), pp. 87–94.
- Illahi, B.K. (2019) 'Internalisasi Nilai Antikorupsi Melalui Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan di Perguruan Tinggi', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28, pp. 136–152.
- Lumintang, J. (2015) 'Dinamika konflik dalam organisasi', *Acta Diurna Komunikasi*, 4(2).
- NUGROHO, I.J. (2014) 'Konflik Kepentingan Terhadap Keadilan Hukum Atas Putusan Pm Nomor: 46-K/Pm li-11/Ad/Vi/2013 Dalam Prespektif Hukum Islam'. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Padmavati, A. *et al.* (no date) 'Upaya Mengoptimalkan Peran Organisasi Advokat Dalam Menjaga Kredibilitas Dan Integritas Profesi Advokat'.
- Paramita, F. and Cahyati, A.D. (2013) 'Pengaruh konflik kepentingan terhadap konservatisme akuntansi dengan risiko litigasi dan tipe strategi sebagai variabel pemoderasi', *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 4(2), pp. 42–63.

- Prasojo, P. (2024) 'Memahami Pola Resolusi Konflik Kepentingan Di Indonesia', *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(3), pp. 287–293.
- Sidharta, B.A. (2015) 'Etika dan Kode Etik Profesi Hukum', *Veritas et Justitia*, 1(1).
- Syam, A.P., Mahrus, M.M.P. and Tarigan, T.M. (2023) 'Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), pp. 462–470.

BAB 7

PENEGAKAN KODE ETIK

Oleh Emy Yuliantini

7.1 Pendahuluan

Kode etik merupakan seperangkat prinsip dan standar moral yang menjadi pedoman perilaku bagi individu maupun kelompok dalam melaksanakan tugas atau profesi. Penegakan kode etik penting untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan kualitas pelayanan di berbagai bidang, termasuk kesehatan. Dalam dunia profesional, diperlukan pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab agar praktik kerja dilakukan secara etis dan bermoral. Pedoman ini disebut etika profesi, yang membantu memastikan para profesional menjalankan tugasnya dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Menurut (Hambali *et al.*, 2021) dalam bukunya Etika Profesi, etika profesi adalah konsep etika yang ditetapkan oleh tatanan profesi sebagai landasan bagi individu dalam menjalankan kewajiban profesionalnya.

Konsep etika profesi berkembang seiring kebutuhan masyarakat akan layanan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Setiap profesi memiliki kode etik spesifik yang menjadi acuan perilaku. Misalnya, dalam profesi kedokteran terdapat Sumpah Hippokrates yang mengharuskan dokter mengutamakan kepentingan pasien dan menjaga kerahasiaan

medis (Konsil Kodokteran Indonesia, 2012). Dalam bidang hukum, terdapat Kode Etik Advokat yang menuntut pengacara untuk bersikap jujur dan adil (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, 2003).

Prinsip-prinsip utama dalam etika profesi mencakup tanggung jawab, keadilan, integritas, kompetensi, dan kerahasiaan (Iserson, 2017). Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi masyarakat dari praktik yang tidak etis. Menurut (Walsh, 2001) dalam *A Theory of Justice*, keadilan adalah dasar dari sistem moral dan etika yang menjamin perlakuan setara terhadap semua pihak.

Dalam era globalisasi dan teknologi yang berkembang pesat, tantangan etika profesi semakin kompleks. Para profesional dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa mengabaikan prinsip etika. Dengan mematuhi etika profesi, kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi dapat terjaga dan praktik profesional dapat berjalan secara bertanggung jawab.

7.2 Pengertian Kode Etik

Kode etik adalah bagian dari prinsip atau aturan tertulis yang mengatur perilaku profesional dalam suatu bidang atau profesi tertentu. Kode ini ditetapkan untuk memastikan bahwa individu yang tergabung dalam suatu profesi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar moral dan etis yang telah disepakati bersama (Hambali *et al.*, 2021). Kode etik mencakup norma dan pedoman perilaku yang spesifik, yang membedakannya dari etika umum. Jika etika umum berkaitan dengan prinsip moral yang berlaku untuk semua manusia, kode etik lebih bersifat khusus karena diterapkan dalam konteks profesi tertentu.

Misalnya, kode etik dalam profesi kedokteran menekankan tanggung jawab dokter terhadap pasien, sedangkan kode etik dalam bidang hukum berfokus pada keadilan dan perlindungan hukum bagi klien.

Dalam pengertian lain, (Sudarminta, 2013) menjelaskan dalam bukunya *Etika Umum* bahwa kode etik adalah “kontrak moral antara para anggota profesi dengan masyarakat, di mana para profesional berjanji untuk menjalankan praktik profesinya dengan standar tinggi serta mengutamakan kepentingan masyarakat.” Ini berarti kode etik berfungsi sebagai mekanisme untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan profesional.

Selain itu, (Liliweri, 2008) dalam *Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan* menekankan bahwa kode etik memiliki tiga tujuan utama: pertama, untuk melindungi kepentingan publik dari praktik yang tidak etis; kedua, untuk menjaga martabat dan integritas profesi; dan ketiga, untuk memberikan panduan bagi profesional dalam menghadapi dilema etis di lapangan.

Kode etik juga mencakup konsekuensi atau sanksi bagi anggota profesi yang melanggar prinsip tersebut. Misalnya, organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki mekanisme untuk menegakkan kode etik dan memberikan sanksi kepada anggotanya yang melanggar aturan. Menurut (Iserson, 2017) kode etik bertujuan untuk:

- a) Menciptakan standar perilaku yang konsisten
- b) Melindungi kepentingan publik dan profesional
- c) Meningkatkan kredibilitas dan integritas profesi

7.3 Prinsip Dasar Kode Etik

Prinsip dasar kode etik adalah landasan moral yang menjadi panduan perilaku dan tindakan profesional dalam suatu bidang tertentu. Prinsip ini memberikan arahan mengenai cara bertindak yang sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri, namun terdapat prinsip-prinsip universal yang umumnya diterapkan di berbagai bidang. Prinsip-prinsip dasar ini mencakup tanggung jawab, integritas, keadilan, kerahasiaan, kompetensi, dan akuntabilitas. Kode etik biasanya didasarkan pada prinsip menurut (Sukoco and Widiastuti, 2018)

- a) Kejujuran: Mengutamakan kebenaran dan transparansi
- b) Keadilan: Memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak
- c) Tanggung Jawab: Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
- d) Kepedulian: Mengutamakan kesejahteraan orang lain

Menurut (Hambali *et al.*, 2021) dalam Etika Profesi, prinsip dasar kode etik berfungsi untuk menjaga kelangsungan profesi dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya menguntungkan pihak profesional, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Prinsip ini membantu mencegah penyalahgunaan wewenang, menjaga kualitas layanan, dan membangun kepercayaan publik terhadap suatu profesi.

Salah satu prinsip utama dalam kode etik adalah tanggung jawab. Prinsip ini menuntut profesional untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka serta dampaknya terhadap masyarakat. Misalnya, seorang dokter harus bertanggung jawab atas diagnosis dan pengobatan yang diberikan kepada pasien (Konsil Kodokteran Indonesia, 2012).

Sementara itu, seorang akuntan memiliki tanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan yang disajikan akurat dan sesuai standar akuntansi (IAI, 2020)

Prinsip kedua adalah integritas, yang mengacu pada kejujuran dan konsistensi moral dalam menjalankan tugas profesional. Integritas menuntut profesional untuk tidak melakukan penipuan, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi. (Iserson, 2017) dalam *Principles of Biomedical Ethics* menyatakan bahwa integritas merupakan komitmen untuk menjaga kejujuran dan kebenaran dalam setiap aspek pekerjaan profesional.

Keadilan juga menjadi prinsip penting dalam kode etik. Profesional diharapkan untuk memperlakukan semua pihak dengan adil dan tidak diskriminatif. Menurut (Walsh, 2001) dalam bukunya *A Theory of Justice*, prinsip keadilan menuntut perlakuan yang setara dan adil, di mana tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil karena alasan tertentu, seperti status sosial atau ekonomi.

Prinsip lainnya adalah kerahasiaan, profesional diwajibkan untuk menjaga informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas mereka. Prinsip ini khususnya penting dalam profesi seperti kedokteran, hukum, dan akuntansi. Misalnya, seorang dokter tidak boleh mengungkapkan informasi medis pasien tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan tertentu yang diperbolehkan oleh hukum (Konsil Kedokteran Indonesia, 2012). Prinsip kerahasiaan bertujuan untuk melindungi privasi individu dan membangun kepercayaan antara profesional dan klien.

Kompetensi adalah prinsip yang menuntut profesional untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka. Profesional diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan dan pelatihan

berkelanjutan. (Sudarminta, 2013) dalam Etika Umum menekankan bahwa kompetensi adalah prasyarat penting untuk memastikan layanan berkualitas dan profesionalisme dalam praktik kerja.

Selain itu, terdapat prinsip akuntabilitas, yang berarti setiap profesional harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka. Akuntabilitas mencakup kesediaan untuk menerima konsekuensi dari tindakan yang diambil serta memberikan penjelasan yang transparan jika diminta oleh pihak yang berwenang (IAI, 2020). Prinsip ini membantu memastikan bahwa profesional bertindak sesuai standar etika dan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar kode etik membentuk kerangka moral yang memandu profesional dalam menjalankan tugas mereka. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, profesional dapat menjaga martabat profesi, melindungi kepentingan publik, dan membangun kepercayaan yang berkelanjutan.

7.4 Pentingnya Penegakan Kode Etik

Penegakan kode etik merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas suatu profesi. Kode etik tidak hanya sekadar pedoman tertulis, tetapi juga membutuhkan mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa para profesional mematuhiinya. Dengan adanya penegakan kode etik, penyimpangan dan pelanggaran moral dalam praktik profesional dapat diminimalisir, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi tetap terjaga. Kode etik hanya akan efektif jika diterapkan dengan sanksi yang jelas dan ditegakkan secara konsisten oleh lembaga profesi yang bersangkutan.

Penegakan kode etik berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat dari praktik yang merugikan. Profesional memiliki akses dan wewenang tertentu yang, jika disalahgunakan, dapat berdampak negatif pada klien atau masyarakat. Contohnya, dalam bidang kedokteran, penegakan kode etik membantu memastikan dokter memberikan perawatan yang tepat dan tidak melakukan malpraktik. (Konsil Kodokteran Indonesia, 2012) menekankan bahwa pelanggaran kode etik dapat berujung pada sanksi administratif, seperti pencabutan izin praktik, untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat.

Selain melindungi masyarakat, penegakan kode etik juga menjaga kehormatan dan kredibilitas profesi itu sendiri. Jika pelanggaran dibiarkan, citra profesi akan menurun, dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut akan berkurang. Misalnya, dalam profesi akuntansi, penegakan kode etik memastikan laporan keuangan disusun secara akurat dan transparan (IAI, 2020), menyatakan bahwa akuntan yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi berupa teguran, skorsing, atau pemecatan dari keanggotaan.

Penegakan kode etik juga berperan dalam mendorong profesional untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan kompetensi. Dengan adanya konsekuensi nyata terhadap pelanggaran, profesional terdorong untuk selalu bertindak etis dan sesuai standar yang ditetapkan. (Liliweri, 2008) dalam bukunya *Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan* menegaskan bahwa penegakan kode etik membentuk budaya kerja yang berlandaskan etika, di mana setiap individu merasa berkewajiban untuk menjaga standar moral dalam pekerjaannya.

Penegakan kode etik menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan. Ketika pelanggaran etika ditindak secara konsisten, profesional yang mematuhi aturan akan merasa dihargai dan terlindungi. Sebaliknya, jika pelanggaran dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan demotivasi di kalangan profesional. Menurut (Sudarminta, 2013) dalam bukunya menyebutkan, penegakan kode etik membangun keadilan internal di dalam organisasi profesi, sehingga semua anggota diperlakukan setara tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, tantangan terhadap penegakan kode etik semakin kompleks. Isu-isu seperti privasi data, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan informasi memerlukan penguatan mekanisme penegakan kode etik yang lebih adaptif. (Iserson, 2017) dalam *Principles of Biomedical Ethics* menyoroti pentingnya memperbarui sistem penegakan kode etik agar relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Dengan demikian, penegakan kode etik bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik, melindungi masyarakat, memastikan keadilan, serta memelihara martabat dan integritas profesi. Tanpa penegakan yang efektif, kode etik hanya akan menjadi dokumen tanpa arti. Penegakan kode etik penting untuk (International Council of Nurses, 2021) :

- a) Mencegah pelanggaran etika.
- b) Mengatasi konflik kepentingan.
- c) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tertentu.

7.5 Proses Penegakan Kode Etik

Penegakan kode etik profesi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap profesi bertindak sesuai dengan standar profesional yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan. Proses penegakan ini melibatkan beberapa langkah penting, yaitu:

- a) **Penyusunan Kode Etik:** Kode etik disusun oleh organisasi profesi, seperti Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), untuk memberikan panduan moral dan profesional bagi ahli gizi.
- b) **Sosialisasi:** Setelah kode etik disusun, langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan kode etik tersebut kepada seluruh anggota agar mereka memahami dan mengimplementasikannya dalam praktik sehari-hari.
- c) **Pengaduan dan Investigasi:** Jika terdapat dugaan pelanggaran, anggota masyarakat atau rekan sejawat dapat mengajukan pengaduan. Majelis Etik kemudian akan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
- d) **Keputusan dan Sanksi:** Jika terbukti terjadi pelanggaran, suatu profesi yang bersangkutan dapat dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik, tergantung pada tingkat pelanggaran.

(Peraturan Pemerintah RI, 2009)

7.6 Jenis-jenis Kode Etik

Kode etik memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan konteks profesi atau kegiatan tertentu. Secara umum, kode etik adalah seperangkat prinsip atau pedoman perilaku yang bertujuan untuk memastikan individu bertindak sesuai dengan norma, nilai moral, dan standar profesional yang

berlaku. Berikut adalah penjelasan rinci tentang berbagai jenis kode etik dengan sumber yang mendukung:

a) Kode Etik Profesi

Kode etik profesi adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku para profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode ini disusun oleh organisasi profesi untuk menjaga standar kompetensi, integritas, dan kualitas layanan. Contohnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki kode etik kedokteran yang mengatur kewajiban dokter terhadap pasien, sesama dokter, dan masyarakat. Prinsip utama dalam kode etik profesi ini mencakup kerahasiaan, tanggung jawab profesional, dan kesejahteraan klien atau pasien.

b) Kode Etik Peneliti

Kode etik peneliti memberikan pedoman bagi para ilmuwan dan peneliti dalam melaksanakan penelitian agar tetap objektif, transparan, dan jujur. Kode ini mencakup kejujuran dalam pengumpulan dan pelaporan data, pengakuan hak kekayaan intelektual, serta penghormatan terhadap subjek penelitian. Pelanggaran seperti plagiarisme, fabrikasi data, dan pemalsuan data dilarang keras.

c) Kode Etik Jurnalis

Kode etik jurnalis bertujuan memastikan bahwa wartawan bekerja secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Prinsip utama dalam kode ini antara lain menyampaikan berita yang akurat, tidak memutarbalikkan fakta, dan menghormati privasi narasumber. Misalnya, dalam Kode Etik Jurnalistik yang disusun oleh Dewan Pers Indonesia, terdapat larangan menyiarkan berita hoaks atau menghakimi.

d) Kode Etik Bisnis

Dalam dunia usaha, kode etik bisnis menjadi pedoman perilaku bagi pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan secara etis, adil, dan transparan. Prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan perlakuan yang adil terhadap karyawan dan konsumen adalah inti dari kode etik ini. Tujuan utamanya adalah menjaga reputasi perusahaan dan memastikan praktik bisnis yang berkelanjutan.

e) Kode Etik Akademik

Kode etik akademik diterapkan di lingkungan pendidikan untuk menjaga integritas dalam kegiatan belajar-mengajar dan penelitian. Hal ini mencakup kejujuran akademik, larangan mencontek, serta plagiarisme. Setiap institusi pendidikan biasanya memiliki pedoman spesifik yang harus dipatuhi oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Berbagai kode etik ini penting untuk memastikan bahwa perilaku individu atau kelompok sesuai dengan standar moral dan profesional yang berlaku di masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap profesi dan institusi yang bersangkutan. Menurut Permenkes kode etik dapat dikelompokkan berdasarkan bidang atau profesi tertentu, seperti (PERMENKES RI NO 269/MENKES/PER/III/2008, 2008):

- a) Kode Etik Profesi: Pedoman untuk profesi tertentu seperti dokter, pengacara, atau jurnalis.
- b) Kode Etik Organisasi: Standar perilaku yang diterapkan dalam organisasi untuk memastikan integritas anggota.
- c) Kode Etik Sosial: Prinsip yang berlaku dalam interaksi sosial di masyarakat.

7.7 Manfaat Kode Etik

Kode etik memiliki peran penting dalam berbagai profesi dan kegiatan, karena memberikan panduan normatif yang mengatur perilaku individu dan organisasi. Manfaat kode etik mencakup beberapa aspek yang membantu menjaga integritas, profesionalisme, serta kepercayaan dalam lingkungan kerja dan masyarakat.

a) Meningkatkan Profesionalisme

Salah satu manfaat utama kode etik adalah mendorong profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kode etik memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seorang profesional seharusnya bertindak sesuai dengan standar perilaku yang telah ditetapkan. Dengan adanya kode etik, individu lebih mudah memahami apa yang diharapkan dari mereka, sehingga dapat menjalankan pekerjaan secara efektif dan bermartabat. Misalnya, kode etik kedokteran memastikan dokter memberikan layanan kesehatan sesuai standar etika yang berlaku demi menjaga kualitas praktik medis.

b) Menjaga Kepercayaan Publik

Kode etik membantu membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap suatu profesi atau institusi. Dengan mematuhi kode etik, individu menunjukkan komitmen terhadap integritas dan tanggung jawab moral. Kepercayaan ini sangat penting, terutama dalam profesi yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti jurnalis, dokter, atau pengacara. Misalnya, jurnalis yang mematuhi kode etik jurnalistik akan menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, sehingga

publik dapat percaya terhadap informasi yang disampaikan.

c) Mengurangi Penyalahgunaan Wewenang

Dengan adanya kode etik, penyalahgunaan wewenang atau tindakan tidak etis dapat diminimalisir. Kode etik menetapkan batasan dan pedoman perilaku yang mencegah praktik-praktik tidak etis seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam dunia bisnis, kode etik membantu mencegah tindakan seperti manipulasi pasar atau perlakuan tidak adil terhadap konsumen. Dengan demikian, kode etik berfungsi sebagai alat kontrol internal yang efektif.

d) Mendorong Tanggung Jawab Sosial

Kode etik mendorong individu dan organisasi untuk bertindak dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Hal ini berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab sosial, di mana setiap tindakan profesional harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan publik dan lingkungan. Misalnya, dalam praktik bisnis, kode etik mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

e) Memberikan Pedoman dalam Menghadapi Dilema Etis

Dalam praktik profesional, sering kali muncul dilema etis yang memerlukan keputusan sulit. Kode etik memberikan pedoman yang jelas untuk membantu individu menentukan langkah yang paling etis dan benar. Dengan kode etik, individu memiliki referensi untuk menyelesaikan konflik antara kepentingan pribadi, profesional, dan publik. Hal ini membantu mencegah

tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau menurunkan standar moral profesi.

f) **Melindungi Hak dan Kewajiban Semua Pihak**

Kode etik juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, baik itu klien, konsumen, maupun profesional itu sendiri. Dengan adanya kode etik, setiap pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat mencegah konflik atau penyalahgunaan hak. Misalnya, dalam profesi hukum, kode etik advokat memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi dan advokat tidak menyalahgunakan posisinya.

7.8 Tantangan dalam Penegakan Kode Etik

Penegakan kode etik sering menghadapi berbagai tantangan, seperti (International Council of Nurses, 2021):

- a) Ketidaktahuan: Kurangnya pemahaman tentang isi kode etik.
- b) Ketidakpatuhan: Sengaja melanggar aturan karena konflik kepentingan.
- c) Kurangnya Pengawasan: Sistem pengawasan yang lemah sehingga pelanggaran tidak terdeteksi.

7.9 Mekanisme Pengawasan Kode Etik

Mekanisme pengawasan melibatkan beberapa langkah penting:

- a) Audit Internal: Pemeriksaan rutin terhadap kepatuhan kode etik
- b) Komite Etika: Pembentukan tim khusus untuk menangani pelanggaran

- c) Sistem Pelaporan: Fasilitas bagi pihak terkait untuk melaporkan pelanggaran secara anonim

7.10 Penegakan Kode Etik di Bidang Kesehatan

Penegakan kode etik di bidang kesehatan merujuk pada upaya menjaga agar praktik profesional tenaga kesehatan selalu sesuai dengan prinsip moral dan etika yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi, hukum, dan standar yang berlaku. Kode etik ini dirancang untuk memastikan layanan kesehatan diberikan dengan menjunjung tinggi keadilan, integritas, kompetensi, serta menghormati hak pasien. Di sektor kesehatan, kode etik dirancang untuk memastikan pelayanan berkualitas tinggi dan menghormati hak pasien. Contoh kode etik dalam bidang kesehatan meliputi:

- a) Kode Etik Kedokteran.
- b) Kode Etik Keperawatan.
- c) Kode Etik Nutrisionis.

7.11 Prinsip Kode Etik Kesehatan

Prinsip-prinsip utama dalam kode etik kesehatan meliputi (Iserson, 2017):

- a) Autonomi: Menghormati hak pasien untuk mengambil keputusan.
- b) Nonmaleficence: Tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan pasien
- c) Beneficence: Memberikan manfaat maksimal kepada pasien
- d) Keadilan: Memberikan pelayanan yang setara tanpa diskriminasi

7.12 Pelanggaran Kode Etik di Bidang Kesehatan

Pelanggaran kode etik kesehatan dapat berupa:

- a) Pelanggaran privasi pasien.
- b) Konflik kepentingan dalam pelayanan medis.
- c) Praktik tidak profesional, seperti malapraktik.

7.13 Proses Penegakan Kode Etik di Bidang Kesehatan

Proses penegakan kode etik di bidang kesehatan melibatkan (PERMENKES RI NO 269/MENKES/PER/III/2008, 2008):

1. Pelaporan: Identifikasi dan pelaporan pelanggaran.
2. Penyelidikan: Investigasi kasus secara mendalam.
3. Penjatuhan Sanksi: Pemberian sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
4. Evaluasi dan Perbaikan: Menggunakan kasus sebagai pembelajaran untuk meningkatkan standar etika.

7.14 Penutup

Kode etik adalah fondasi penting dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan di berbagai bidang, terutama kesehatan. Penegakan kode etik tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga integritas profesi kesehatan. Dengan memahami dan menerapkan kode etik, kita dapat menciptakan sistem pelayanan yang lebih baik dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hambali, M.R. *et al.* (2021) *Etika Profesi*.
- IAI (2020) *Kode Etik Akuntan Indonesia Efektif 1 Juli 2020*, Institut Akuntan Manajemen Indonesia. Available at: chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcgclclefindmkaj/http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode Etik Akuntan Indonesia - 2020.pdf.
- International Council of Nurses (2021) *The ICN Code of Ethics for Nurses: Revised 2021*, International Council of Nurses. Available at: https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/2012_ICN_Codeofethicsfornurses_eng.pdf.
- Iserson, K. V (2017) 'Principles of biomedical ethics', *Emergency Medicine Clinics of North America*, 96(1). Available at: [https://doi.org/10.1016/s0035-9203\(02\)90265-8](https://doi.org/10.1016/s0035-9203(02)90265-8).
- Konsil Kodokteran Indonesia (2012) *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia*., Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
- Liliweri, A. (2008) *Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan*.
- Peraturan Pemerintah RI (2009) *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN*.
- PERMENKES RI NO 269/MENKES/PER/III/2008 (2008) 'PERMENKES RI 269/MENKES/PER/III/2008',

Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/III/2008, p. 7.

Sudarminta, J. (2013) 'Etika Umum: Kajian tentang beberapa masalah pokok dan teori etika normatif', *Kanisius*, p. 24.

Sukoco, H. and Widiastuti, I.A.M. (2018) *Prinsip Dasar Etika, Profesi, dan Profesionalisme Bidang Teknologi Informasi*, MSIM4408.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (2003).

Walsh, A.J. (2001) 'A Theory of Justice: Revised Edition', *Australasian Journal of Philosophy*, 79(3), pp. 447–447.
Available at: <https://doi.org/10.1080/713659260>.

BAB 8

ETIKA LITIGASI

Oleh Taufik Siregar

8.1 Pentingnya Etika Dalam Proses Litigasi

Masyarakat sering menganggap etika sebagai etiket. Etika yang mengkaji moralitas masyarakat identik dengan moral. Muchtar Samad menegaskan bahwa istilah 'moral' berasal dari bahasa Latin 'mores', yang berasal dari 'mos', yang berarti moralitas, karakter, dan perilaku. Akibatnya, 'moral' dapat diartikan sebagai hakikat yang mendasari perilaku individu atau masyarakat, dengan penekanan khusus pada norma-norma sosial.

Moral adalah konsep yang membantu individu dalam kehidupan bersama. Meskipun moral dapat berkembang seiring waktu, moral menetapkan kriteria untuk mengevaluasi perilaku yang benar dan salah. Dian Ibung menegaskan bahwa moral adalah prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dalam konteks sosial. Istilah 'etika' berasal dari bahasa Yunani kuno.

Etika adalah etos tunggal dan jamak ta etha. Etos mencakup perumahan yang teratur, penggembalaan, kandang, kebiasaan/adat istiadat, moralitas, karakter, emosi, sikap, dan metode berpikir. Istilah "ta etha" mengacu pada

adat istiadat. Etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji hakikat perilaku moral, mengkategorikannya sebagai baik atau buruk berdasarkan pemahaman manusia. Aristoteles membagi konsep etika ke dalam dua kategori:

- a. *Terminus Technikus* dan *Manner And Custom*. *Terminus Technikus* merupakan Etika mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan tindakan manusia, sedangkan Tata Krama dan Kebiasaan berkaitan dengan pembahasan etika yang terkait dengan tata cara dan kebiasaan bawaan manusia, yang terkait erat dengan konsep perilaku, tindakan, atau perbuatan baik dan buruk.
- b. Dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum ada untuk mengendalikan perilaku masyarakat, karena norma-norma ini memiliki kewenangan atas mereka yang melanggarnya.(Kanesa and Maryana, 2021)

Sebagai badan hukum, individu memiliki kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Kepentingan yang dapat meningkat menjadi konflik atau perselisihan memerlukan penyelesaian. Penyelesaian sengketa di Indonesia dicirikan oleh dua metode: litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian sengketa alternatif).

Persidangan akan menyelesaikan sengketa pengadilan yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat yang terdampak dan penegak hukum. Petugas penegak hukum harus menjunjung tinggi keadilan, humanisme, integritas, dan kepatutan dalam pekerjaan mereka.(Rosy, Mangku and Yuliartini, 2020)

Pelanggaran kode etik akan menimbulkan konsekuensi bagi individu yang bersangkutan. Karena kode etik termasuk dalam hukum positif, maka norma hukum yang mengatur penegakannya (peraturan perundang-undangan) juga berlaku bagi penerapan kode etik. Sebaliknya, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan keadilan dalam tindakan dan pilihannya dengan tetap mematuhi kebutuhan yang realistis dan hukum yang berlaku. (*Etik, no date*)

Kajian ini mendefinisikan litigasi sebagai prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, sedangkan padanannya, non-litigasi, mengacu pada proses yang terjadi di luar pengadilan sebagaimana yang diuraikan dalam hukum Indonesia. Selain itu, istilah litigasi juga dapat menunjukkan proses perkara atau perkara itu sendiri, terlepas dari keterlibatan pengadilan. Poin pertama pertimbangan UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". (Saragi, 2014)

Etika profesi hukum sangat penting bagi profesionalisme hukum Indonesia. Etika profesi hukum membantu para pengacara menjalankan tugasnya dengan integritas dan kejujuran. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia. Kedua, etika profesi hukum dapat membantu para praktisi hukum untuk menghindari pelanggaran hukum dan etika dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, etika profesi hukum dapat membantu para praktisi hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada Masyarakat.

Peran etika profesi hukum dalam meningkatkan profesionalisme hukum di Indonesia sangat penting. Dalam era digital, beberapa profesi di bidang hukum yang umumnya dikenal meliputi hakim, jaksa, advokat, notaris, dan berbagai unsur instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang menjadi sangat populer. Profesional hukum adalah individu yang memiliki peran sebagai pejabat umum dalam bidang mereka masing-masing.

Etika profesi hukum berkontribusi pada peningkatan kualitas keterampilan. Profesi hukum sangat rumit dan memerlukan pemahaman mendalam tentang undang-undang dan protokol hukum yang relevan. Etika profesi menganjurkan para praktisi untuk meningkatkan pengetahuan mereka, menegakkan kompetensi, dan mendapatkan informasi tentang kemajuan hukum terkini. Dengan mengikuti etika ini, praktisi hukum dapat menjadi lebih kompeten dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan profesionalisme hukum secara keseluruhan. (Al Mustaqim, Samsiah and Nurfatiha, 2023).

Etika abstrak telah terbukti memengaruhi pertumbuhan penelitian di bidang hukum baik dalam konsep maupun praktik. Sementara hukum dan etika saling terkait, perilaku yang sah dapat dianggap tidak etis, dan tindakan etis juga dapat diklasifikasikan sebagai kriminal. Hukum sering dianggap sebagai kerangka kerja yang dirancang untuk membedakan antara etika dan moralitas untuk menjaga kepastian ketentuan undang-undang.

Akibatnya, bentrokan antara hukum dan etika bukanlah hal yang tidak biasa. Perbedaan atau 'benturan' antara standar hukum dan prinsip etika. Norma etika mendikte bahwa

individu harus bertindak dengan tepat dalam semua aspek kehidupan, karena etika mencakup kognisi dan emosi manusia. Standar etika sering kali tampak integral dengan dimensi teologis. Selanjutnya, dengan perkembangan era, etika menjadi fokus penyelidikan strategis, khususnya dalam bidang sains dan filsafat (ontologi). Selain itu, selama era positivisme, kesadaran etika diartikulasikan sebagai apa yang biasa disebut sebagai kode etik.(Disantara, 2021). Litigasi, atau penyelesaian konflik melalui sistem peradilan, menghadirkan banyak keuntungan penting dibandingkan arbitrase. Manfaat utama litigasi adalah kepastian hukum yang lebih baik. Putusan pengadilan bersifat konklusif dan wajib.(Gultom *et al.*, 2023)

Pihak yang kalah tidak dapat mengajukan banding tanpa batas seperti dalam arbitrase. Litigasi juga menawarkan perlindungan hukum yang lebih kuat, terutama dalam kasus yang rumit atau sensitif. Kejelasan hukum sulit diperoleh dalam arbitrase, tetapi pengadilan dapat menafsirkan hukum secara lebih menyeluruh. Litigasi, seperti arbitrase, memiliki masalah. Waktu penyelesaian konflik di pengadilan menjadi pertimbangan. Litigasi yang berlarut-larut dapat memperlambat operasi bisnis dan meningkatkan biaya. (Kurniawan, 2024).

8.2 Konsep Dasar Etika Litigasi

Internalisasi standar etika ke dalam norma hukum, dengan penekanan signifikansinya, dapat dikaji melalui hubungan timbal balik antara norma hukum dan etika, yang secara inheren saling terkait. Hubungan timbal balik antara prinsip hukum, etika, dan agama sangat penting dalam perumusan sistem hukum yang optimal yang menumbuhkan

ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Norma hukum sering kali bertentangan dengan nilai-nilai etika.

Dalam kejadian seperti itu, tindakan yang optimal adalah memprioritaskan kemuliaan tujuan yang ingin dicapai. Akibatnya, dalam kasus tertentu, aturan hukum harus didahulukan, sementara dalam kasus lain, nilai-nilai etika harus diutamakan daripada norma hukum. Dalam konteks perdata, pendekatan formalistik harus sering diutamakan.

Pengertian mendasar etika litigasi berkaitan dengan konsep dan nilai yang mendorong perilaku profesional di dalam proses pengadilan. Ini adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar etika litigasi:

1. Keadilan/kejujuran

Keadilan dalam kerangka hukum Indonesia merupakan komponen utama dari sistem peradilan, yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan kesetaraan di hadapan hukum. Gagasan tentang keadilan dalam hukum menegaskan bahwa setiap individu berhak atas hak-hak yang sama, baik dalam proses hukum maupun dalam hasil putusan pengadilan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, banyak masalah yang menghambat pelaksanaan prinsip ini, termasuk masalah akses terhadap keadilan dan budaya hukum yang lebih menekankan formalitas daripada substansi keadilan.(Suci, Arisma and Putri, 2024).

2. Profesionalisme

Profesionalisme (*professionalism*), didefinisikan secara luas, berkaitan dengan perilaku, tujuan, atau atribut yang memengaruhi karakter atau mendefinisikan suatu profesi atau para praktisi. Profesionalisme merupakan kualitas pribadi yang krusial, terlepas dari apakah suatu posisi diklasifikasikan sebagai suatu profesi. E. Sumaryono

berpendapat bahwa suatu profesi terdiri dari sekelompok individu terpilih yang memiliki bakat khusus, yang memungkinkan mereka untuk bekerja lebih efektif di masyarakat daripada masyarakat umum.

Setiap praktisi harus menjaga pengetahuan dan kemampuan profesionalnya untuk memberikan layanan yang tepat kepada klien atau pemberi kerja berdasarkan praktik, peraturan, dan metodologi terkini. Semua praktisi diharuskan untuk berperilaku dengan baik dan mematuhi standar profesional dan pedoman etika yang relevan saat memberikan layanan mereka.

Istilah profesional menunjukkan pekerjaan yang terstruktur di dalam kerangka kelembagaan, di mana praktisi yang otonom dan berdedikasi secara aktif melayani kepentingan publik dan memberikan layanan kepada klien yang secara intrinsik terkait dengan keahlian berbasis pengetahuan. Pengetahuan ini harus rumit atau terspesialisasi, memiliki legitimasi sosial melalui kerangka etika yang dilembagakan.(Djarmiko and Rizkina, 2014).

3. Kerahasiaan

Kerahasiaan Semua praktisi harus menjaga kerahasiaan informasi profesional dan komersial serta tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa izin dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika diwajibkan oleh hukum atau peraturan. Praktisi tidak boleh menggunakan informasi rahasia dari hubungan profesional dan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

Pengacara harus menjaga kerahasiaan informasi dari mantan klien dan tidak menggunakannya untuk melawan mereka. Kesimpulan Prinsip kesetiaan berlaku umum di semua yurisdiksi. Kesetiaan menciptakan

kepercayaan yang memungkinkan representasi yang efektif. Semua aspek lain dari hubungan pengacara-klien, seperti menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan dan independensi berasal dari dan memperkuat tugas utama pengacara untuk setia. Setelah prinsip kesetiaan dilanggar, hal itu memengaruhi setiap keputusan dalam representasi dan setiap aspek hubungan pengacara dan klien dalam melindungi rahasia profesional yang dipelajari selama mewakili mantan klien, melengkapi tugas kesetiaan pengacara dan melarang mereka menggunakan informasi rahasia terhadap mantan klien. (Wibowo, 2024)

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan akuntabilitas manusia tetapi juga tugas kelembagaan. Akuntabilitas individu memerlukan rasa integritas moral dan hati nurani yang matang di antara para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peradilan. Akuntabilitas kelembagaan memerlukan manajemen peradilan yang efektif untuk memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Akuntabilitas peradilan meliputi:

1. Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab individu atau pribadi. Akuntabilitas pada dasarnya melibatkan dedikasi terhadap pertumbuhan etika dan kesadaran moral.
2. Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab kelembagaan. Akuntabilitas pada dasarnya berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang bagaimana lembaga peradilan memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan dan administrasi peradilan yang efektif. (Fahmiron, 2016)

Dengan diterapkannya konsep dasar etika litigasi ini, proses peradilan dapat berjalan secara adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Ini juga membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

8.3 Penerapan Etika Litigasi dalam Sistem

Peradilan

Proses penegakan hukum dan keadilan, sebagai elemen Tidak terpisahkan dari kerangka masyarakat, sebagaimana terlihat dari representasi negara melalui lembaga formal yang disebut peradilan. Prosedur peradilan mencakup penanganan perkara dan kewenangan penuh. Pengadilan tidak hanya melakukan kegiatan penjakakan dan menyelesaikan perkara yang diajukan, tetapi juga berupaya mengidentifikasi atau menetapkan landasan hukum yang sesuai.

Hukum formal digunakan untuk menjamin dipatuhinya hukum materiil atau hukum dasar. Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat empat jenis hakim Indonesia yang memiliki kewenangan absolut.

Disebutkan bahwa "Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara." Menurut hukum Indonesia, badan peradilan memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara sesuai dengan norma perundang-undangan, dan kompetensi relatif untuk mengadili perkara berdasarkan yurisdiksinya. Undang-undang yang

menegakkan keadilan bersifat dinamis, merespons perubahan industri. Globalisasi, dibuktikan dengan kemajuan pesat dalam teknologi dan informasi, melahirkan gagasan konvergensi dan sangat memengaruhi munculnya revolusi industri. Selain itu, konvergensi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengetahuan telah mengantar peradaban ke era yang disebut periode konvergensi dominan, terutama berdampak pada telekomunikasi, media, dan teknologi informasi.(Erwin, 2023)

Penerapan etika litigasi dalam sistem peradilan adalah kunci untuk memastikan proses peradilan berjalan adil, transparan, dan sesuai hukum. Etika litigasi harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, jaksa, dan staf pengadilan. Berikut adalah aspek-aspek penerapan etika litigasi dalam sistem peradilan :

1. Etika untuk hakim

Perkembangan kewenangan peradilan di Indonesia memberikan tantangan bagi hakim untuk menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, yang bertugas menentukan hasil akhir sengketa antarpihak. Akibatnya, hakim dalam proses peradilan harus menjaga independensi dan tidak berafiliasi dengan pihak mana pun. Hakim dalam mengambil keputusan semata-mata dibatasi oleh peristiwa atau fakta yang relevan dan asas hukum yang merupakan atau digunakan sebagai mandat hukum. Hakim mewujudkan asas hukum dan keadilan yang abstrak, terkadang dianggap sebagai wakil ilahi yang bertugas menegakkan cita-cita ini di bumi.

Hakim dapat membatalkan kemerdekaan orang, mengalihkan hak milik, membatalkan tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat, bahkan

mencabut hak hidup seseorang.³ Dengan demikian, hakim harus menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan secara tidak memihak sesuai dengan sumpahnya, yang menjamin persamaan di hadapan hukum.(Hasan, Hipan and Djanggih, 2018).

2. Etika Untuk Pengacara

Pengacara, sebagai profesi yang mulia, beroperasi di bawah naungan hukum, peraturan, dan etika, serta memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan integritas pribadi. Pengacara menjaga otonomi, integritas, kebijaksanaan, dan kerahasiaan. Posisi advokat sejajar dengan agen penegak hukum, yang mengharuskan adanya rasa saling menghormati di antara rekan kerja dan antara berbagai lembaga penegak hukum.(Fathony, Maulana and Lubis, 2023).

3. Etika Untuk Jaksa

Hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan kewenangan penuh kepada jaksa untuk melaksanakan tugasnya, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pendekatan reformasi untuk memperoleh keadilan bagi penduduk NKRI berpusat pada penegakan hukum.

8.4 Pelanggaran Etika Litigasi dan Sanksinya

Pelanggaran etika litigasi terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat dalam proses litigasi, seperti pengacara, jaksa, atau hakim, tidak mematuhi prinsip moral, aturan hukum, atau kode etik profesi yang berlaku. Pelanggaran ini dapat merusak integritas sistem peradilan, kepercayaan publik, dan hak-hak pihak yang terlibat.

➤ Pelanggaran Etika Advokat

Apabila seorang advokat melanggar suatu peraturan, maka ia wajib dan siap menerima hukuman yang berlaku. Berdasarkan Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia, sanksi atas pelanggaran Kode Etik meliputi:

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a) Peringatan biasa.
 - b) Peringatan keras.
 - c) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - d) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Sanksi dapat diberikan berdasarkan pada berat ringannya pelanggaran Kode Etik Advokat:
 - a) Peringatan tetap untuk pelanggaran ringan.
 - b) Teguran keras untuk pelanggaran berat atau pelanggaran kode etik yang berulang dan/atau tidak mematuhi hukuman.
 - c) Pemberhentian sementara dapat diberikan untuk pelanggaran berat, seperti mengabaikan kode etik, atau jika pelanggaran diulang setelah peringatan keras.
 - d) Pemberhentian dari organisasi profesi jika pelanggaran kode etik dimaksudkan untuk mencoreng nama baik profesi advokat, yang seharusnya merupakan panggilan yang mulia dan terhormat.(Mardiana, 2022)

➤ Pelanggaran Etika Jaksa

Tindakan administratif diberlakukan karena tidak memenuhi komitmen dan/atau terlibat dalam kegiatan yang dilarang, selain konsekuensi yang diuraikan dalam undang-undang dan peraturan. Jaksa yang melanggar kode etik jaksa dapat menghadapi tindakan administratif.

Kategori tindakan administratif yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik jaksa meliputi:

- a. Pembebasan dari tanggung jawab penuntutan minimal tiga bulan dan maksimal satu tahun, dan tidak diberikan sertifikasi pegawai selama masa tersebut.
- b. Relokasi ke unit kerja alternatif

Jaksa yang melanggar kode etik dapat menghadapi berbagai hukuman atau sanksi:

1. Administratif
 - a. Penangguhan sementara selama penyelidikan.
 - b. Pemindahan ke unit kerja alternatif.
 - c. Pembebasan dari tanggung jawab penuntutan minimal tiga bulan dan maksimal satu tahun, di mana tindakan administratif ditangguhkan dan tidak ada sertifikat pekerjaan yang diberikan.

2. Pidana

Jika suatu kejahatan atau pelanggaran hukum terbukti, jaksa akan dipecat secara tidak hormat. Pelanggaran kode etik yang dapat mencoreng nama baik kejaksan dan menimbulkan kecurigaan masyarakat dalam penegakan hukum merupakan hal yang sangat tidak diinginkan (Sutrisno and Wiwin, 2016).

3. Pelanggaran etika hakim

Hakim didefinisikan sebagai penegak hukum suatu negara. Hakim, yang juga dikenal sebagai qadli (jamak: qudlat), adalah penegak hukum yang bertugas menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak pribadi individu.

Hakim mendominasi ruang sidang. Ia identik dengan pengadilan. Independensi hakim terkadang dikaitkan dengan otonomi otoritas kehakiman.

Hakim membuat putusan pengadilan. Keberhasilan penegakan hukum dan keadilan bergantung pada kemampuan dan kecerdasan hakim dalam membuat keputusan yang adil.

Seorang hakim harus mematuhi standar etika dan moral yang sejalan dengan cita-cita etika Islam. Mengenai etika peradilan, Abdul Manan menegaskan bahwa hakim, sebagai wakil keadilan, harus secara konsisten menegakkan perilaku mereka, yang mencakup integritas pribadi dan tindakan. Pelaksanaan 10 standar etika tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menunjukkan Perilaku yang Adil Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada posisi yang tepat dan memberikan hak yang semestinya, yang didasarkan pada gagasan persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, persyaratan mendasar keadilan adalah memastikan perlakuan dan kesempatan yang adil (kesetaraan dan keadilan) bagi semua individu.

Seorang individu yang berkecimpung di sektor peradilan, yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang adil, harus secara konsisten berperilaku tidak memihak dan tanpa diskriminasi. Adil dalam penerapannya adalah

- a. Hakim harus membela praduga tak bersalah tanpa imbalan.
- b. Hakim harus tidak memihak di dalam dan di luar ruang sidang dan menjaga kepercayaan publik terhadap keadilan.

- c. Hakim tidak boleh mengambil tindakan yang dapat membahayakan kewenangan mereka dalam mengadili kasus.
- d. Hakim tidak boleh menyiratkan bahwa pihak mana pun, termasuk penasihat hukum, jaksa penuntut, atau saksi, memiliki akses istimewa untuk memengaruhi keputusan mereka.
- e. Hakim tidak boleh secara verbal atau nonverbal menunjukkan favoritisme, bias, prasangka, atau pelecehan berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, kemampuan fisik atau mental, usia, status sosial ekonomi, atau hubungan pribadi dengan pihak yang bersengketa atau pihak yang terlibat dalam proses peradilan.
- f. Hakim pengadilan harus meminta informasi dari semua pihak.
- g. Hakim tidak boleh menunjukkan bias, intimidasi, atau favoritisme terhadap para pihak, penasihat hukum mereka, atau saksi. Mereka harus mengikuti norma ini dengan advokat, jaksa penuntut, staf pengadilan, dan mereka yang berada di bawah pengawasan mereka.
- h. Hakim harus menegakkan keadilan secara tidak memihak kepada semua pihak, bukan sekadar menghukum.
- i. Hakim tidak boleh mengizinkan staf pengadilan atau orang lain memengaruhi, mengarahkan, atau mengendalikan proses persidangan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.
- j. Hakim mendengarkan kedua belah pihak.

- k. Hakim harus memberi semua orang kesempatan yang adil, termasuk mereka yang mencari keadilan atau pengacara mereka..(Faqih, 2013)

4. Pelanggaran etika saksi

Dalam area peradilan pidana, peran saksi ahli tidak hanya memegang bobot penting, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menyajikan informasi teknis yang mempengaruhi pengambilan keputusan hukum(Suharsono, 2021).

Saksi ahli bukan sekadar penyampai fakta atau pendapat semata, melainkan memiliki peran sentral dalam memberikan pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek teknis dan ilmiah suatu kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam peran krusial saksi ahli dalam proses peradilan pidana, dengan fokus pada perspektif hukum dan etika.

Dampak negatif dari kesaksian yang tidak memenuhi etika dan standar ilmiah menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini. Analisis mendalam terhadap konsekuensi dari pelanggaran etika oleh saksi ahli memberikan wawasan tentang potensi merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan. Implikasi praktis dan teoretis dari kesaksian yang tidak sesuai standar mencakup risiko ketidakadilan dalam putusan hukum dan risiko penurunan integritas sistem peradilan sebagai lembaga penegak hukum.

Tantangan muncul ketika etika dan kredibilitas saksi ahli dipertanyakan. Kesaksian yang didasari oleh kepentingan tertentu, ketidakberpihakan yang meragukan, atau metode

ilmiah yang tidak sesuai standar dapat merusak keadilan dan kepercayaan publik, menjelajahi dampak negatif dari kesaksian yang tidak mematuhi etika dan standar ilmiah menjadi penting dalam membangun sistem peradilan yang kuat dan andal.

Kesaksian yang tidak sesuai dengan etika dan standar ilmiah dapat membawa dampak serius terhadap integritas dan keadilan dalam proses peradilan pidana. Dampak tersebut melibatkan beberapa aspek krusial yang perlu dipahami dengan cermat.

1. Merugikan Pihak yang Terlibat

Kesaksian yang tidak memenuhi etika dan standar ilmiah memiliki potensi merugikan pihak yang terlibat dalam kasus, baik itu penuntut umum, terdakwa, atau saksi lainnya. Informasi yang tidak akurat atau bersifat bias dapat mengarah pada pembuatan keputusan hukum yang tidak adil, membawa konsekuensi yang serius bagi kehidupan dan reputasi individu yang bersangkutan.

2. Melemahkan Kepercayaan Publik

Kesaksian yang tidak etis dan tidak sesuai standar ilmiah dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat kehilangan keyakinan pada integritas dan obyektivitas saksi ahli, kepercayaan terhadap keadilan sistem peradilan pidana turut terkikis. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam masyarakat.

3. Menyudutkan Profesi Saksi Ahli
Dampak negatif dari kesaksian yang tidak etis dapat mencoreng citra profesi saksi ahli secara umum. Publik mungkin menjadi skeptis terhadap kredibilitas saksi ahli, bahkan yang benar-benar bekerja sesuai dengan etika dan standar ilmiah. Ini memberikan tantangan tambahan bagi saksi ahli yang berupaya menjaga integritas profesi.
4. Membingungkan Hakim dan Juri
Kesaksian yang tidak sesuai dengan etika dan standar ilmiah dapat membingungkan hakim dan juri, mengakibatkan pengambilan keputusan hukum yang tidak tepat. Informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat memunculkan keraguan dan ketidakpastian, menghambat pencapaian tujuan utama sistem peradilan, yaitu memberikan keadilan(Siregar,2022).
5. Menciptakan Preseden Buruk
Kesaksian yang tidak sesuai etika dapat menciptakan preseden buruk di dalam sistem peradilan. Jika tindakan tidak etis atau pelanggaran standar ilmiah diabaikan, hal ini dapat membuka pintu bagi praktik-praktik serupa di masa depan. Menciptakan preseden buruk dapat melemahkan integritas dan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan(Sudaryat, 2021).
6. Tergugahnya Kewajiban Hukum
Kesaksian yang tidak sesuai etika dapat memicu pertanyaan serius mengenai kewajiban hukum saksi ahli. Pelanggaran etika dan standar

ilmiah dapat menyebabkan tuntutan hukum terhadap saksi ahli, mengancam reputasi dan status profesional.

7. Kode Etik Profesi Saksi seharusnya mentaati kode etik profesi yang mengatur prinsip-prinsip perilaku dan norma-norma etika. Kode etik profesi memberikan pedoman terkait konflik kepentingan dan menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang saksi ahli. Menginternalisasi dan mentaati kode etik ini adalah langkah kunci dalam mencegah konflik kepentingan. (Sianipar and Sembiring, 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Disantara, F.P. (2021) 'Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum', *LITIGASI*, 22(2), pp. 205–229.
- Djarmiko, M.B. and Rizkina, M.Z.H. (2014) 'Etika Profesi, Profesionalisme, Dan Kualitas Audit', *STAR-Study and Accounting Research*, XI (2), pp. 1–9.
- Erwin, D.A. (2023) 'Erwin. Efektivitas Penerapan e-Litigasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Parepare'. IAIN Parepare.
- Etik, K. (no date) 'IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DALAM PERSIDANGAN'.
- Fahmiron, F. (2016) 'Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman', *Litigasi*, 17(2), pp. 3467–3515.
- Faqih, A.R. (2013) 'Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim', *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 3(1).
- Fathony, M., Maulana, A. and Lubis, F. (2023) 'Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), pp. 644–673.
- Gultom, W. *et al.* (2023) 'Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Implikasi, Keuntungan dan Kelemahan', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(25), pp. 894–902.
- Haq, A.A. *et al.* (2023) 'Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa Pinangki', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).

- Hasan, N.K., Hipan, N. and Djanggih, H. (2018) 'Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim', *Jurnal Kertha Patrika*, 40(3), pp. 141–154.
- Kanesa, P. and Maryana, M.E. (2021) 'Problematisasi moral bangsa terhadap etika masyarakat', *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), pp. 25–35.
- Kurniawan, I.D. (2024) 'Tantangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E-commerce: Pendekatan Arbitrase dan Litigasi', *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), pp. 554–566.
- Mardiana, D. (2022) 'Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi di Indonesia', *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 12(1), pp. 75–85.
- Al Mustaqim, D., Samsiah, Y. and Nurfatiha, S.R. (2023) 'PERAN ETIKA PROFESI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME HUKUM DI INDONESIA', *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(2), pp. 80–91.
- Rosy, K.O., Mangku, D.G.S. and Yulianti, N.P.R. (2020) 'Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B', *Ganesha Law Review*, 2(2), pp. 155–166.
- Saragi, M. (2014) 'LITIGASI DAN NON LITIGASI UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INVESTASI DI INDONESIA (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Altern', *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2), pp. 54–73.

- Sianipar, S.P.F. and Sembiring, T.B. (2024) 'Peran Saksi Ahli Dalam Proses Peradilan Pidana Perspektif Hukum Dan Etika', *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), pp. 242–255.
- Suci, A.M., Arisma, T.F. and Putri, S.K. (2024) 'Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia', *Journal of Global Legal Review*, 2(2), pp. 89–98.
- Sutrisno, W.Y. and Wiwin, Y. (2016) 'Etika Profesi Hukum', *Yogyakarta: CV. ANDY OFFSET* [Preprint].
- Wibowo, A. (2024) 'Etika Profesi Hukum', *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, pp. 1–149.

BAB 9

ETIKA DALAM NEGOSIASI DAN MEDIASI

Oleh Lidiya Putri

Bab sebelas ini bertujuan untuk memberi pemahaman pada mahasiswa bagaimana etika dalam negosiasi dan mediasi. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana etika pelaksanaan negosiasi dan mediasi. Sehingga lebih lanjut mereka bisa memahami dan mengkritisi bagaimana pelaksanaan proses negosiasi dan mediasi. Dengan hal ini diharapkan mahasiswa dapat memahami hal-hal mendasar mengenai etika dalam negosiasi dan mediasi sehingga mereka bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi mahasiswa diharapkan bisa mengkritisi bagaimana supaya Indonesia bisa melakukan negosiasi dan mediasi berdasarkan etika yang ditentukan.

9.1 Gambaran Umum Etika

Secara umum, kata “etika” berawal dari kata Yunani “Ethos”; dan kata “Akhlak”(Ihya', 2023) yang bermakna watak, perilaku, atau kebiasaan (Bertens, 2005). Kata *ta etha* menggambarkan adat istiadat (Marzuki, 2017). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa etika

berarti studi tentang nilai, moralitas, dan hak dan kewajiban moral (akhlak) (Bahasa, 2001). Kamus ensiklopedia pendidikan mengatakan bahwa etika adalah filsafat tentang moralitas. Sedangkan dalam kamus merujuk pada bagian filsafat yang mengajarkan nilai moral (Asmaran, 1999).

Berdasarkan *Webster Dictionary* etika berarti suatu bidang sains yang menafsirkan apa yang positif dan negatif, serta misi dan tanggung jawab akhlak (Harahap, 2011). Menurut Frans Magnis etika pada dasarnya melihat realitas moral secara kritis. Tidak ada etika yang mengajarkan sesuatu. Sebaliknya, etika adalah tentang pemeriksaan secara kritis nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, serta prespektif moral. Etika mendorong pertanggung jawaban dan keinginan untuk mengungkap izin. (Suseno, 1987).

Etika selalu terkait dengan bisnis terutama di era modern seperti saat ini, ketika bisnis dan skala mereka begitu besar di seluruh dunia. Bisnis mana pun mengabaikan etika dan pertimbangan moral dapat berbahaya bagi masyarakat, bahkan menjadi sangat eksploitatif (Muhandis, 2007).

Dasar yang mengandung kualitas sesungguhnya dan bersesuaian dengan evolusi dalam dimensi ruang dan waktu adalah cara Al-Quran dapat digunakan dalam bisnis.

Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ

Artinya : “Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah”

Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah Ayat 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan “Berdirilah kamu” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”*

Semua orang ingin menerapkan etika di masyarakat, namun tidak sedikit individu yang tidak antusias melakukannya secara autentik. Mereka terus berupaya menyalahi persetujuan dan curang, bahkan mungkin melakukan perjanjian. Tata nilai etika itu sendiri akan hancur oleh praktik manipulasi dan ketidakjujuran. Bekerja dengan jujur berarti mencapai tujuan dengan tetap jujur, jujur dan tidak menyimpang. Dan amanah dalam tuturan dan tindakan. (Aprita, n.d.)

Untuk alasan apa kejujuran dalam bekerja diutamakan dalam Islam? Setiap orang harus berbuat seharusnya dan terus terang karena profesi itu ialah terpercaya dan tiap individu wajib bertanggung jawab di atasnya. Allah selalu memperhatikan, maka kita tiada dapat melakukan korupsi waktu dengan tidak bersungguh-sungguh atau absen, penggelapan, persekongkolan dan favoritisme, dan bermacam kriminal lainnya. Rasulullah mengharamkan untuk

penggelapan, merampok harta dan milik orang lain dalam kaitannya dengan prinsip kerja jujur ini (Srijanti, 2007).

9.2 Etika Dalam Negosiasi

9.2.1 Pengertian Negosiasi

Sangat penting untuk memahami kata “negosiasi”, yang berasal dari bahasa Latin yaitu “*negotianus*” yang artinya “menjalankan bisnis” atau “melakukan bisnis”. Tujuan negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan dengan melakukan bisnis dengan berunding dengan pihak lain. (Musman, 2020)

Negosiasi berasal dari bahasa Inggris “*to negotiating*” artinya “merundingkan atau membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi dan atau menawar”. Negosiasi adalah turunan kata bahasa Inggris yakni “*negotiation*” yang berarti *discussion in order to come to an agreement*, yang bermakna membahas peluang berkenaan dengan suatu keadaan dan atau negosiasi dengan cara berdiskusi demi memperoleh persetujuan (Ulinuha, 2013). Menurut Robbins, perundingan merupakan prosedur di mana dua atau lebih pihak yang mengganti harta dan layanan berusaha mencapai kesepakatan tentang tingkat kerjasama yang paling sesuai bagi mereka masing-masing (Robbins, 2003).

Adapun beberapa definisi negosiasi antara lain :

- Perundingan merupakan sebuah kesepakatan di mana kedua belah pihak mempunyai wewenang atas konklusi, menurut Jackman (2005).
- Perundingan merupakan metode yang berlangsung antara dua pihak atau lebih yang mulanya mempunyai pendapat yang beraneka sampai

hasilnya memperoleh perjanjian, menurut Oliver dalam buku (Purwanto, 2006). Untuk mencapai persetujuan, kedua pihak harus mufakat untuk melakukannya.

- Negosiasi menurut Roger Fisher dan William Ury, adalah jenis komunikasi dua arah yang dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan serupa atau berbeda.
- Negosiasi menurut John R. Hook, adalah tawar-menawar langsung dengan individu yang telah kita tentukan. Membuat argumen yang paling sesuai akan lebih mudah dengan memahami gaya pengaruh.
- Negosiasi menurut Modul Garuda Sales Institute, merupakan metode menggapai persetujuan dengan mengurangi divergensi dan mengurangi perbedaan dan mencapai tujuan bersama yang menguntungkan.

Meskipun mampu dikonklusikan bahwa negosiasi merupakan adalah metode pemecahan perselisihan diluar pengadilan yang dilaksanakan oleh pihak yang berselisih atau kuasanya secara langsung, tanpa partisipasi pihak ketiga sebagai penghubung. Para pihak yang berselisih terus mengerjakan negosiasi dan melakukan tawar-menawar untuk mencapai perjanjian bersama. (Umam, 2010)

Negosiasi sangat terkait dengan budaya suatu bangsa. Oleh karena itu, seorang negosiator yang jujur umumnya wajib memahami lebih lanjut pertama-tama bangsa mana yang akan mereka negosiasikan dan bagaimana budaya kedua bangsa tersebut bertindak saat berdiskusi. (Usman, 2013)

Dalam situasi yang tidak terlalu aneh, negosiasi biasanya digunakan ketika kedua pihak sepakat untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Jika para pihak masih berkomunikasi dengan jujur, masih memiliki rasa amanah dan ingin mencapai kesepakatan dan mempertahankan hubungan dengan baik, maka negosiasi dilakukan (Khotibul Umam, 2010). Menurut Triana ada 2 (dua) alasan umum mengapa perundingan dilakukan yaitu : (Triana, 2019)

- Untuk menemukan hal-hal modern yang tidak bisa mereka lakukan seorang diri (contoh dalam persetujuan jual beli, pedagang dan konsumen harus saling menentukan harga);
- Demi menyelesaikan konflik atau ketidaksepakatan yang muncul di antara para pihak.

9.2.2 Aspek Kemampuan Negosiasi

Kemampuan negosiasi terdiri dari empat komponen, menurut Jackman (2005) yakni :

- a. Kemampuan untuk membedakan emosi seseorang dari konflik yang sedang dialami. Dalam proses negosiasi, negosiator cakap berbicara profesional dengan konsentrasi pada konflik yang sedang dirundingkan, bukan pada pihak yang tampak di dalamnya, dan harus menghindari sentimen.
- b. Kesanggupan untuk berkonsentrasi pada keperluan dari pada jabatan. Tiap negosiator berjalan dari letak yang berlainan. Anggap lawan perundingan sebagai “seorang yang wajib terkalahkan” yaitu perilaku yang tidak menghasilkan karena bisa mempengaruhi kewaspadaan dan mengalihkan perhatian awal dari negosiasi.

- c. Kesanggupan demi mengoleksi berbagai opsi sebelum menghasilkan persetujuan final, mengoleksi berbagai pilihan akan membangkitkan mutu persetujuan final dan meningkatkan peluang untuk memenuhi keperluan semua pihak yang terseret. Membuat kesepakatan lebih mudah dengan menggunakan skema perundingan yang manjur sampai perundingan dilakukan.
- d. Kemampuan untuk menjamin bahwa kriteria obyektif menentukan hasil. Selama negosiasi, orang yang terdengar sangat meyakinkan atau karismatik dapat mempengaruhi keputusan seseorang dengan cara yang tidak seimbang, terutama jika seseorang ragu. Sangat hakiki demi mahir menerapkan kapasitas rasional, semacam menguraikan laba dan defisit dari proposal, untuk mencapai hasil yang maksimal.

9.2.3 Prinsip Dan Teknik Yang Diterapkan Dalam Negosiasi

Negosiasi mengikuti beberapa prinsip yaitu antara lain:

- a. Negosiasi harus memiliki struktur agar mempermudah proses. Negosiasi tidak akan berjalan jika tidak ada struktur yang dibuat dan disepakati sebelumnya, karena semua pihak akan berjuang melakukan apa yang mereka inginkan;
- b. Dengan struktur yang transparan, skema yang akan dipakai dalam perundingan lebih jelas;
- c. Dengan mempertimbangkan pola-pola hubungan sebelumnya, termasuk pola kekuasaan, pembentukan struktur dapat dicapai;

- d. Kontrol terhadap proses adalah sumber kekuasaan dalam negosiasi. Seorang negosiator harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses sehingga tujuan dapat dicapai;
- e. Seperti disebutkan sebelumnya, mengontrol proses dalam negosiasi sangatlah penting. Namun, perlu diperhatikan bahwa proses dapat diarahkan untuk meningkatkan hubungan dan kekuatan dalam setiap tahap negosiasi;
- f. Negosiasi adalah pembelajar, yang sangat penting karena negosiasi akan selalu gagal jika mereka tidak ingin mengamati, menekuni, dan mencerna peristiwa keadaan dan transfigurasi yang terjadi;
- g. Karena tingkat kepemimpinan mempengaruhi kepercayaan orang lain, negosiator harus mampu memimpin dengan baik.

Pada dasarnya, ada bermacam metode perundingan yang umum dipakai untuk menyelesaikan pertikaian melalui negosiasi, yakni : (Usman, 2013)

- a. Teknik Negosiasi Kompetitif dan Kooperatif
Teknik perundingan ini disebut alot (*tough*). Negosiator yang kompetitif memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - 1) Permintaan tinggi pada awal perundingan;
 - 2) Memelihara gugatan tinggi selama perundingan;
 - 3) Menginduksi yang tidak biasa atau terbatas;
 - 4) Secara intelektual, negosiator yang menerapkan pendekatan ini melihat negosiator lain sebagai pesaing; dan
 - 5) Menerapkan pendekatan yang beros dan menuntut pihak lawan untuk meningkatkan ketegangan dan tekanan.

Karena negosiator tidak mempunyai data yang akurat dan teliti tentang diri mereka sendiri, mereka biasanya menggunakan teknik negosiasi yang bersifat kompetitif ini.

Berbeda dengan pendekatan kompetitif ini, pendekatan kooperatif melihat pihak negosiator lawan (*opposing party*) sebagai rekan kerja *common ground*, bukan musuh. Para pihak berhubungan satu sama lain untuk menjaga keperluan dan mutu sekaligus menerapkan perbandingan dan logika. Negosiator kompromistis menginginkan jalan keluar yang setara yang bergantung pada realitas dan aturan yang nyata dan berkepastian.

b. Teknik Negosiasi Bersifat Lembut dan Kuat

Signifikan untuk membina dan menjaga kesetiaan antar manusia, menurut Teknik negosiasi lunak (*soft*). Tujuan dari pendekatan negosiasi ini adalah untuk membina hubungan yang baik, coraknya juga banyak dilakukan di antara teman dan keluarga. Selain itu, prosesnya lebih cenderung efektif, yang mengarah pada kesepakatan yang cepat. Namun, negosiasi ini mengandung risiko yang membuat kesepakatan tidak jelas dan menimbulkan kekalahan.

Jika seorang negosiator lembut memberantas individu yang menerapkan teknik kuat (*strong*), menggunakan teknik ini mengandung risiko. Negosiator keras biasanya lebih dominan daripada negosiator lunak. Negosiator keras berupaya untuk tidak menyerahkan konsensi atau menggunakan ancaman, sedangkan negosiator lunak akan memberikan konsensi demi protektif konflik dan perdamaian untuk memperoleh persetujuan. Proses

negosiasi seperti ini akan menghasilkan negosiator yang kuat dan dapat mewujudkan pola kemenangan.

c. Teknik Negosiasi Yang Bertumpu Pada Kepentingan (*Interest Based*)

Dalam negosiasi *harverd negotiation project* yang mengembangkan "*principle negotiation*", terdapat perbedaan antara teknik negosiasi keras dan lunak. Teknik *principle negotiation* merupakan dasar dari teknik negosiasi yang keras dan lunak ini untuk mencapai persetujuan yang boleh dilangsungkan dan diperoleh oleh kedua belah pihak. Jika tidak, perjanjian sebelumnya akan dibatalkan atau dibatalkan. Pada dasarnya teknik perundingan *principle* ini berpedoman pada keperluan-keperluan :

- 1) Penduduk (*resident*);
- 2) Keperluan (*Needs*);
- 3) Penyelesaian (*solutions*);
- 4) Standar yang rasional (*rational standards*).

9.2.4 Tahap-Tahap Dalam Proses Bernegosiasi

Negosiasi bukan sekedar tindakan, itu adalah proses yang berlangsung selama periode waktu tertentu, yang membutuhkan strategi dan kemampuan yang tepat untuk setiap fase. Menurut Triana setiap perundingan memiliki tiga tahap : (Triana, 2019)

1. Proses persiapan diperlukan sebelum negosiasi dimulai:
 - a. Pertanyaan apa yang sering muncul di tempat kerja yang membutuhkan perundingan;
 - b. Siapa yang berpartisipasi dalam perundingan;
 - c. Apakah masalah ini memerlukan penyelesaian;

- d. Bagaimana kualitas hubungan mereka.
- 2. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh negosiator selama tahap ini dari negosiasi adalah :
 - a. Menciptakan masalah;
 - b. Mengambil permulaan;
 - c. Demonstrasi;
 - d. Menyiasati peluang;
 - e. Mengembangkan ide (rencana);
 - f. Persetujuan dibuat dan ditandatangani.
- 3. Sesudah perundingan, hal-hal berikut harus dilakukan :
 - a. Persetujuan harus memasukkan program-program pelaksanaan ke dalam persetujuan yang telah disetujui para pihak;
 - b. Tim harus bekerja sama meninjau pelaksanaan;
 - c. Informasi dan penjelasan harus mampu mencegah kesalahpahaman) (Tj, 2019).

9.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Negosiasi

Menurut Mc. Guire (2004) kemampuan negosiasi yang baik terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yakni :

- a. Partisipasi (*Partience*) negosiator yang jujur memahami bahwa perundingan memerlukan prosedur, tergolong meniadakan batas antara para pihak, dan bukan reaksi langsung;
- b. *Self Confidence*, negosiator yang memiliki kepercayaan diri memahami sebenarnya mempunyai keyakinan diri juga bermakna mempunyai kepercayaan yang teguh akan kemampuan mereka demi menggapai kesuksesan dalam perundingan;

- c. *Communication skill*, negosiator yang jujur sebenarnya negosiasi memerlukan kemampuan komunikasi yang baik karena ada dua pihak yang terlibat. Menurut Joseph A. Devito memisahkan komunikasi bercorak 4 (empat) jenis yakni hubungan interpersonal, hubungan antar barisan, kontrak umum dan kontrak substansi (dalam Cangara, 2007). Komunikasi antar pribadi merupakan metode seseorang berkontrak dengan manusia demi untuk mencapai tujuan pribadi di masyarakat.

Filley (dalam Sepasthika, 2010) menerangkan salah satu elemen yang berpengaruh pada kapasitas perundingan yakni antara lain :

- a. Keinginan tiap-tiap person demi menggapai target ini adalah cara buat bekerja sama untuk menemukan perbedaan;
- b. Keyakinan pada kemampuan individu untuk memecahkan masalah, pihak yang merasa mampu bekerja sama biasanya mampu memecahkan masalah dengan percaya diri;
- c. Percaya pada diri sendiri dan orang lain. Ketika masing-masing pihak memahami perspektif masing-masing, akan ada kepercayaan yang lebih besar, karena pada saat bernegosiasi, masing-masing pihak diharapkan dapat menerima informasi dan sikap mereka dengan cara yang benar dan akurat;
- d. Memotivasi dan komitmen untuk berkolaborasi. Untuk menggapai sasaran perundingan, tiap-tiap person wajib terlibat secara objektif dalam masalah yang dihadapi dan menunjukkan keinginan dan kebutuhan mereka;
- e. Kontrak yang tepat dan konkret berarti tiada ketaksaan;
- f. Memahami perubahan perundingan, diharapkan bahwa masing-masing pihak dapat mengubah taktik dan strategi

mereka karena proses negosiasi yang dinamis dan fleksibel.

9.3.1 Keuntungan Dan Kelemahan Dalam Negosiasi

Negosiasi memiliki beberapa keuntungan : (Triana, 2019)

- a. Anda dapat mengetahui pandangan pihak lawan;
- b. Saudara mempunyai peluang buat menyampaikan apa yang saudara rasakan demi didengar oleh pihak lawan;
- c. Ini memungkinkan kedua belah pihak;
- d. Untuk mencapai jalan keluar yang ideal mampu diperoleh antar pihak;
- e. Itu tiada tergantung pada akurat realitas atau komplikasi aturan;
- f. Itu mampu dilakukan kapan saja.

Negosiasi memiliki kelemahan yakni sebagai berikut :

- a. Tidak bisa dilakukan tanpa adanya kemufakatan antar pihak;
- b. Apabila dilaksanakan oleh pihak yang tiada berkuasa, tidak efektif;
- c. Kalau kedudukan kedua belah pihak tidak imbang, kesepakatan sulit dicapai;
- d. Hal ini dapat menyebabkan tertundanya penyelesaian keterangan yang ditutupi oleh saingan;
- e. Ini mampu menunjukkan kemampuan dan kekurangan masing-masing pihak;
- f. Hal itu mampu menghasilkan mufakat yang belum beruntung.

9.4 Etika Dalam Mediasi

9.4.1 Pengertian Mediasi

Terminologi “mediasi” bersumber dari bahasa Latin di mana “*mediare*” bermakna “di tengah”. (Triana, 2019) Makna ini mengungkapkan muradif pihak ketiga berperan selaku mediator dalam melangsungkan tingkat melerai dan mendamaikan hubungan antara para pihak. Mediator harus berada pada posisi adil dan bebas dan tiada provokatif memihak dalam menyempurnakan perdamaian (Margono, 2004)

Usman menerangkan kata “mediasi” bersumber dari bahasa Inggris “*mediation*” yang bermakna menyempurnakan penyelesaian yang terlibat kedua belah pihak selaku “mediator” dengan prosedur tenang, dan menghasilkan jalan keluar menang-menang (*win win solution*) (Usman, 2013). Mediator wajib mengembangkan keyakinan (*confidencei*) antar pihak yang berselisih dengan menjaga kepentingan mereka secara setara dan sepadan. (Abbas, 2011)

Secara etimologi, “mediasi” lebih menegaskan eksistensi pihak ketiga yang mendukung kedua belah pihak mengakhiri kegagalan mereka. Mediator berperan sebagai orang di tengah-tengah antara kedua belah pihak dan berusaha menggapai berbagai mufakat untuk mencapai hasil yang membahagiakan antar pihak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “mediasi” merupakan prosedur penganut serta pihak ketiga sebagai penasehat untuk menyelesaikan penghentian. *Pertama*, KBBI mengartikan mediasi sebagai mekanisme solusi konflik atau pertikaian antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terjerumus dalam penyelesaian

perselisihan adalah pihak yang tidak terjerumus dalam penyelesaian perselisihan. *Ketiga*, pihak yang terjerumus dalam penyelesaian konflik berperan sebagai penimbang dan tiada mempunyai otoritas pengutipan ketetapan. (Bahasa, 2001).

Para ahli menyatakan beberapa batasan mediasi, termasuk:

Menurut Gary Goodpaster, *“mediasi merupakan metode perundingan penyelesaian konflik dimana pihak luas yang tiada provokatif (impartial) dan adil dan bebas berkolaborasi dengan pihak yang berselisih demi menopang mereka mendapat mufakat yang melegakan”*. Mediator tidak memiliki otoritas untuk menetapkan perselisihan antar pihak, tetapi para pihak mengendalikan terhadap mediator untuk menyokong mereka memecahkan konflik mereka. Ini membedakan mediator dari hakim dan arbiter. Menurut Gary Goopaster, pihak ketiga mungkin mempunyai keahlian untuk mengganti kecakapan dan ruang perselisihan sosial dengan mempengaruhi keyakinan dan perilaku person tiap-tiap pihak dengan mewariskan sains atau keterangan atau dengan menerapkan prosedur negosiasi yang lebih efisien. Oleh karena itu, pihak ketiga membantu para peserta menyelesaikan masalah yang dipermasalahkan. (Gooposter, 1993).

Sebagaimana dijelaskan oleh Takdir Rahmadi *“mediasi merupakan solusi pertikaian antara dua pihak atau lebih menempuh negosiasi atau cara runding dengan dukungan pihak adil dan bebas yang tiada mempunyai kekuasaan menetapkan, peran mediator yakni anjuran dukungan metode dasar”* (Rahmadi, 2010)

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mendefinisikan

mediasi di Indonesia sebagai proses penyelesaian masalah melalui proses perundingan yang dibantu oleh mediator (*Pasal 1 Butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, n.d.). Mediator adalah pihak yang bersifat adil dan bebas dan tiada provokatif, yang menolong para pihak menyelesaikan penyelesaian. (*Pasal 1 Butir 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, n.d.).

Dengan kata lain, mediator berfungsi sebagai pihak penengah dalam gangguan. Menurut beberapa definisi yang disebutkan di atas, mediasi bermakna metode penyelesaian yang memiliki beberapa fitur yaitu antara lain: (Abdurrasyid, 2011)

- a. Dua pihak berselisih;
- b. Dengan dukungan pihak ketiga (mediator);
- c. Tujuan pihak ketiga adalah untuk mendukung kedua pihak yang berselisih memecahkan pertikaian;
- d. Solusi dilaksanakan sesuai dengan perjanjian antar pihak.

9.4.2 Ruang Lingkup Mediasi

Friksi dan tabrakan yang terlaksana antar manusia sangat beragam dan umum. Konflik dan tabrakan dapat terjadi di tempat publik maupun privat. Konflik yang terjadi di lingkungan publik sering dikaitkan dengan kebutuhan biasa, dan negara berusaha demi menjaga kebutuhan umum tersebut. Kriminal dan kesalahan yang dikerjakan seorang wajib diputuskan secara hukum di Pengadilan menempuh penegakkan hukum pidana. Pelaku kriminal pidana tiada mampu mengadakan negosiasi atau berunding dengan negara

selaku penjelma dan pengawas kebutuhan umum dalam kasus pidana. Dalam aspek ini, seorang pelaku kriminal bertikai atau berselisih dengan negaranya. Mereka tiada mampu memecahkan pertikaianya dengan mencapai kesepakatan atau membayar negara pihak lawan untuk perdamaian (Abbas, 2011)

Tidak seperti dalam dominan hukum privat, mana kepentingan pribadi adalah yang paling penting. Cakupan dimensi privat sangat luas dan mencakup aspek-aspek seperti *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, kewarisan, harta, kontrak, niaga dan sebagainya. Dalam konteks hukum privat atau data, kedua belah pihak memiliki kemungkinan untuk menyelesaikan pertikaian melalui proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini dimungkinkan karena titik berat kepentingan dalam hukum privat atau perdata terdapat pada pihak yang berselisih, bukan negara atau keperluan umum. Oleh karena itu, aspek ini dapat melibatkan negosiasi dan bayaran beberapa uang demi memutuskan pertikaian. Dalam aturan syariah, aspek perdata mencakup hak manusia (*haqqul 'ibad*) yang mampu dipertahankan melalui perjanjian tenang antar pihak yang berselisih.

Mediasi adalah metode penyelesaian yang fokus pada wilayah privat dan perdata dan dapat digunakan untuk berbagai jenis penyelesaian perdata, keluarga, bisnis, waris, harta, perjanjian, perbankan, ekologi dan sebagainya. Penyelesaian melalui mediasi mampu dilaksanakan baik di mahkamah maupun di luar mahkamah. Mediasi di mahkamah termasuk dalam prosedur rentetan pro bono.

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menentukan cakupan lingkungan di mana

acara mediasi dapat dilakukan. Dalam UU No. 30 Tahun 1999, para pihak mempunyai kemungkinan untuk mendamaikan pertikaian atau selisih paham perdata lewat solusi perkara alternatif yang menurut tujuan, dengan menghindari solusi litigasi di Pengadilan Negeri (*Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa*, n.d.). Semua aktivitas hukum yang termasuk dalam cakupan perdata dapat di mediasi oleh ketentuan yang diberikan dalam pasal ini. Cakupan yang beraneka antara mediasi dan arbitrase diakui bahkan dalam undang-undang ini.

Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa hanya penyelesaian yang mampu disempurnakan melalui arbitrase adalah penyelesaian di bidang jual beli dan mengetahui hak proporsional hukum dan penetapan perundang-undangan dikendalikan mutlak oleh pihak yang berselisih. Perkara yang tiada mampu didamaikan melalui arbitrase dianggap sebagai penyelesaian yang tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian menurut Peraturan Perundang-undangan. (*Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa*, n.d.). Dalam pasal ini, ketentuan menjelaskan secara khusus jenis penyelesaian yang mampu didamaikan melalui arbitrase. Ini berlainan dengan mediasi, yang tampaknya mencakup bidang perdata.

Menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003, semua persoalan perdata yang diserahkan ke pengadilan tingkat pertama harus terlebih dahulu diputuskan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (*Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, n.d.). Menurut ketentuan pasal ini, melingkupi perlindungan

yang mahir mencakup semua persoalan perdata yang berada di bawah kekuasaan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama. Dalam hal ekonomi Islam, wakaf, hibah, sedekah, wasiat, perkawinan, dan kewarisan, kewenangan peradilan agama termasuk (Abbas, 2011)

9.4.3 Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi dilakukan bertujuan buat penyelesaian perselisihan antara dua pihak dengan menyertakan pihak ketiga yang tidak bias. Perundingan berguna bagi kedua belah pihak mencapai perjanjian damai yang tetap dan berkelanjutan karena menyelesaikan lewat perundingan menaruh kedua belah pihak pada kedudukan yang identik, tanpa ada pihak yang menang atau kalah (*win-win solution*) (Sitt, 2004). Lanjut penyelesaian perselisihan ini, para pihak yang berselisih proaktif dan mempunyai otoritas penuh untuk memungut keputusan, namun mereka hanya dapat mendukung para pihak dalam memelihara prosedur perundingan agar mereka demi memperoleh konsensus tenang yang stabil dan lestari. (Fuady, 2000)

Meskipun penyelesaian sulit dilakukan, hal itu tidak berarti tidak mungkin. Faktor primer dalam solusi berarti kehendak dan niat baik kedua belah pihak demi menyudahi persengketaan mereka, pihak ketiga perlu membantu dan mewujudkannya. Salah satu jenis solusi yang membawa pihak ketiga, perundingan dapat menawarkan beberapa keuntungan antara lain :

- a. Diperbandingkan dengan memindahkan penyelesaian ke pengadilan atau lembaga arbitrase, perundingan

diperlukan mampu mendamaikan penyelesaian dengan kencang dan murah;

- b. Fokus mediasi akan menyampaikan kebutuhan emosi atau psikologis para pihak selain hak-hak aturannya;
- c. Mediasi menganjurkan kedua belah pihak konsensus demi ikut serta secara refleksi dan santai;
- d. Memberi mereka keterampilan demi mengendalikan prosedur dan akibatnya;
- e. Mediasi dapat merubah reaksi yang sulit diprediksi dalam litigasi dan arbitrase dengan suatu keputusan dengan konteks;
- f. Mediasi dapat menyerahkan hasil yang dapat diuji dan membantu para pihak yang berselisih lebih memahami satu sama lain karena mereka adalah pihak yang mengambil keputusan;
- g. Mediasi membantu menghapuskan yang menyertakan masing-masing keputusan yang mendesak dibuat oleh hakim di pengadilan atau arbiter di lembaga arbitrase.

Jika ada perbedaan kekuatan antara kedua pihak, mediasi dapat mengatasi dengan metode berikut:

- a. Memberikan suasana yang tiada mencelakakan;
- b. Menganjurkan peluang kepada setiap pihak buat berkata dan didengarkan oleh pihak lainnya;
- c. Situasi informal diciptakan dengan mengurangi perbedaan di antara mereka;
- d. Bereaksi sebagai mediator yang adil dan bebas serta tidak memihak, sehingga mereka merasa nyaman sendiri;
- e. Tidak menekan para pihak.

9.4.4 Prinsip-Prinsip Mediasi

Menurut John Muschael, beberapa asas mediasi muradif dalam bermacam sumber rujukan. Asas dasar (*basic principle*) berfungsi sebagai dasar filosofis untuk aktivitas mediasi dan diselenggarakannya. Mediator harus mengetahui prinsip ini agar mereka dapat menjalankan kegiatan mediasi dengan benar dan tidak menyimpang dari filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. (John Muschael Hoynes, 2004).

David Spencer dan Michael Brogan mengutip perspektif Ruth Carlton tentang 5 (lima) asas utama mediasi yaitu :

- a) Asas Privasi (*privacy*);
- b) Asas Rela Hati (*willing*);
- c) Asas Persetujuan (*Agreement*);
- d) Asas Independen (*Independent*);
- e) Asas Penyelesaian yang unik (*a unique solution*).

Pertama, Asas kerahasiaan artinya bahwa seluruh berlangsung sepanjang perkumpulan diselenggarakan oleh mediator tidak boleh disiarkan kepada publik atau media tiap-tiap pihak yang bersengketa. Selain itu, mediator harus menjaga isi mediasi tetap rahasia dan lebih baik menghancurkan seluruh dokumen setelah sesi berakhir. Lanjut, kasus yang ia perkarsai penyelesaian menempuh mediasi, mediator tiada bisa diundang sebagai pengamat di Pengadilan. Diharapkan kedua belah pihak menghormati privasi masalah dan kepentingan masing-masing. Untuk memungkinkan tiap-tiap pihak mengutarakan kendalanya secara langsung dan terbuka, jaminan ini harus diberikan kepada mereka. Ini sangat penting untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar mereka butuhkan dan inginkan.

Kedua, prinsip rela hati. Tiada desakan atau paksaan dari pihak lain, tiap-tiap pihak yang berselisih datang ke mediasi secara sukarela. Prinsipnya adalah bahwa individu akan lebih suka berkolaborasi untuk menyelesaikan ketidakmampuan mereka saat mereka berbicara tentang pilihan mereka sendiri.

Ketiga, asas Persetujuan (*Agreement*). Prinsip ini berlandaskan pada didasarkan gagasan bahwa individu yang ingin melakukan perundingan memiliki keterampilan buat menyelesaikan konflik mereka sendiri dan memperoleh konsensus yang mereka inginkan. Mereka wajib rekognisi dan menghargai atas kemampuan mereka dalam hal ini. Akibatnya, tiap jalan keluar atau cara penyelesaian tidak boleh memaksa dari luar. Karena solusi perselisihan wajib dimulai dengan persetujuan tiap-tiap person, para pihak akan lebih mudah menerima solusi.

Keempat, prinsip netralitas (*netrality*). Seorang mediator dalam mediasi tiada beraksi patutnya seorang hakim atau juri yang menetapkan apa yang keliru atau benar bagi satu pihak. Sebaliknya, dia memaksakan pandangan dan keputusannya kepada kedua belah pihak.

Kelima, Asas Penyelesaian yang unik (*a unique solution*). Penyelesaian yang dilahirkan dari proses mediasi tidak selalu wajib selaras dengan peraturan hukum, tapi bisa berasal dari proses kreatif. Makanya, pendapat perundingan mungkin lebih sesuai dengan kehendak kedua belah pihak karena konsep pemberdayaan masing-masing pihak sangat terhubung.

Menurut uraian di atas, bisa dikonklusikan bahwa mediasi mempunyai fitur khusus yang membedakannya dari metode penyelesaian lainnya, diantaranya :

- 1) Tiap penyelesaian mediasi melibatkan proses di mana para pihak dan/atau perwakilannya bekerja sama dengan pihak ketiga selaku mediator untuk berbicara dan bernegosiasi mencapai ketetapan yang disepakati oleh semua pihak;
- 2) Mediasi dapat didefinisikan sekilas sebagai suatu metode pemungutan ketetapan dengan tunjangan pihak tetap (*faciliated decision-making dan/atau facilitated negotiation*);
- 3) Meskipun hal ini tampaknya terlalu mengganggu proses mediasi, mediasi memiliki artian sebagai suatu sistem di mana mediator membenahi proses mediasi dan para pihak yang mengendalikan mengontrol reaksi terakhir.

9.4.5 Mediasi Berdasarkan Prosedur

Menurut Nita Triana, mediasi bisa dibagi menjadi 2 (dua) golongan berdasarkan prosedurnya yaitu sebagai berikut: (Triana, 2019)

- a. Mediasi diluar pengadilan (UU No. 30 Tahun 1999) dilakukan tanpa adanya masalah di pengadilan. Kesepakatan yang diperoleh sepanjang proses mediasi di luar pengadilan bisa dianjurkan ke pengadilan agar direkognisi selaku akta perdamaian, yang mempunyai kemampuan ketetapan yang setara dengan keputusan pengadilan (*inkrach van gewisjde*).
- b. Mediasi di Pengadilan (Pasal 130 HIR/154 RBg Jo PERMA No. 1 Tahun 2008) merupakan proses mediasi yang dikerjakan sesudah gugatan perdata dibawa ke pengadilan. Menurut Pasal 130 HIR/RBg, setiap penyelesaian yang diperiksa di pengadilan harus terlebih dahulu di selesaikan melalui

perdamaian. Oleh karena itu, MA mengupayakan mendorong lembaga perdamaian yang didirikan. Menurut Pasal 130 HIR/RBg untuk melakukan mediasi dengan sesudah proses mediasi selesai, konsensus damai lalu diterapkan menjadi akta perdamaian yang mempunyai kemampuan eksekutorial, (*executorial kracht*) serupa ketetapan hakim yang telah berkekuatan aturan yang konsisten. Berikut ini adalah contoh mediasi integrasi dalam hukum acara perdata yakni sebagai berikut :

- 1) Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg yang mengatur Mengenai kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 Mengenai Pemberdayaan Perdamaian.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 Mengenai Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Mengenai Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Mengenai Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, mengupayakan perdamaian melalui mediasi harus dilakukan dan jika tidak dilakukan Hakim Pemeriksa Perkara, ada konsekuensinya. Dari perspektif para pihak, para pihak harus mendatangi pertemuan mediasi sekaligus dengan atau tanpa kehadiran kuasa hukumnya, pengecualian demi tumpuan sah semacam perihal kebugaran yang

tidak mengizinkan, dibawah pengampuan, berdomisili di luar negeri, atau kondisi lainnya.

Diperlukan waktu 30 hari dari tanggal penunjukkan mediator untuk mendamaikan proses mediasi. Dalam waktu ini, baik konsensus perdamaian maupun perkataan bahwa proses mediasi tidak sukses atau tidak bisa diteruskan. Mediasi dapat dilaksanakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi, Mediator Hakim tidak boleh menjalankan mediasi di luar pengadilan (Triana, 2019)

Memberikan penjelasan tentang kewajiban dan status mediator bersifat adil dan bebas dan tidak mengambil kesimpulan, menganjurkan peluang kepada pihak-pihak agar memberitahukan diri, dan menguraikan arti, visi dan adjektiva penengah; Mereka juga harus menetapkan aturan untuk implementasi penengah para pihak sekalian; Mereka menerangkan bahwa mediator mampu mendatangkan perjumpaan dengan satu pihak tidak ada kemunculan pihak lainnya (Kaukus); membuat dan memuat surat isian agenda mediasi bersama para pihak; menyerahkan peluang kepada para pihak buat menerangkan masalah dan anjuran damai dan tenang; melaburkan masalah dan menjadwalkan pemeriksaan menurut penitikberatan, membantu dan menggerakkan pihak-pihak untuk menelaah dan mengambil kebutuhan mereka; menemukan bermacam-macam solusi terbaik dan bekerja sama untuk mencapai solusi terbaik; dan mendukung para pihak dalam menciptakan dan menyusun protokol mediasi.

9.4.6 Proses Pelaksanaan Mediasi

Kegiatan mediasi dan proses dilakukan dalam beberapa tahap menurut Cristopher W. Moore yaitu antara lain : (Moore, 1996)

- a) *Mediation Planning;*
- b) *Mediators Expressed Starting;*
- c) *Parties Expressed Starting;*
- d) *Design Difficulty – Solving Process;*
- e) *Difficulty Solving;*
- f) *Final Bargaining;*
- g) *Draft Written Agreement (Optional);*
- h) *Final Written Agreement/Closing.*

Gary Goodpaster membagi implementasi mediasi menjadi 4 (empat) tahap yaitu : (Paster, 2013)

1. Tahap Pertama : Menciptakan Forum

Dalam tahap ini pekerjaan mediator yakni :

- a. Semua berkumpul;
- b. Membuat penyampaian pengantar;
- c. Membantu para pihak;
- d. Memutuskan kaidah asas negosiasi;
- e. Berbicara ikatan dan keyakinan di antara para pihak;
- f. Menciptakan menyelesaikan klarifikasi keterangan dan;
- g. Mewujudkan model antar hubungan dan tata tertib.

2. Tahap Kedua : Mengumpulkan dan Membagi Informasi

Mediator hendak melangsungkan perkumpulan secara terasing juga dikenal "*caucus-caucus*" faedah terasing :

- a. Mengumpulkan keterangan tambahan;

- b. Mempelajari kebutuhan dan keinginan pihak;
 - c. Mengampu para pihak dalam memperkirakan dan mengevaluasi kebutuhan, dan;
 - d. Membantu mereka dalam negosiasi solusi.
3. Tahap Ketiga : Solusi Permasalahan
- Mediator dapat melangsungkan konferensi serentak juga dikenal "*caucus-caucus*" selain atau semacam melanjutkan dari perkumpulan sebelumnya, dengan tujuan untuk :
- a. Merencanakan dan mengatur jadwal;
 - b. Menciptakan tugas untuk menyelesaikan kendala;
 - c. Mengoptimalkan hubungan pekerjaan;
 - d. Identifikasi dan klarifikasi permasalahan;
 - e. Membuat diksi untuk menyelesaikan permasalahan
 - f. Mengampu pengambilan keputusan penaksiran;
 - g. Mengampu para pihak dalam menaksir, evaluasi, dan menetapkan aksentuasi kebutuhan mereka.
4. Tahap Keempat : Pengutipan Kesimpulan
- Dalam proses pengutipan kesimpulan, hal-hal berikut wajib dikerjakan :
- a. Melangsungkan perkumpulan bersama;
 - b. Menetapkan dekrit, memungut pandangan dan menolong para pihak;
 - c. Menilai paket penyelesaian permasalahan;
 - d. Mengampu pihak mengurangi ketidaksepakatan;
 - e. Menegaskan dan mendeskripsikan kontrak;
 - f. Mengampu mereka mencermati penyelesaian proposisi permasalahan di luar kontrak;

- g. Menolong kedua belah pihak untuk mencapai konsensus dengan memberi kuasa mereka demi menggapai perjanjian;
- h. Mendorong kedua belah pihak untuk mengembangkan dan menyetujui solusi masalah; dan
- i. Mengembangkan metode penyelesaian masalah yang menguntungkan dan tidak hilang muka.

9.4.7 Kewenangan dan Tugas Mediator

Untuk memastikan bahwa proses mediasi berfaedah berjalan sebagaimana seharusnya, para pihak memberikan kekuasaan kepada mediator untuk melakukan tindakan (Abbas, 2011)

Kekuasaan mediator terdiri atas yakni :

- a. Mengawasi proses dan menetapkan peraturan;
Mediator berkuasa mengawasi proses dari mula hingga terakhir. Ia memudahkan perjumpaan dan menolong para pihak berdiskusi, merundingkan berbagai cara demi mencapai perjanjian, dan memberikan berbagai cara memfasilitasi pertemuan untuk menyelesaikan penyelesaian.
- b. Mengamankan susunan dan kekuatan dalam negosiasi;
Mediator bertanggung jawab untuk memelihara dan mengamankan susunan dan kegiatan dalam negosiasi, yang sangat penting untuk menyelesaikan penyelesaian dengan memberi kedua pihak kesempatan untuk berbicara dan menawar. Mediator selalu membantu kedua pihak untuk memastikan bahwa mereka tetap dalam struktur yang telah ditetapkan.

- c. Jika mediasi tidak berhasil lagi, hentikan proses. Para pihak seringkali menghadapi kesulitan untuk berbicara secara terbuka selama proses mediasi. Mereka memiliki prinsip yang ketat dan kaku, terutama dalam hal negosiasi. Apabila pihak-pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam negosiasi, mediator berkuasa mengakhiri proses mediasi. Mediator memiliki kemampuan untuk mengakhiri proses untuk tentatif atau senantiasa, yang dikenal sebagai

mediasi gagal. (Soemartono, 2006)

Bagaimana peran seorang mediator yakni antara lain :

- a. Membuat diagnosis menjadi perselisihan;
- b. Menemukan kendala dan kebutuhan serius masing-masing pihak;
- c. Membuat rencana;
- d. Untuk mempercepat dan menguasai kontrak;
- e. Mereka juga wajib membuat dan menata kembali tuntutan (*persitional claim*) para pihak sesuai dengan kebutuhan kepentingan sebenarnya dari masing-masing pihak;
- f. Mediator bertanggung jawab untuk memperbaiki perspektif *egosentris* para pihak menjadi perspektif yang mewakili semua pihak;
- g. Tanggung jawab mediator adalah untuk memperbaiki perspektif *parsial* (berdasarkan definisi tertentu) para pihak menyentuh suatu masalah ke perspektif yang lebih umum, yang bisa diperoleh kedua belah pihak;
- h. Dengan mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak dalam mendefinisikan masalah;
- i. Mediator bertanggung jawab untuk membuat asumsi proposisi mengenai masalah para pihak dengan

menggunakan bahasa dan kalimat yang tidak memfokuskan aspek beremosi;

- j. Untuk memastikan bahwa penerangan para pihak tetap berada dalam kebutuhan sebenarnya (*underlain interest*) dan tidak berubah menjadi suatu dakwaan (*claim*) yang tegang, mediator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa diskusi dan negosiasi dilaksanakan dalam rangka yang komersial kedua belah pihak (Pratama, 2023)

9.4.8 Kode Etik Mediator

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 108/KMA/SK/VI/2016, pada Lampiran 5 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2016, menetapkan kode etik ini. Pedoman perbuatan mediator terdiri dari Empat Bab, yang dimulai dengan ketentuan umum, kewajiban mediator, pengawasan dan sanksi, dan penutup. Selanjutnya, ketentuan tersebut dibagikan menjadi 14 Pasal, masing-masing berisi :

1. Bab II Kewajiban Mediator :
 - Bahwa proses mediasi harus dilakukan mediator sesuai dengan prinsip penentuan diri oleh para pihak;
 - Pada pertemuan lengkap pertama, mediator harus memberi tahu para pihak bahwa semua penyelesaian dan keputusan yang diambil sesuai dengan persetujuan mereka. Mediator juga harus menjelaskan peran dan prosedur mediasi pada pertemuan pertama;
 - Bahwa mediator tidak boleh menggunakan ancaman, tekanan, atau intimidasi terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk

mengambil keputusan. Mediator juga harus menghormati hak para pihak, termasuk hak untuk berkonsultasi dengan para ahli dan penasehat hukumnya serta hak untuk keluar dari proses mediasi;

- Setelah proses mediasi berakhir, mediator harus menghapus informasi yang disampaikan selama proses (PERMA Tahun 2016);
- Jika mediator mengetahui adanya konflik kepentingan atau potensi konflik kepentingan, mereka harus meninggalkan peran mereka sebagai mediator dalam penyelesaian yang akan sedang dimediasi (PERMA Tahun 2016).

a. Pasal 7 Kinerja Proses Mediasi:

1. Jadwal yang telah disepakati oleh para pihak adalah tanggung jawab mediator untuk menjalankan proses mediasi;
2. Proses mediasi harus dilakukan secara adil terhadap pihak oleh mediator;
3. Jika salah satu pihak menyalahgunakan atau tidak berperilaku baik selama proses mediasi, mediator harus menunda atau mengakhiri proses (PERMA Tahun 2016);

b. Pasal 8 Kemampuan dan keterampilan:

Seorang mediator harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan serta keterampilannya melalui pendidikan, pelatihan, seminar serta konferensi.

c. Pasal 9 Honorarium:

- 1) Sebelum menjalankan fungsinya, mediator yang berhak atas honorarium mediasi para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) PERMA RI No. 1 Tahun

2008, harus membuat perjanjian tertulis dengan para pihak mengenai honorarium tersebut;

- 2) Dilarang bagi mediator untuk menerima kompensasi berdasarkan hasil akhir proses mediasi;
- 3) Selama proses mediasi, mediator dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari salah satu pihak atau para pihak selain honorarium yang telah disepakati sebelumnya.

2. Bab III Pengawasan dan Sanksi

b) Pasal 10 Pengawasan :

Pengawasan dan penilaian kinerja mediator dilakukan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.

c) Pasal 11

- 1) Salah satu pihak atau pihak yang bersengketa atas pihak lainnya melaporkan pelanggaran pedoman perilaku kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
- 2) Setelah menerima laporan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memanggil mediator yang bersangkutan dan memberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri;
- 3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman jika terbukti pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator;
- 4) Penjatuhan sanksi yang disebutkan dalam ayat (3) dapat berupa teguran lisan, atau

teguran tertulis atau pencoretan nama mediator dari Daftar Mediator seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008.

d) Pasal 12

- 1) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat membentuk sebuah kelompok bertujuan untuk memeriksa kebenaran laporan pelanggaran pedoman perilaku mediator terhadap laporan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1);
- 2) Tim yang disebutkan dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) mediator Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima laporan pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator tersebut.

e) Pasal 13 Sanksi :

- 1) Jika seorang mediator terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator, mereka akan menerapkan teguran lisan;
- 2) Jika seorang mediator telah menerima sanksi lisan dua kali, sanksi tertulis;
- 3) Jika seorang mediator telah menerima sanksi tertulis dua kali, sanksi jatuhan akan dijatuhkan dan namanya dicoret dari Daftar Mediator;
- 4) Setiap sanksi yang dijatuhkan kepada seorang mediator yang terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator, akan dicatat dalam register mediator pada Pengadilan Tingkat Pertama di tempat mediator tersebut terdaftar;

- 5) Tidak mungkin lagi seorang mediator untuk menjadi mediator yang terintegrasi di pengadilan di seluruh Indonesia setelah namanya dihapus dari Daftar Mediator.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana.
- Abdurrasyid, P. (2011). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Fikahati Aneska.
- Aprita, S. (n.d.). *Etika Profesi Hukum*. PT Refika Aditama.
- Asmaran. (1999). *Pengantar Studi Akhlak, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*.
- Bahasa, T. P. K. P. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (III)*. Balai Pustaka.
- Bertens, K. (2005). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, M. (2000). *Arbitrase Nasional : Alternatif penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Gooposter, G. (1993). *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. EIIPS Project.
- Harahap, S. S. (2011). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Salemba Empat.
- Ihya', R. (2023). *Buku Ajar : Etika Profesi Hukum (1st ed.)*. LPPM UNSURI SURABAYA.
- Margono, S. (2004). *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Marzuki, S. (2017). *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. FH UII Press.
- Moore, C. W. (1996). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Jossey-Bass Publisher.
- Muhandis. (2007). *Etika Bisnis Islam*. Granada Press.
- Musman, A. (2020). *The Power Of Negotiating : Sukses Negosiasi dengan Siapa Saja Kapan Saja & Dimana Saja*. Anak Hebat Indonesia.
- Pasal 1 Butir 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003*

- Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* (n.d.).
- Pasal 1 Butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* (n.d.).
- Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* (n.d.).
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.* (n.d.).
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.* (n.d.).
- Paster, G. G. (2013). *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Dalam Seri Dasar-Dasar Huku Ekonomi 2 : Arbitrase di Indonesia.* Citra Aditya Bakti.
- Pratama, G. A. (2023). *Buku Ajar : Alternatif Penyelesaian Sengketa.* CV. Mega Press Nusantara.
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.* Raja Grafindo.
- Sitt, A. J. (2004). *Mediation : A Practical Guide.* Routledge Cavendish.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia.* Gramedia Pustaka Utama.
- Srijanti, dkk. (2007). *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern.* Graha Ilmu.
- Suseno, F. M. dan. (1987). *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral.* Kanisus.
- Tj, H. W. (2019). *Komunikasi Bisnis dan Negosiasi.* Widina Bhakti Persada Bandung.
- Triana, N. (2019). *Alternatif Dispute Resolution : Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi.* KAIZEN SARANA EDUKASI.
- Umam, K. (2010). *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan.* Pustaka Yustisia.
- Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.* Citra Aditya Bakti.

BAB 10

ETIKA DALAM HUKUM BISNIS

Oleh Fitri Yanni Dewi Siregar

10.1 Pengertian Etika dan Etika Bisnis

Sebagai suatu subyek, etika memiliki hubungan erat dengan pemahaman yang dianut seseorang maupun komunitas dalam memberikan penilaian tentang tepat-tidaknya suatu perbuatan yang telah dilaksanakan. Sebagai seorang ahli filsafat terkemuka, Aristoteles menjadi pelopor yang membahas etika dengan pendekatan mendalam dan menyeluruh. Beliau merupakan tokoh pertama yang mengklasifikasikan etika sebagai disiplin keilmuan filosofis yang berdiri sendiri. Pemikiran Aristoteles berpusat pada pembahasan mengenai kehidupan yang berkualitas serta strategi untuk mewujudkannya. Dalam pandangan beliau, kualitas hidup seseorang akan meningkat saat ia berhasil mewujudkan sasaran yang menjadi arah kehidupannya. Keberhasilan mencapai target hidup tersebut menandakan seseorang telah mengoptimalkan seluruh potensi dirinya. Aristoteles beserta para pemikir Yunani lainnya berpendapat bahwa setiap orang berupaya mendapatkan nilai (*value*),

dengan kebahagiaan atau eudaimonia sebagai pencapaian tertinggi dalam kehidupan (Jurdi, 2022).

Martin memaparkan bahwa etika merupakan bentuk disiplin yang berperan sebagai tolok ukur dan pedoman dalam sistem pengendalian perilaku. Sebagai suatu konsep, etika menetapkan batas-batas serta parameter yang mengarahkan hubungan antarmanusia dalam komunitas bermasyarakat. Ketika diterapkan dalam konteks pergaulan, etika terwujud melalui seperangkat ketentuan dokumentatif yang tersusun rapi mengikuti prinsip-prinsip kesusilaan yang berlaku. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai instrumen penilaian terhadap pelanggaran norma berdasarkan pertimbangan rasional. Dalam pelaksanaannya, etika mewakili konsep pengendalian diri, mengingat seluruh aspeknya dirumuskan dan diimplementasikan demi kebaikan bersama dalam suatu kelompok masyarakat atau kalangan profesional tertentu.

Dalam kehidupan bersama, aturan mengenai cara orang melakukan pergaulan menjadi kebutuhan mendasar, mulai dari ruang lingkup nasional hingga global. Berbagai ketentuan seperti sopan santun, tata krama, protokoler, serta beragam istilah terkait merupakan gambaran dari tatanan yang mengatur hubungan antarmanusia tersebut. Setiap panduan dalam berinteraksi sosial dirancang untuk melindungi hak-hak pihak yang berpartisipasi, sehingga tercapai suasana yang menyenangkan, damai, nyaman, dan aman tanpa ada yang mendahulukan kebutuhan pribadi. Panduan tersebut sekaligus memastikan bahwa setiap perilaku yang ditunjukkan selaras dengan kebiasaan yang sudah mengakar serta tidak melanggar hak-hak dasar masyarakat umum. Kondisi inilah yang menjadi landasan

berkembangnya etika dalam lingkungan sosial masyarakat (Hasibuan, 2017).

Asal mula istilah "etika" dapat ditelusuri dari bahasa Latin "ethics" serta bahasa Yunani "Ethikos" yang memiliki hubungan dengan sifat kepribadian. Sebagai suatu disiplin pengetahuan, etika menguraikan berbagai aspek tingkah laku manusia. Dalam penerapannya, etika memuat berbagai tolok ukur spesifik yang mengatur perangai serta budi pekerti masyarakat. Ruang lingkup etika mencakup upaya penataan, perlindungan, serta pemberian saran terkait pemahaman mengenai tindakan yang patut dan tidak patut dilakukan. Secara menyeluruh, etika merangkum sejumlah prinsip moral dan rangkaian pedoman yang membahas perihal kebenaran dan kesalahan, layak dan tidak layak, tepat dan tidak tepat, serta wajar dan tidak wajar, dimana segala hal yang sesuai norma dianggap etis sedangkan yang bertentangan dinilai tidak etis (Tran, 2014). Dalam ranah etika, penilaian terhadap suatu tindakan menggunakan parameter "benar-salah" dan "baik-buruk". Ranah etika merupakan pembelajaran mengenai perbedaan antara tindakan yang tepat dan keliru, termasuk pemahaman tentang tanggung jawab dan hak moral seseorang. Suatu pedoman moral yang tersusun secara sistematis ini menjadi pembatas antara perbuatan yang patut dan tidak patut dilakukan. Sebagai bagian dari keilmuan, etika bersifat mengatur sebab memberikan arahan mengenai tindakan yang sepatutnya dan tidak sepatutnya dilaksanakan (Alkahfi and Nawawi, 2023).

Para pakar memaparkan bahwa etika merupakan pedoman perilaku serta kebiasaan yang mengatur pergaulan antarmanusia dan membedakan perbuatan yang patut dari yang tercela. Istilah etika, yang kerap disebut etik, memiliki akar kata dari bahasa Yunani ETHOS yang mengandung makna berbagai ketentuan, panduan, serta tolok ukur yang

mengarahkan perilaku manusia ke arah kebaikan. Beberapa cendekiawan telah mengemukakan pemahaman mereka tentang konsep ini:

- a. Soergarda Poerbakawatja: etika dapat dipahami sebagai cabang pengetahuan yang menyediakan petunjuk dan landasan bagi setiap langkah yang diambil manusia.
- b. H. A. Mustafa: etika sebagai bidang keilmuan yang mengamati serta menilai baik-buruknya suatu tindakan dengan mempertimbangkan batas pemahaman nalar dan pemikiran yang dimiliki manusia.
- c. K. Bertens: etika mencakup seperangkat nilai dan aturan moral yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang maupun kelompok masyarakat dalam menata perilaku mereka.
- d. DR. James J. Spillane: etika merupakan cara mencermati perangai seseorang saat membuat pertimbangan terkait moral. Beliau menambahkan bahwa etika berkaitan dengan pemanfaatan pemikiran secara nyata untuk menetapkan tepat tidaknya sikap antarmanusia.
- e. Menurut Drs. H. Burhanudin Salam: etika sebagai bagian dari pemikiran filosofis yang mengulas berbagai pedoman serta aturan yang menjadi penentu gerak-gerik manusia dalam menjalani hidup.
- f. W. J. S. Poerwadarminto: etika sebagai disiplin yang mempelajari tindak-tanduk serta aksi manusia berdasarkan penilaian positif dan negatif sesuai batasan nalar manusia.
- g. Drs. O.P. Simorangkir : etika atau etik merupakan cara pandang seseorang dalam bertindak sesuai standar dan keutamaan yang berlaku.
- h. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika merupakan konsep yang membahas aktivitas manusia

dari sudut pandang benar salahnya berdasarkan pertimbangan logika.

- i. Drs. H. Burhanudin Salam : etika sebagai bidang filsafat yang memuat pembahasan tentang patokan serta kaidah moral yang menjadi acuan perangai manusia sepanjang hidupnya.

Dalam proses perkembangan zaman, etika memegang peranan penting yang berdampak nyata pada keberlangsungan hidup masyarakat. Sebagai pedoman perilaku, etika menjadi acuan seseorang untuk mengarungi kehidupan melalui berbagai aktivitas yang dijalankan dalam keseharian (Ferdinand *et al.*, 2019). Dalam mengarungi kehidupan sehari-hari, etika berperan sebagai pedoman yang mengarahkan seseorang untuk bersikap dan berperilaku dengan benar. Etika menjadi acuan yang memudahkan setiap orang mengambil langkah tepat dalam berbagai situasi, sekaligus memperkuat kesadaran bersama akan pentingnya menerapkan nilai-nilai etika pada setiap sendi kehidupan. Mengingat luasnya cakupan kehidupan manusia, etika dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori yang mencerminkan beragam dimensi aktivitas masyarakat (Isnanto, 2009). Berdasarkan pembagian umumnya, etika terbagi menjadi beberapa klasifikasi:

1. Etika Deskriptif

Merupakan cabang etika yang membahas tentang penilaian terhadap tingkah laku serta tindakan seseorang saat berupaya mencapai keinginan dalam kehidupannya secara apa adanya. Kebiasaan bertingkah laku yang berkembang dalam kelompok masyarakat ini menjadi cerminan keadaan yang sudah mengakar sebagai warisan budaya antar generasi.

2. Etika Normatif

Mengacu pada panduan perilaku serta sikap warga masyarakat yang berlandaskan aturan dan nilai kebaikan yang seharusnya. Bentuk etika tersebut dianggap telah sesuai dengan kebutuhan serta perubahan keadaan sosial yang terus bergerak maju. Pedoman ini menjadi rujukan bersama yang perlu dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

3. Etika Deontologi

Dalam ranah etika, pendekatan deontologi berpijak pada tanggung jawab moral untuk mewujudkan kebaikan bagi orang maupun komunitas lain dalam berbagai aspek hidup. Cara pandang ini mengabaikan akibat maupun sasaran yang muncul dari pelaksanaan suatu perbuatan. Pelaksanaan berbagai kegiatan didasari oleh dorongan murni untuk menghadirkan manfaat bagi khalayak umum atau pihak tertentu, tanpa memperhitungkan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang dilakukan.

4. Etika Teleologi

Dalam pandangan etika teleologi, suatu perbuatan dinilai berdasarkan sasaran akhir yang hendak diwujudkan oleh pelaksananya. Sebuah kegiatan dianggap bernilai apabila memuat maksud yang bermanfaat. Hal ini berarti setiap akibat yang diharapkan wajib mengandung unsur kebaikan serta memberikan manfaat nyata. Dalam melakukan penilaian tersebut, perlu dipertimbangkan maslahat berbagai kelompok yang berkaitan, baik yang terhubung secara dekat maupun jauh. Konsep etika ini membagi dua kelompok pokok, yakni egoisme yang berfokus pada etika yang hanya mementingkan keuntungan bagi pelaksana tanpa melihat akibatnya pada pihak lain, sementara utilitarianisme menitikberatkan pada etika yang memberi kebaikan bagi seluruh pihak.

Melalui pendekatan ini, setiap orang yang berkaitan, baik yang terhubung dekat maupun jauh, diharapkan memperoleh keuntungan yang nyata dari pelaksanaan tindakan itu.

5. Etika Relatifisme

Suatu bentuk etika yang menunjukkan adanya ketidakseragaman keperluan antara komunitas terbatas dengan masyarakat menyeluruh atau dunia. Penerapan etika tersebut terbatas pada lingkup komunitas tertentu saja, seperti ketentuan etika yang mengacu pada kebiasaan setempat, wilayah tertentu, serta kesepakatan bersama dalam suatu daerah. Oleh karena itu, aturan etika semacam ini tidak dapat diterapkan secara menyeluruh pada tatanan masyarakat dunia (Sinaga, 2020)

Seiring meningkatnya persaingan dan keterbukaan pasar dunia, penerapan etika bisnis dan hukum bisnis muncul sebagai aspek yang makin mendesak untuk diperhatikan dalam aktivitas perdagangan. Sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan, Indonesia perlu mengedepankan pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara hukum bisnis dan pelaksanaan etika bisnis untuk mewujudkan kemajuan perekonomian yang terus bertahan (Muslim, 2017). Keberhasilan dalam mengelola bisnis bergantung pada rasa saling percaya yang terjalin antar pelaku usaha yang melakukan kesepakatan dagang, dimana kepercayaan tersebut perlu memiliki landasan yang melampaui aspek perjanjian tertulis dan regulasi resmi (Alkahfi and Nawawi, 2023). Pada awalnya, etika adalah seperangkat standar atau moral yang ditafsirkan secara adil-ke-tidak adil. Dalam konteks etika bisnis, terdapat aturan-aturan moral yang diciptakan untuk dipatuhi agar

perusahaan dapat terus beroperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Alkahfi and Nawawi, 2023). Dalam hal ini etika bisnis bukan sekadar aturan kaku, melainkan nilai-nilai luhur yang diimplementasikan dalam setiap keputusan dan tindakan perusahaan. Hal tersebut memiliki peran penting etika bisnis dalam dunia bisnis terwujud dalam berbagai aspek, yaitu (Fauzi *et al.*, 2022):

- a. Membangun KepercayaanEtika bisnis menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, termasuk konsumen, karyawan, investor, dan masyarakat luas(Christianingrum, 2024). Kepercayaan ini modal utama untuk menjalin kerjasama yang solid dan mencapai tujuan bersama.
- b. Meningkatkan Daya Saing di tengah persaingan bisnis yang ketat, etika bisnis menjadi pembeda yang menguntungkan. Perusahaan yang beretika baik akan lebih diminati konsumen dan mitra bisnis, sehingga meningkatkan daya saing dan peluang untuk berkembang pesat.
- c. Mendorong Keberlanjutan UsahaPenerapan etika bisnis yang konsisten dapat meminimalisir risiko pelanggaran hukum, gugatan, dan boikot konsumen. Hal ini berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
- d. Mewujudkan Keadilan dan KesejahteraanEtika bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab akan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan adil. Hal ini pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai penggerak utama dalam menjalankan perusahaan, etika bisnis berperan lebih dari sekadar pelengkap operasional. Keberhasilan jangka panjang serta dampak positif bagi berbagai pemangku kepentingan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan etika bisnis yang terus-menerus dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan usaha, etika bisnis mencakup seperangkat pedoman terbaik yang mengacu pada nilai-nilai moral dan aturan umum, mencakup aspek ekonomi dan kemasyarakatan. Demi tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan usaha, penerapan nilai moral dan aturan tersebut memegang peranan yang sangat menentukan.

Pelaksanaan etika bisnis mengharuskan setiap kegiatan bisnis memperhatikan unsur nilai dan kebaikan yang dianut masyarakat setempat. Sementara itu, penerapan etika bisnis bisa ditumbuhkan serta diwujudkan di lingkungan perusahaan mengingat kaitannya yang erat dengan sikap profesional dalam berbisnis. Setiap pelaku usaha perlu menunjukkan tindak-tanduk yang mencerminkan keprofesionalan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Seorang pengusaha dapat digolongkan sebagai pelaku bisnis yang mengedepankan profesionalisme apabila memenuhi 4 unsur penting.

- a. Kemampuan manajemen, yang berarti seorang bisnisman harus mampu mengatur hidupnya sendiri, bersama dengan keluarganya, dan teman-temannya.
- b. Kemampuan konseptual, yang berarti seorang bisnisman harus mampu membuat ide dan memberikannya kepada orang lain.
- c. Kemampuan teknik, yang berarti seorang bisnisman harus mampu memberikan teknik untuk menjalankan tugasnya.

- d. Integritas moral yang tinggi memiliki kemampuan untuk memilih mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Ketika direnungkan secara seksama, keempat unsur yang dibahas masih bersifat konseptual dan belum berwujud nyata. Maka diperlukan penerapan yang jelas dan terukur dalam tiga ranah utama: pertama, pemahaman akan ilmu dan pengetahuan; kedua, pembentukan pola sikap yang mengarah pada bisnis; serta ketiga, pengembangan dedikasi yang dijalankan dengan tulus dan sungguh-sungguh (Untung, 2012).

10.2 Prinsip-Prinsip Etika dalam Hukum Bisnis

Sebagai pelengkap dari ketentuan hukum yang berlaku, etika bisnis memiliki peran penting dalam memberikan arahan tambahan. Sementara aturan hukum bisnis berfokus pada penyusunan landasan resmi untuk mengatur interaksi serta aktivitas perdagangan, etika bisnis menawarkan tuntunan spesifik yang mengarahkan perusahaan dalam menerapkan tata laku yang tepat selama menjalankan operasional usahanya (Suhendar and Yusuf, 2024).

Dalam menjalankan aktivitas usaha secara benar dan akuntabel, pelaksana usaha memperoleh pedoman serta ketentuan melalui hukum bisnis. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan mengakibatkan pemberian hukuman kepada pelaksana usaha, yang bertujuan menekan tindakan tidak sesuai etika bisnis dan menyimpang dari peraturan. Walaupun negara telah menetapkan berbagai peraturan perundangan terkait hukum bisnis dan etika bisnis, pelaksanaan serta pengawasan masih menghadapi berbagai kendala untuk mencapai hasil optimal (Agustina, 2022).

Sebagai rangkaian aturan legal beserta penegakannya, hukum bisnis berperan mengawasi pelaksanaan aktivitas perdagangan serta operasional industri dan finansial. Aturan ini mencakup aspek pembuatan dan pertukaran produk maupun layanan, di mana para pelaku usaha menginvestasikan modal mereka dalam berbagai kegiatan yang mengandung tingkat risiko spesifik. Tujuan utama para pelaku usaha tersebut dalam menjalankan berbagai aktivitas bisnisnya adalah memperoleh laba yang sesuai dengan target yang diharapkan (Agus Riyanto and Kn, 2018).

Pelaksanaan bisnis di Indonesia dipengaruhi oleh bermacam-macam aspek penting, mencakup arahan pemerintahan, ketentuan yang beragam, nilai-nilai perusahaan, permintaan pembeli, serta kompetisi usaha yang semakin meningkat. Berbagai ketentuan dan kaidah hukum telah diberlakukan untuk mengawasi aktivitas bisnis dalam wilayah negara ini, yang diwujudkan melalui beberapa peraturan perundangan, yakni UU No. 40/2007 yang membahas tentang Perseroan Terbatas, UU No. 8/1999 berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, serta UU No. 32/2009 mengenai upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, tidak cukup hanya memperhatikan pertumbuhan dan kesuksesan semata. Setiap langkah perlu dipertimbangkan dengan mengacu pada sasaran bisnis yang hendak diraih. Meski target yang ditetapkan sangat cemerlang, strategi pencapaiannya justru menjadi aspek yang lebih utama. Hal ini berkaitan erat dengan metode serta penerapan yang digunakan dalam mewujudkan target tersebut. Oleh karena itu, etika bisnis memegang peranan penting sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menggapai sasaran yang telah ditetapkan, dengan berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi

panduan pelaksanaan aktivitas untuk mencapai target bisnis tersebut. Berikut ini adalah prinsip-prinsip etika bisnis yang dimaksud: (Untung, 2012)

1. Prinsip Otonomi

Kemandirian dalam mengambil keputusan serta kapasitas seseorang untuk melakukan tindakan berdasarkan pemahaman mendalam mencerminkan makna otonomi. Dalam konteks perdagangan elektronik, setiap pelaku usaha memiliki kewajiban moral kepada berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemilik modal hingga khalayak umum. Sebagai komponen penting etika bisnis, pemenuhan tanggung jawab tersebut menjadi keharusan bagi seluruh bentuk usaha, tak terkecuali yang beroperasi secara digital. Seseorang dapat dikatakan menjalankan bisnis secara otonom ketika memiliki kesadaran penuh bahwa setiap keputusan serta langkah yang diambil akan berdampak pada kesesuaian atau pertentangan dengan nilai-nilai dan kaidah moral yang berlaku.

Kebebasan mengambil keputusan serta menjalankan pilihan sesuai pertimbangan optimal merupakan wujud tindakan otonom, mengingat tuntutan berperilaku etis berdasar nilai moral hanya dapat diberlakukan pada mereka yang memiliki kemerdekaan bertindak. Dalam ranah bisnis, para pelaku usaha yang menerapkan otonomi memahami sepenuhnya dampak keputusannya, memegang kendali atas tindakannya, sekaligus menanggung segala konsekuensi dari perbuatannya. Seluruh unsur tersebut membentuk kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain. Penerapan prinsip otonomi membuka peluang terciptanya pembaruan, menumbuhkan daya cipta, dan memperbesar hasil kerja.

Setiap pelaku bisnis yang berpegang pada prinsip otonom menyadari sepenuhnya tanggung jawab yang diemban dalam kegiatan usahanya. Mereka tidak sekedar patuh pada norma dan nilai moral yang berlaku, tetapi mengambil langkah berdasarkan pemahaman dan kesadaran akan kebaikan, setelah melalui proses pemikiran dan pertimbangan yang matang.

2. Prinsip Kejujuran.

Keberlangsungan suatu bisnis akan mengalami kehancuran apabila mengabaikan prinsip tersebut. Dalam dunia usaha yang sarat kompetisi, perusahaan kerap mengabaikan nilai-nilai kebaikan serta tergoda menempuh cara-cara tidak terpuji demi meraih laba maksimal. Padahal, landasan moral yang mengutamakan perilaku positif terhadap sesama merupakan wujud nyata dari sikap berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk.

3. Prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat.

Landasan moral yang menekankan tindakan positif kepada sesama tercermin melalui sikap berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Meski demikian, dalam atmosfer bisnis yang dipenuhi persaingan ketat, banyak perusahaan justru mengesampingkan hal tersebut dengan memilih jalan pintas tidak benar guna memperoleh keuntungan berlimpah.

4. Prinsip Keadilan

Dalam ranah bisnis, prinsip keadilan mengharuskan setiap pihak memberikan perlakuan yang sepadan kepada rekan usaha maupun pihak eksternal berdasarkan hak yang seharusnya diperoleh. Aspek ini mencakup keseimbangan antara kepentingan dan

tanggung jawab yang melekat pada pelaku usaha serta konsumen.

5. Prinsip hormat pada diri sendiri.

Dalam konteks tertentu, kelompok pengusaha dapat beralih peran menjadi pengguna jasa dalam sektor usaha lainnya. Mengingat hal tersebut, saat menempati kedudukan sebagai konsumen, mereka perlu memahami bahwa martabat seorang pembeli wajib dijunjung tinggi. Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa setiap manusia memiliki tugas moral untuk menghormati keberadaan dirinya sebagai makhluk yang setara dengan yang lain.

Penerapan hukum bisnis memiliki dampak signifikan dalam mewujudkan praktik etika bisnis yang sehat di Indonesia, terutama untuk menghadirkan suasana usaha yang berkeadilan, terbuka, serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan aktivitas bisnis yang sesuai etika, perlu memperhatikan berbagai komponen utama seperti ketentuan hukum bisnis, kewajiban perusahaan terhadap masyarakat, pengamanan hak cipta, serta mekanisme penanganan konflik usaha yang tepat guna. Untuk menjamin keberlangsungan dan keadilan dalam kegiatan bisnis di Indonesia, sangat dibutuhkan peningkatan mutu regulasi hukum bisnis beserta pelaksanaan yang optimal di lapangan.

Etika dalam hukum bisnis sebagai prinsip moral yang mengatur perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Etika ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Penerapan etika dalam hukum bisnis bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan perusahaan, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Bisnis dapat meningkatkan reputasi, kepercayaan, dan keberlanjutan dengan menerapkan

prinsip etika. Mereka juga dapat mematuhi hukum dan masyarakat.

10.3 Peranan Etika Dalam Hukum Bisnis

Etika bisnis meliputi norma-norma moral dan prinsip-prinsip yang mengarahkan perilaku perusahaan, manajemen, serta individu dalam lingkungan bisnis. Keterpentingan etika dalam dunia usaha adalah untuk menjamin bahwa aktivitas bisnis dilaksanakan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis yang kuat membantu membangun kepercayaan, mempertahankan reputasi yang baik, dan memberikan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Etika bisnis merupakan salah satu pilar penting dalam operasional perusahaan dagang yang berperan signifikan dalam memastikan kelangsungan usaha. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, perusahaan dagang dihadapkan pada berbagai tantangan etis yang menuntut transparansi, integritas, dan tanggung jawab social (Suhendar and Yusuf, 2024).

Hal ini menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya kesadaran konsumen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis. Penerapan etika bisnis tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, tetapi juga melibatkan komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan cara yang adil, bertanggung jawab, dan menghormati kepentingan semua pemangku kepentingan. Praktik etika bisnis yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan, membangun kepercayaan dengan konsumen, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif bagi karyawan. Sebaliknya, kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis

dapat berakibat pada krisis reputasi, sanksi hukum, dan bahkan kebangkrutan (Sukma and Ismail, 2023).

Hukum bisnis yang berlaku di Indonesia juga merupakan komponen yang mempengaruhi praktik etika bisnis. Hukum bisnis adalah kumpulan aturan dan peraturan yang mengatur bisnis di Indonesia, termasuk etika bisnis. Etika bisnis mencakup semua aspek kehidupan bisnis, termasuk individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat umum. (Acker *et al.*, 2013).

Keanekaragaman ekonomi dan sistem perdagangan global saling menguatkan. Bisnis ekspor-impor multinasional semakin meningkat. Ekspor barang domestik dapat meningkatkan pendapatan negara, sedangkan impor barang asing dapat meningkatkan pasar domestik. Etika bisnis adalah prosedur yang digunakan untuk membedakan mana perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap tidak baik, berdasarkan perspektif dan standar masyarakat. Kode etik berasal dari pemahaman anak-anak tentang perilaku, nilai, dan perkembangan moral orang dewasa, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Untuk mencapai tujuan berikut, kode etik diuraikan:

- a. Meningkatkan minat masyarakat terhadap bisnis.
- b. Memungkinkan berkurangnya peran pemerintah untuk menggunakan regulasi sebagai kontrol.
- c. Kontribusi akan diterima sebagai arahan.
- d. Bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar moralitas.

Etika dalam dunia bisnis dapat diartikan sebagai sekumpulan prinsip dan norma yang harus diikuti oleh para pelaku bisnis dalam melakukan transaksi, berperilaku, dan menjalin hubungan agar tujuan bisnis mereka dapat mencapai kebaikan bersama. Dengan kata lain, etika bisnis juga mencakup pemikiran mengenai moralitas dalam melaksanakan aktivitas bisnis, yang berkaitan dengan tindakan baik dan buruk, yang terpuji dan tercela, yang benar dan salah, serta yang wajar dan tidak wajar, serta yang pantas dan tidak pantas dari sikap seorang pengusaha. Dalam suatu usaha tentu saja tidak hanya satu orang saja yang memiliki usaha, bahkan sebagian dari masyarakat di Indonesia memiliki usaha yang sama dalam suatu bidang usaha tertentu. Dengan adanya hal tersebut tentu telah ditetapkan suatu aturan dan etika dalam persainagan usaha. Sehingga harapannya adalah bisa menciptakan keadilan dan kesetabilan dalam dunia usaha tersebut (Arianti and Muhammad, 2021).

10.4 Strategi untuk Menerapkan Etika dalam Hukum Bisnis

"Etika bisnis" adalah istilah yang mengacu pada prinsip dan standar yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku di lingkungan kerja profesional. Ini termasuk banyak hal, seperti integritas, keterbukaan, tanggung jawab sosial, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Setiap bisnis harus menerapkan etika bisnis saat membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Menerapkan etika ke dalam hukum bisnis adalah salah satu cara yang sangat penting untuk membangun lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan

berkelanjutan. Konsep etika bisnis mencakup berbagai aspek. Namun, dalam definisi paling umum, etika bisnis mencakup unsur-unsur moralitas dan filsafat yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Moralitas sendiri merujuk pada norma-norma yang dianut oleh individu atau kelompok mengenai apa yang dianggap benar dan salah, serta apa yang baik dan buruk (Mescher, 2009). Praktik Etika Bisnis berperan penting pada bidang, yaitu:

1. Perlindungan terhadap pelanggaran bisnis yang tidak etis: Praktik bisnis yang berlandaskan etika melindungi perusahaan dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau entitas yang tidak mematuhi standar etika.. Ini mencakup perilaku seperti penipuan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, serta praktik monopoli yang merugikan konsumen dan masyarakat luas.
2. Peningkatan reputasi dan kepercayaan: Melalui praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, perusahaan dapat membangun reputasi yang positif. Konsumen dan pemangku kepentingan lainnya cenderung lebih mempercayai dan mendukung perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Hal ini dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.
3. Peningkatan hubungan bisnis: Praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab juga berkontribusi pada terjalinnya hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara perusahaan dan mitra bisnis. Keterlibatan dalam transaksi yang adil, saling menghormati hak-hak, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika akan memperkuat kerjasama dan membangun kepercayaan dalam jangka waktu yang panjang.

4. Kepatuhan terhadap regulasi dan undang-undang: Praktik etika bisnis yang baik mencakup kepatuhan terhadap regulasi dan undang-undang yang berlaku. Perusahaan yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum akan terhindar dari risiko pelanggaran dan sanksi yang dapat merugikan reputasi serta keberlanjutan bisnis mereka. Perusahaan mendapatkan banyak manfaat dari penerapan etika bisnis di dalam dan di luar perusahaan. Etika dalam hukum bisnis adalah aspek krusial yang tidak hanya membantu perusahaan mematuhi peraturan, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan kredibilitasnya.

Berikut adalah alasan utama mengapa etika sangat penting dalam konteks hukum bisnis:

1. Memastikan Kepatuhan terhadap Hukum
Etika membantu perusahaan memahami dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dengan pendekatan etis, perusahaan dapat menghindari pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan denda, sanksi, atau gugatan hukum.
2. Membangun Reputasi yang Baik
Perusahaan yang beroperasi secara etis mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, investor, dan masyarakat luas. Reputasi yang baik adalah aset penting dalam menghadapi persaingan bisnis.
3. Meningkatkan Kepercayaan Pemangku Kepentingan
Etika yang diterapkan dengan konsisten menciptakan hubungan yang kuat dan berbasis kepercayaan dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Kepercayaan ini merupakan fondasi bagi kesuksesan jangka panjang.
4. Mencegah Konflik dan Risiko Hukum
Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, perusahaan dapat mencegah konflik internal maupun eksternal. Hal

ini juga meminimalkan risiko sengketa hukum yang dapat merusak stabilitas operasional dan reputasi perusahaan.

5. Mendukung Keberlanjutan Bisnis

Etika mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Hal ini memastikan keberlanjutan operasional sekaligus memenuhi harapan pemangku kepentingan modern yang peduli terhadap isu sosial dan lingkungan.

6. Menjaga Stabilitas Internal

Perusahaan dengan etika yang kuat menciptakan lingkungan kerja yang adil dan harmonis. Hal ini meningkatkan loyalitas karyawan, produktivitas, dan efisiensi.

7. Menghindari Praktik Tidak Etis

Praktik seperti korupsi, penipuan, atau diskriminasi dapat dihindari melalui penerapan etika yang tegas. Ini tidak hanya menjaga nama baik perusahaan tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang sehat.

8. Memberikan Keunggulan Kompetitif

Dalam era di mana pelanggan dan investor semakin sadar akan isu-isu etis, perusahaan yang berkomitmen pada etika memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan yang hanya berfokus pada keuntungan.

Hukuman harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipertahankan karena melindungi kepentingan manusia. Tolok ukurnya ialah melanggar kaidah hukum atau tidak. Kesalahan orang diukur dengan kenyataan apakah ia melanggar kaidah hukum atau tidak. Kalau melanggar kaidah hukum itu salah, kalau tidak melanggar tidak salah. Pada hakikatnya yang tidak melanggar kaidah hukum itu baik, yang

melanggar itu yang buruk. Telah dikemukakan bahwa asas hukum itu didukung oleh pikiran bahwa dimungkinkan memisahkan antara baik dan buruk. Karena itulah kaidah hukum itu disebut juga kaidah etis (Abdul Wahid 2009).

DAFTAR PUSTAKA

- Acker, M. A. *et al.* (2013) 'Statement regarding the pre and post market assessment of durable, implantable ventricular assist devices in the United States: executive summary', *Circulation: Heart Failure*, 6(1), pp. 145–150.
- Agus Riyanto, S. H. and Kn, M. (2018) *Hukum Bisnis Indonesia*. CV Batam Publisher.
- Agustina, E. S. (2022) 'Regulasi Kebijakan Bisnis Indonesia'.
- Alkahfi, M. A. and Nawawi, Z. M. (2023) 'Peran Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis di Era Globalisasi', *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), pp. 167–177.
- Arianti, D. and Muhammad, H. (2021) 'Etika Komunikasi Bisnis Online Di Era New Normal Perspektif Hukum Bisnis Islam', *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 10(1), pp. 47–64.
- Fauzi, A. *et al.* (2022) 'Pengaruh Hak Kekayaan Intelektual, Etika Bisnis, Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam E-Business', *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(3), pp. 83–90.
- Ferdinand, G. R. *et al.* (2019) 'Etika Dalam Kehidupan Bermasyarakat', *Jurnal Etika Kehidupan*, pp. 3–4.
- Hasibuan, A. (2017) 'Etika Profesi-Profesionalisme Kerja'.
- Isnanto, R. R. (2009) 'Buku ajar etika profesi'.
- Jurdi, F. (2022) *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media.
- Mescher, D. B. (2009) 'Business Ethics and the Law of Contract', *Journal of Law and Financial Management*, 8(2), pp. 8–12.
- Muslim, M. (2017) 'Urgensi Etika Bisnis di Era Global', *Esensi*, 20(2), pp. 148–158.
- Sinaga, N. A. (2020) 'Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik', *Jurnal Ilmiah Hukum*

Dirgantara, 10(2).

- Suhendar, U. And Yusuf, H. (2024) 'Etika Bisnis Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Dagang Dalam Perspektif Hukum Bisnis', *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(5), pp. 1324–1336.
- Sukma, F. D. and Ismail, I. (2023) 'Evolusi Relevansi Etika Bisnis Dan Corporate Social Responsibility (CSR)', *Jurnal Lentera Bisnis*, 12(3), pp. 935–949.
- Tran, B. (2014) 'The evolution of business ethics to business law', in *Economic behavior, game theory, and technology in emerging markets*. IGI Global, pp. 109–126.
- Untung, B. (2012) 'Hukum dan Etika Bisnis: dilengkapi Studi Kasus dan UU'.

BAB 11

PERUBAHAN DAN TANTANGAN DALAM ETIKA PROFESI HUKUM

Oleh Etika Rahmawati

11.1 Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, etika profesi hukum mengalami berbagai perubahan dan tantangan khususnya di era digitalisasi saat ini. Di Indonesia, etika profesi hukum menjadi salah satu pilar utama yang harus ada dan menjadi dasar dalam sistem hukum. Fungsi dari etika adalah sebagai dasar bagi para pengemban profesi hukum dalam menjalankan tugas mereka dengan bertanggung jawab dan berintegritas. Etika tidak hanya berlaku dalam pengawasan terhadap nama baik dari seorang yang berprofesi hukum namun dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara menyeluruh. Pada Bab ini, Penulis akan membahas secara mendalam mengenai perubahan dan tantangan dalam etika profesi hukum, khususnya tentang tantangan yang dihadapi oleh profesi hukum di Indonesia dan perubahan yang terjadi serta harapan untuk perbaikan di masa mendatang.

11.2 Perubahan dalam Etika Profesi Hukum

Etika memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan seseorang yang berprofesi hukum. Di era digitalisasi dan perubahan sosial membawa etika dan profesi menuju ke arah yang jauh lebih luas, dan setiap perilaku seorang profesional hukum diperkuat dengan adanya etika yang tujuannya adalah untuk melindungi para profesional hukum supaya tidak keluar dari koridor dan ada kecenderungan untuk menyalahgunakan profesinya demi kepentingan pribadi.

Etika adalah hulunya nilai moral, norma dan tindakan. Etika menjadi jantung habitus nilai moral, menjadi dasar untuk mendikte norma dan menjadi bagian penting dari sebuah tindakan. Etika melingkupi ketiga piranti tersebut.¹ Dalam Islam, menilai etika juga mempunyai tolok ukur yang berbeda, yaitu berkisar sekitar Tuhan (dari manusia kepada Tuhan). Setiap tindak tanduk manusia senantiasa berkaitan dengan perbuatan mulia atau tercela, dihubungkan dengan ganjaran spiritual atau hukuman, terkait ruang lingkup keberadaan transendental antara surga atau neraka.² Kendati demikian, dapat dipahami bahwa tolok ukur etika terletak pada kualitas perilaku yang mengarah pada kategori moral: baik atau buruk.

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 62.

² Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, Rajawali Press, Jakarta 2014, hlm. 49.

Aristoteles³, membagi etika dalam 2 (dua) penjelasan, yaitu:

- a. *Terminus Techicus* merujuk pada kajian ilmiah yang menyelidiki kompleksitas perilaku manusia, dengan fokus pada analisis mendalam terhadap ragam tindakan dan implikasinya;
- b. *Manner and Custom* menggambarkan sistem normatif yang melekat dalam kodrat manusia, yang menjalin hubungan dialektis antara kebiasaan sosial dan penilaian moral, serta mengeksplorasi spektrum kualifikasi "baik dan buruk" dalam setiap perbuatan manusia.

Tidak setiap tindakan dapat digolongkan ke dalam ranah refleksi moral berdasarkan pendekatan metodologis. Refleksi moral menuntut sikap telaah yang mendalam, terstruktur, dan sistematis. Oleh karena itu, refleksi moral dapat dikategorikan sebagai cabang pengetahuan yang memiliki kerangka berpikir kritis.⁴ Selanjutnya, dalam praktiknya, apabila terjadi penyimpangan terhadap norma etika, terdapat konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku, yakni sanksi sosial dan sanksi hukum.

Keberadaan norma dan tatanan hukum yang berlaku di lingkungan sosial menjadi pedoman pokok warga dalam menjalankan interaksi sosialnya. Apabila proses interaksi tidak selaras dengan kerangka normatif yang telah ditetapkan, maka akan timbul penyimpangan perilaku. Hal ini tidak dapat dielakkan, mengingat manusia memiliki kecenderungan menyimpang dari kaidah sosial yang berlaku, seringkali didorong oleh desakan naluri yang sulit

³ Maidiantius Tanyid, *Etika dalam Pendidikan: Kajian Etis tentang Krisis Moral Berdampak pada Pendidikan*, Jurnal Jaffray, Volume 12, Nomor 2, 2014, hlm. 237-238.

⁴ Mukni'ah, *Materi Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 107.

dikendalikan. Dalam konteks profesi hukum, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas dan integritas para praktisi dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.

Upaya untuk meminimalisir penyimpangan dalam profesi hukum mensyaratkan pembentukan seperangkat norma yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh segenap anggota yang bernaung di bawah "Etika Profesi Hukum". Maksud utamanya ialah memastikan para praktisi senantiasa terikat dan tunduk pada kaidah etis yang telah ditetapkan. Ketika menjalankan tanggung jawab, seorang praktisi hukum dituntut untuk memiliki:

- a. Sikap manusiawi;
- b. Sikap adil;
- c. Sikap patut, dan;
- d. Sikap jujur.

Sikap manusiawi tercermin ketika seorang profesional hukum tidak sekadar menafsirkan peraturan secara rigid, melainkan mengutamakan kebenaran yang selaras dengan nurani. Prinsip keadilan diwujudkan melalui upaya menemukan keselarasan yang mencerminkan sensitivitas kolektif masyarakat. Sikap patut diarahkan pada penelaahan mendalam guna merumuskan keadilan dalam perkara spesifik. Adapun integritas menggarisbawahi pentingnya kejujuran substantif, yakni menyingkirkan segala bentuk penyimpangan dan ketidakpatutan.⁵

Profesi hukum merupakan panggilan luhur (*nobile officium*), sebagaimana diuraikan Munir Fuady dalam karya bertajuk *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim*,

⁵ Notohamidjojo dalam Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 66.

Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus.⁶ t atau keluhuran (*nobile officium*). Golongan profesi mulia mencakup:

- a. Profesi bidang hukum, khususnya advokat, hakim dan jaksa;
- b. Profesi dokter;
- c. Profesi juru rawat rumah sakit;
- d. Profesi penyembuhan alternatif;
- e. Pendeta atau pendakwah;
- f. Profesi Guru (formal atau informal);
- g. Profesi pengarang buku, novel, sastrawan, pelukis, dan lain-lain;
- h. Profesi tentara dan polisi.

Kriteria pokok yang menjadikan suatu profesi dinilai bermartabat adalah keterkaitan mendalam antara profesi tersebut dengan martabat kemanusiaan. Meskipun demikian, tidak seluruh bidang pekerjaan memenuhi kriteria resmi sebagai suatu profesi. Sebagai ilustrasi, tidak semua ranah pekerjaan yang disebutkan memiliki kerangka etika profesi yang terstruktur.

Sebuah pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi apabila memenuhi kriteria formal tertentu, yakni:⁷

1. Terdapat diferensiasi bidang kerja yang spesifik;
2. Dilandasi oleh keahlian dan kecakapan khusus;
3. Memiliki kontinuitas dan keberlangsungan yang mantap;
4. Mengutamakan pengabdian dibandingkan kompensasi;
5. Mengemban tanggung jawab yang mendalam;
6. Terintegrasi dalam wadah organisasi sejenis.

⁶ Munir Fuady, *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1-2.

⁷ *Ibid.*, hlm. 3, yang mengutip dari buku: Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 58, Bandung.

Pada poin kedua tertera bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu profesi adalah berdasarkan pada keahlian dan keterampilan. Mereka dengan profesi hukum harus memenuhi persyaratan profesi yaitu keahlian tertentu. Mereka yang berkecimpung dalam ranah perundang-undangan wajib menguasai keterampilan spesifik pada bidangnya. Spektrum profesi hukum mencakup beragam peran strategis, antara lain: Hakim yang menegakkan keadilan, Jaksa sebagai penuntut umum, Advokat pembela hak, Konsultan Hukum penasihat kebijakan, Arbiter penengah sengketa, Notaris pendokumentasi perjanjian, Kurator Pailit pengurus kepailitan, Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) perancang penyelesaian utang, Polisi penjaga ketertiban, serta Dosen Hukum pewaris pengetahuan yurisprudensi.

Penulis, selaku tenaga pengajar pada bidang hukum di salah satu lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam swasta yang berada dalam naungan Kementerian Agama, mengamati pembentukan profesionalisme melalui pranata pendidikan hukum yang tersebar di wilayah Nusantara. Sudah seharusnya, lembaga-lembaga pendidikan hukum di Indonesia turut andil atau terlibat dalam proses pembentukan profesionalisme tersebut. Mahasiswa ditempa dari Strata satu mengenai orientasi dan kontemplasi perkuliahan mereka. Karena, setiap mahasiswa mempunyai orientasi yang berbeda-beda. Lembaga-lembaga pendidikan hukum dituntut harus mampu menghadirkan perubahan yang bersifat menyeluruh dalam memberikan pengajaran nilai-nilai yang mengarahkan kepada keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Profesi hukum merupakan profesi dengan cakupan yang sangat luas, seperti: notaris, advokat, jaksa, hakim, dan sebagainya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

Badan atau lembaga pendidikan harus bisa menawarkan berbagai karakter tersebut dalam mewakili setiap bentuk perkuliahan yang badan atau lembaga pendidikan tawarkan kepada mahasiswa. Profesi hukum tersebut di atas, dalam menjalankan profesinya berkaitan langsung dengan kode etiknya masing-masing. Perkembangan zaman saat ini yang masuk dalam era modernisasi, kode etik juga ikut berkembang. Termasuk profesi-profesi hukum juga mengikuti perkembangan masyarakat yang mengarah pada era modernisasi. Karena, dalam menjalankan kewajibannya, mereka berkaitan erat dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Perlu dijadikan renungan, bahwasannya ketika tuntutan profesi hukum dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam kode etik profesinya, harus didukung dengan nilai-nilai keagamaan yang mampu menyepadankan dengan akhlak.

Perkembangan ilmu dan teknologi juga tidak bisa dinilai sebelah mata, karena ini menjadi bagian dari perubahan dalam etika profesi hukum yang ada di Indonesia saat ini. Profesi hukum mulai perlahan tergantikan dengan adanya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Sehingga memunculkan tambahan tuntutan profesi yang sudah saat ini untuk meng*upgrade* keahlian yang mereka miliki dengan menghadirkan inovasi agar dapat bertahan dan mampu bersaing secara kompetitif di masa mendatang. Tetap memperhatikan etik yang dapat mengatur profesi hukum dengan menyesuaikan keadaan masyarakat dan perkembangan serta perubahan bidang keilmuan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme para pengemban profesi hukum di zaman sekarang, perlu didasarkan pada prinsip *Das Sein* atau peraturan yang mengatur mengenai kebijakan yang berlaku bagi mereka yang memiliki profesi tersebut. Namun, tetap mempertimbangkan

Das Sollen atau apa yang seharusnya diaplikasikan dalam konteks peraturan yang ada. Hal ini menjadi aspek krusial dalam menjalankan tugas profesi mereka karena berhubungan langsung dengan penegakan hukum di Indonesia dan untuk menjaga reputasi serta profesionalisme dalam profesi hukum tersebut.

Etika profesi menandakan kompetensi untuk mewujudkan layanan profesional yang bertanggung jawab kepada penerima jasa. Prinsip-prinsip dasarnya mencakup:

- a. Profesi harus dipahami sebagai wujud pengabdian tanpa pamrih, yakni setiap keputusan didasarkan pada kepentingan penerima layanan dan kemaslahatan umum, bukan kepentingan pribadi. Pengabaian terhadap prinsip ini berpotensi menimbulkan penyimpangan yang merugikan pihak yang dilayani;
- b. Layanan profesional mengutamakan kebutuhan penerima jasa, dengan memperhatikan martabat kemanusiaan yang menjadi batasan moral dalam setiap tindakan;
- c. Pelaku profesi wajib memiliki perspektif menyeluruh yang mengutamakan kemaslahatan sosial;
- d. Pelaku profesi perlu membangun ikatan solidaritas antarrekan seprofesi.⁸

Seorang pengemban profesi hukum, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan tuntutan etika profesi, wajib menampilkan tiga karakteristik moral utama:

1. Memiliki keteguhan jiwa yang tak tergoyahkan oleh beragam pengaruh emosional, seperti ketakutan, kemalasan, rasa malu, atau gejolak perasaan lainnya. Hal ini mengisyaratkan perlunya kepribadian yang kokoh dan tangguh;

⁸ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.122.

2. Senantiasa menyadari bahwa menegakkan prinsip etika profesi merupakan tanggung jawab yang memerlukan pengorbanan besar; dan

3. Dibekali semangat idealisme yang murni.⁹

Franz Magnis Suseno menguraikan lima kriteria nilai moral yang melandasi kepribadian profesional hukum, yakni:¹⁰

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan fondasi utama. Tanpa integritas, praktisi hukum akan mengkhianati hakikat profesinya, berpotensi menjadi sosok yang berpura-pura, licik, serta penuh tipu muslihat. Karakteristik yang tercermin dalam integritas meliputi:

- a. Keterbukaan, berkaitan dengan pelayanan klien, yaitu kesediaan memberikan layanan dengan tulus dan tanpa pamrih;
- b. Sikap proporsional, yang menunjukkan perilaku tidak berlebihan, menghindari tindakan otoriter, tidak memamerkan kekuasaan, tidak kasar, tidak menindas, serta tidak melakukan pemerasan.

2. Otentik

Otentisitas merujuk pada penghayatan dan pengungkapan jati diri yang sepenuhnya murni, mencerminkan kepribadian hakiki. Wujud otentisitas seorang profesional hukum mencakup:

- a. Menghindari penyalahgunaan kewenangan;
- b. Menjauhi tindakan yang merendahkan martabat;
- c. Mengutamakan kepentingan klien;

⁹ Franz Magnis Suseno, dkk, *Etika dasar masalah-masalah pokok filsafat moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hlm. 69, yang disarikan oleh Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 2003, Hlm. 64.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 62.

- d. Menunjukkan keberanian untuk bertindak mandiri secara bijaksana, tanpa sekadar menunggu arahan pimpinan;
 - e. Senantiasa terbuka dalam interaksi sosial.
3. Bertanggung Jawab
- Dalam mengemban tugas, profesional hukum berkewajiban menunjukkan tanggung jawab, yang bermakna:
- a. Kesanggupan melaksanakan tugas seoptimal mungkin dalam lingkup profesinya;
 - b. Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara berbayar atau cuma-cuma;
 - c. Kesiediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban.
4. Kemandirian moral
- Kemandirian moral merujuk pada kemampuan untuk membentuk penilaian etis yang mandiri, tanpa mudah terpengaruh oleh konstruksi moral lingkungan sekitar. Hal ini mengandaikan pembentukan prinsip personal yang kokoh, di mana individu mampu merumuskan standar moral berdasarkan pertimbangan rasional dan nurani. Kemandirian moral tercermin dalam ketidakmampuan untuk dipengaruhi oleh tekanan mayoritas, serta keteguhan dalam menolak pertimbangan pragmatis yang bersifat instrumental.
5. Keberanian moral
- Keberanian moral dimaknai sebagai komitmen fundamental terhadap suara hati nurani, yang mengimplikasikan kesiediaan untuk menghadapi konsekuensi potensial dari tindakan etis. Manifestasi konkret dari integritas moral mencakup:
- a. Penolakan tegas terhadap praktik korupsi, kolusi, serta mekanisme suap yang merusak tatanan;

- b. Penolakan terhadap metode penyelesaian yang tidak sah dan bertentangan dengan prinsip kebenaran.

Oleh karena itu, etika dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh para pengemban profesi hukum perlu mendapat perhatian khusus, sebab kode etik profesi hukum ada selain bertujuan untuk menjaga citra, profesionalitas, dan akuntabilitas profesi hukum agar hukum di Indonesia dapat ditegakkan. Dalam hal ini, para para pengemban profesi hukum tidak hanya berupaya menegakkan hukum untuk membawa keadilan, tetapi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa secara bertahap memperbaiki budaya hukum di Indonesia agar lebih patuh dan tunduk pada hukum.

11.3 Tantangan dalam Etika Profesi Hukum

Dinamika kontemporer yang melingkupi ranah profesional di Nusantara ditandai dengan perkembangan teknologi digital yang membentuk persoalan mendasar dalam kaidah moral praktik yurisprudensi. Para pengemban profesi hukum dihadapkan dengan tantangan untuk lebih merealisasikan dan menyeimbangkan antara keterampilan (*skill*) dengan pengetahuan (*knowledge*) dan perilaku (*attitude*). Semua hal yang berkaitan dengan hukum harus dapat diserap oleh masyarakat dan harus dibantu penuh oleh profesi hukum. Hal ini sebagai upaya agar etika profesi hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan memunculkan kepercayaan dari masyarakat. Realitas yang terbangun antara masyarakat dengan profesi hukum menjadi poin penting kelancaran penerapan etika profesi hukum pada era digitalisasi saat ini.

Kemajuan teknologi informasi akan berlangsung dengan kecepatan yang signifikan pada zaman digital, yang tentunya memberikan pengaruh mendalam terhadap profesi hukum. Perlahan-lahan, para penegak hukum manusia akan digantikan oleh sistem kecerdasan buatan yang menunjukkan tingkat ketelitian dan kepastian hukum yang lebih unggul. Transformasi digital ini secara mendasar telah mengubah paradigma dan mekanisme penyelenggaraan hukum. Pencari layanan yuridis kini tidak perlu lagi mengunjungi kantor konsultasi, karena persoalan mereka dapat diselesaikan melalui teknologi kecerdasan buatan. Bahkan, institusi hukum seperti firma advokat, lembaga peradilan, institusi kepolisian, dan Kejaksaan akan semakin bergantung pada sistem kecerdasan buatan.¹¹

Kapabilitas kecerdasan artifisial telah membuktikan kemampuannya dalam melakukan identifikasi dan analisis persoalan hukum dengan kecepatan serta akurasi yang melampaui kapasitas profesi hukum manusia. Meskipun demikian, hal ini tidak serta-merta bermakna mesin dapat menggantikan seluruh peran penegak hukum. Sistem cerdas hanya mampu memberikan kepastian hukum, sedangkan dalam ranah perkara tertentu terdapat kompleksitas pergulatan antara norma kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Keadilan bukanlah sekadar konstruksi algoritmik, melainkan wilayah nurani yang membutuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perspektif kritis atas realitas sosial. Pada hakikatnya, untuk mendekatkan hukum pada keadilan sejati, dibutuhkan para profesional hukum

¹¹ Disarikan dari Ahmad Ikmaluddin Chafid, dkk., *Profesi Dan Profesi Hukum Dalam Kerangka Masyarakat Modern Di Era Digitalisasi*, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. 1, No. 4 Juli 2024, hlm. 407-408.

yang memiliki integritas tinggi dan kecerdasan nurani yang mendalam.

Berkenaan dengan pemanfaatan sarana digital seperti Artificial Intelligence, regulasi perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan instrumen yuridis yang mengatur mekanisme transaksi daring serta interaksi dalam ranah siber. Komponen penegak norma hukum, yakni aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut, dan pemutus perkara, dituntut memiliki integritas serta kemampuan dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perbuatan hukum, khususnya yang menyangkut wilayah siber. Dinamika sosial yang mencerminkan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan regulasi dan penegakan hukum dalam ranah siber. Aspek kultural memengaruhi konstruksi normatif yang berlaku. Artificial Intelligence berpotensi menjadi instrumen pendukung bagi para penegak hukum dalam menjalankan fungsi yudisial, namun memiliki keterbatasan signifikan khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan proses memutuskan suatu perkara menuntut dimensi emosional, intuisi, dan kesadaran moral yang melampaui kemampuan algoritmik.¹²

Perlu dipahami bahwa mekanisme penegakan hukum yang dilaksanakan melalui suatu perangkat teknologi akan menunjukkan karakteristik berbeda dibandingkan dengan proses yang dijalankan oleh pelaku manusia. Kecerdasan Buatan tidak mampu menghasilkan manfaat sejati karena keterbatasan dalam melakukan pertimbangan kontekstual. Sistem tersebut tidak dapat mewujudkan keadilan meskipun

¹² Denico Doly, *Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XV, No. 19/1/Pusaka/Oktobre/2023, hlm. 3.

telah menggunakan algoritma kompleks, serta tidak sanggup menilai kemanfaatan dalam suatu persoalan yang rumit. Keadilan yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan bersifat rigid dan tidak memperhatikan kesesuaian dengan prinsip kemanusiaan atau nurani yang mendalam. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu perkara tidak dapat digantikan oleh perangkat teknologi atau instrumen mekanis dalam menjalankan fungsi yudisial yang kompleks.¹³

Ragam persoalan yang melekat pada etika profesi hukum hingga periode kontemporer ini belum memperoleh penyelesaian yang memadai. Kendala-kendala substantif seputar ranah praktik hukum masih menunggu terobosan pemecahan yang kompeten dan sistematis. Khususnya pada profesi hukum, masih memiliki banyak permasalahan yang masih belum terselesaikan. Masalah-masalah tersebut sebagai berikut:

- a. Kualitas personal;
- b. Pendidikan hukum;
- c. Rekrutmen Profesi;
- d. Pendidikan Profesi;
- e. Pendapatan Profesi;
- f. Sanksi;
- g. Respon Masyarakat;
- h. Organisasi Profesi;
- i. Perilaku pengemban profesi;
- j. Pengguna profesi.¹⁴

Potensi insan merupakan faktor krusial dalam menetapkan mutu para pengemban peranan hukum.

¹³ *Ibid.* hlm. 4.

¹⁴ Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, 2017, Yogyakarta, hlm. 26-28.

Sejumlah kendala kerap muncul berkaitan dengan pelanggaran etika dalam ranah profesi hukum. Persoalan tersebut timbul akibat keterbatasan pemahaman mengenai integritas serta kapasitas yang dimiliki oleh para praktisi hukum yang bersangkutan. Contoh lain permasalahan dan tantangan dalam etika profesi hukum adalah praktek Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pengemban profesi hukum. Hal ini membuat citra profesi hukum turun drastis, dan muncul ketidakadilan dan ketidakpercayaan Masyarakat terhadap pengemban profesi hukum.

Profesi hukum memerlukan standar perilaku yang bermoral. Pedoman khusus yang tertuang dalam kode etik profesi mencakup kaidah moral praktisi hukum. Standar moral untuk para profesional meliputi sejumlah prinsip, yakni: tanggung jawab, kepedulian terhadap masyarakat, integritas, sikap tidak memihak, kecakapan serta kehati-hatian profesional, kerahasiaan, sikap profesional, dan patokan teknis. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip moral ini akan memberikan wawasan yang memengaruhi perilaku, khususnya prinsip kepedulian terhadap masyarakat, di mana pengorbanan kepentingan perorangan untuk kemaslahatan bersama tidak sekadar bermoral, melainkan memberikan kontribusi positif bagi entitas profesi yang bersangkutan.¹⁵

Kode etik¹⁶ merupakan tatanan moral yang terjalin erat dalam bingkai sebuah peranan profesional, dirumuskan secara metodis. Hakikatnya, meskipun tidak terdapat

¹⁵ Pudjo Utomo, *Peran Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Kejahatan Profesional*, Jurnal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2018, hlm. 11.

¹⁶ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama: Suatu tawaran kerangka berpikir, Bandung, 2009, hlm. 3.

rumusan tertulis, prinsip-prinsip etis inherent melekat pada ranah profesi tersebut. Namun, perumusan kode etik menjadi signifikan mengingat penambahan kuantitas pelaku profesi serta keragaman tuntutan sosial yang semakin meluas. Pada tahap kritis, organisasi profesi mendesak dibangun. Kode etik profesi merupakan konstruksi sistematis yang mencerminkan refleksi etis dinamis, perumusan mandiri profesi, kerangka normatif perilaku, serta mekanisme pencegahan penyimpangan. Transformasi ini mempertahankan makna asli, terminologi teknis, dan kejelasan konseptual dengan pendekatan akademis yang presisi.¹⁷

Kode etik profesi, khususnya ranah profesi hukum, memuat prinsip-prinsip pokok yang bertujuan untuk:¹⁸

1. Mengangkat martabat dan kehormatan profesi secara bermakna.
2. Melindungi serta memelihara kesejahteraan para praktisi.
3. Meningkatkan dedikasi dan pengabdian para anggota.
4. Mengembangkan kualitas profesional secara berkelanjutan.
5. Memperkuat struktur organisasi profesi.
6. Mengutamakan pelayanan di atas kepentingan pribadi.
7. Membangun jaringan organisasi yang solid dan erat.
8. Menetapkan standar baku internal.

Terdapat sejumlah patokan utama berkenaan dengan etika profesi, yakni:¹⁹

1. Kaidah etika menguraikan serta menetapkan tanggung jawab terhadap klien, organisasi, dan khalayak luas;

¹⁷ Niru Anita Sinaga, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 10 No. 2, Maret 2020, hlm. 3-4.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 14-15.

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2015, hlm. 63-64.

2. Kaidah etika memberikan panduan kepada para praktisi dalam menghadapi persoalan moral yang rumit di lingkungan kerja;
3. Kaidah etika melindungi martabat dan peran profesi dari tindakan tercela yang dilakukan oleh beberapa anggota;
4. Kaidah etika mencerminkan nilai-nilai moral yang hidup dalam komunitas;
5. Kaidah etika menjadi landasan untuk memelihara perilaku serta integritas para praktisi profesional.

Perumusan kode etik dalam ranah profesi hukum merupakan langkah strategis untuk menghadirkan kaidah moral yang dianggap mendasar. Pengaturan etika profesi dapat berlangsung efektif apabila pengawasan dilaksanakan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Beberapa peran kode etik mencakup:²⁰

- a. Kode etik berperan sebagai panduan pengendalian moral yang menekankan sanksi psikologis dan kelembagaan. Pelaku profesi yang melanggar tidak hanya berpotensi melanggar peraturan hukum, tetapi juga memikul tanggung jawab moral sesuai standar etika profesinya. Konsekuensinya, para profesional dituntut menjalankan layanan dengan sikap bermoral yang mendalam;
- b. Kode etik profesi bertujuan membentuk integritas moral yang kokoh di kalangan praktisi. Dengan integritas tersebut, diharapkan setiap perubahan dan tantangan dapat diatasi tanpa mengorbankan reputasi organisasi;
- c. Martabat organisasi profesi tercermin dari kualitas pemberdayaan kode etik internal. Melalui mekanisme ini, tidak sekadar hak klien yang terlindungi, melainkan kepentingan nasional pun dapat terjaga;

²⁰ Muhammad Nuh, *Op.Cit.*, hlm. 125.

- d. Kode etik profesi menjadi pedoman agar anggota tetap menjunjung harkat profesinya. Keberadaannya mencegah praktik liar dan meminimalisasi pelanggaran normatif dalam interaksi profesional.

Salah satu teladan kaidah etika tercermin dalam pedoman perilaku para pembela hukum. Meskipun telah dirumuskan ketentuan yang merinci dalam regulasi resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 perihal Advokat, pelanggaran kerap diabaikan. Akibatnya, budaya ketidakbertanggungjawaban di lingkungan praktisi hukum tumbuh dengan sendirinya sebagai konsekuensi dari penyimpangan yang berlangsung. Situasi diperburuk oleh minimnya keterbukaan dalam mekanisme penegakan peraturan dan pembinaan terhadap anggota yang menyalahi kode etik. Sanksi yang tidak tegas terhadap pelanggar menyebabkan kaidah etika terabaikan.

Dalam ranah peranan profesi hukum advokat, keberadaan wadah organisasi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) memiliki signifikansi yang mendalam dalam upaya pembinaan dan pengawasan. Penerapan sanksi yang tegas merupakan langkah strategis untuk menciptakan mekanisme pencegahan pelanggaran, yang bertujuan membangkitkan kesadaran etis para pengemban profesi hukum. Proses penegakan yang berkesinambungan dan transparan diharapkan dapat membentuk persepsi positif di tengah-tengah masyarakat.

Pembinaan kultur etika di ranah profesi hukum merupakan upaya strategis guna mencegah tindakan yang menyimpang dari norma. Pemberdayaan berkelanjutan melalui program pengembangan wawasan etis perlu diselenggarakan secara sistematis. Organisasi profesi serta institusi pendidikan yurisprudensi memiliki tanggung jawab signifikan dalam menggelar forum ilmiah yang mengupas

kedalaman integritas dan kaidah moral pada praktik yudisial. Mekanisme pengawasan yang ketat dan terukur diperlukan untuk mendeteksi serta menindaklanjuti setiap penyimpangan dari kode etika yang berlaku. Institusi yang berwenang wajib merancang sistem pengaduan yang terjamin kerahasiaannya dan memiliki daya guna optimal, sehingga para praktisi hukum dapat mengungkapkan penyimpangan etika tanpa kekhawatiran akan konsekuensi negatif. Dengan cara demikian, diharapkan para advokat mampu menjalankan profesi dalam ruang lingkup yang mendorong tegaknya perilaku bermoral dan sesuai kaidah profesional.²¹

Mahasiswa hukum wajib dibekali wawasan mendalam perihal signifikansi etika dalam ragam praktik hukum yang berkembang di Nusantara, serta pemahaman akan konsekuensi pelanggaran etika profesi hukum. Pembinaan berkualitas tentang kaidah etis profesi dapat membentuk generasi baru penyandang profesi hukum yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Melalui kolaborasi antara pemerintah, perhimpunan profesi, para cendekiawan, dan komponen masyarakat, akan tercipta lingkungan profesional yang tidak sekadar memenuhi standar etika mulia, melainkan mampu memberikan layanan terbaik guna mewujudkan keadilan sosial bagi segenap warga Indonesia.

²¹ Eizeluna Farnesty dkk, *Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Volume 1, No. 6, November 2024, hlm. 100

DAFTAR PUSTAKA

- Chafid, Ahmad Ikmaluddin, dkk. 2024. *Profesi Dan Profesi Hukum Dalam Kerangka Masyarakat Modern Di Era Digitalisasi*, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. 1, No. 4 Juli 2024.
- Doly, Denico. 2023. *Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XV, No. 19/I/Pusaka/Oktober/2023.
- Farnesty, Eizeluna, dkk. 2024. *Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Volume 1, No. 6, November 2024.
- Fuady, Munir. 2005. *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hawi, Akmal. 2014. *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2022. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Marzuki, Suparman. 2017. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1997. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukni'ah, 2011. *Materi Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Prakoso, Abintoro. 2015. *Etika Profesi hukum*, Surabaya:

LaksBang Yustisia.

Shidarta, 2009. *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran kerangka berpikir.

Sinaga, Niru Anita. 2020. *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 10 No. 2, Maret 2020,

Suseno, Franz Magnis. 1989. *Etika dasar masalah-masalah pokok filsafat moral*, Yogyakarta: Kanisius.

Tanyid, Maidiantius. 2014. *Etika dalam Pendidikan: Kajian Etis tentang Krisis Moral Berdampak pada Pendidikan*, Jurnal Jaffray, Volume 12, Nomor 2.

Tedjosaputro, Liliana. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Penerbit Aneka Ilmu.

Utomo, Pudjo. 2018. *Peran Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Kejahatan Profesional*, Semarang: Jurnal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Wahid Hasyim.

BIODATA PENULIS



Nurainun, S.H., M.H., CPM.

Dosen Program Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Hukum Persada Bunda

Penulis merupakan dosen tetap pada Program Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda sejak 2022. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau (2017) dan melanjutkan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (2020). Penulis menekuni bidang Hukum Pemerintahan/Hukum Administrasi Negara. Saa ini penulis aktif menulis beberapa buku yaitu :

1. Pedoman Praktis Pemberian Kuasa : Tanggung Jawab Penerima Kuasa, Kewajiban Pemberi Kuasa dan Berakhirnya Kuasa dalam Hukum Perdata (2023)
2. Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 28A-28E UUD 1945 : Membangun Keadilan dan Kesejahteraan Sosial (2024)
3. Hukum Administrasi Negara (2024)
4. Dan penulisan jurnal ilmiah lainnya pada <https://scholar.google.com/citations?user=nVhsP08AAAAJ&hl=en>

Email penulis: (nurainun262@gmail.com)

BIODATA PENULIS



Loso Judijanto
IPOSS Jakarta

Loso Judijanto adalah peneliti yang bekerja pada lembaga penelitian IPOSS Jakarta. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan *Master of Statistics* di *the University of New South Wales, Sydney, Australia* pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (*Australian Development Cooperation Scholarship*) dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati, Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur,

perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, *human capital*, dan *corporate governance*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail di: losojudijantobumn@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. H Maswandi S.H.,M.Hum.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Penulis lahir di Medan, 23 Mei 1963. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Medan Area. Magister Hukum dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada program Sarjana dan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Penulis juga berprofesi sebagai praktisi sebagai advokat dan konsultan hukum yang bernaung dibawah organisasi PERADI.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:
Maswandi@staff.uma.ac.id

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum.
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Penulis lahir di Medan, 19 September 1969. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Medan Area pada tahun 1993. Magister Hukum dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 1998, dan Doktor Ilmu Hukum dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2017. Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada program Sarjana dan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area sejak tahun 1997 hingga sekarang. Penulis juga berprofesi sebagai praktisi yang bernaung dibawah organisasi PERADI dan saat ini menjadi sekretaris organisasi APDHI (Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia) Sumatera Utara.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:
Taufik@staff.uma.ac.id

BIODATA PENULIS



Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Penulis lahir di Gunung Baringin, 24 Februari 1996. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2017 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2019. Penulis menekuni bidang Menulis. Pada tahun 2017-2021 penulis merupakan tim editor buku pada PT Alsa Plus Mandiri. Pada tahun 2022 telah lulus sertifikasi perancangan kontrak (legal drafting). Penulis juga berprofesi sebagai praktisi yang bernaung dibawah organisasi PERADI.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:
Fitriyanni@staff.uma.ac.id